

DISERTASI

**REKONSTRUKSI PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
FORMAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
DI INDONESIA**

***RECONSTRUCTION OF THE FULFILLMENT OF THE RIGHT
TO EDUCATION FORMAL FOR COMMUNITY STUDENTS
IN INDONESIA***



Oleh :

FRANSISKA NOVITA ELEANORA

202102026108

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2024**

DISERTASI

**REKONSTRUKSI PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
FORMAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
DI INDONESIA**

***RECONSTRUCTION OF THE FULFILLMENT OF THE RIGHT
TO EDUCATION FORMAL FOR COMMUNITY STUDENTS
IN INDONESIA***



Oleh :

FRANSISKA NOVITA ELEANORA

202102026108

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2024**

Lembar Persetujuan Tim Promotor

**REKONSTRUKSI PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
FORMAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
DI INDONESIA**

***RECONSTRUCTION OF THE FULFILLMENT OF THE RIGHT
TO EDUCATION FORMAL FOR COMMUNITY STUDENTS
IN INDONESIA***

Disusun Oleh:


FRANSISKA NOVITA ELEANORA

202102026108

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum
di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Telah disetujui Untuk : Ujian Akhir Disertasi

Oleh Tim Promotor


Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA
Promotor


Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH
Ko-Promotor

Lembar Persetujuan Ketua Program

**REKONSTRUKSI PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
FORMAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
DI INDONESIA**

***RECONSTRUCTION OF THE FULFILLMENT OF THE RIGHT
TO EDUCATION FORMAL FOR COMMUNITY STUDENTS
IN INDONESIA***

Disusun Oleh:

FRANSISKA NOVITA ELEANORA

202102026108

Telah disetujui untuk melaksanakan Ujian Akhir Disertasi

Pada tanggal

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister atau Doktor, baik di Universitas Jayabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan para Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 23 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Fransiska Novita Eleanora
202102026108

ABSTRAK

Judul Disertasi : Rekonstruksi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Formal Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Indonesia

Kata Kunci : Pendidikan Formal, Anak Didik, Pemasarakatan

Anak merupakan generasi dan penerus dalam meneruskan cita-cita dan juga perjuangan dari suatu bangsa dan perlindungan anak juga merupakan tanggungjawab dari semua pihak dan juga negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan akan hak-haknya termasuk juga hak untuk memperoleh atau mendapatkan pendidikan Formal, hak tersebut diberikan bagi semua anak termasuk juga dengan anak didik pemasarakatan dan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam menjalani sanksi pidana. Pendidikan formal yang diberikan bagi anak harus mengutamakan prinsip-prinsip nondiskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga setelah anak menjalani masa pidananya dapat melanjutkan ke jenjang atau tahap pendidikan yang selanjutnya. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian disertasi ini bagaimana kontruksi jaminan hak atas pendidikan formal bagi anak didik pemasarakatan di Indonesia dan bagaimana rekonstruksi pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasarakatan di Indonesia

Teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini yaitu teori negara hukum kesejahteraan, teori perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas pendidikan formal maka kesejahteraan dan perlindungan bagi anak adalah memberikan perlindungan akan hak-haknya, dan hak yang diberikan tidak hanya mendapatkan jaminan akan hak-haknya yang mencakup hak hidup saja tetapi juga terkait akan masa depan anak yaitu hak atas pendidikan formal yang layak dan sama dengan yang lainnya sesuai prinsip perlindungan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak

Hasil penelitian dan pembahasan mendapatkan beberapa hal simpulan dimana berdasarkan teori perlindungan hukum maka anak didik pemasarakatan belum mendapatkan hak-haknya terkait pendidikan formal selama berada atau di tempatkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena pendidikan formal tidak diwajibkan, sedangkan dari teori negara hukum kesejahteraan, bahwa kesejahteraan dari anak terkait kebutuhan dasar dari anak tersebut berhak atas pendidikan formal yang diberikan kepada anak didik pemasarakatan yang tidak sesuai dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak karena pendidikan formal yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara tanpa terkecuali dan merupakan perwujudan dari pemenuhan hak atas pendidikan formal yang wajib diberikan oleh Negara yang sama dengan yang lainnya tanpa diskriminasi sebagai bagian dari hak asasi anak

ABSTRACT

Title Disertation : *Reconstruction of the Fulfillment of the Right to Education Formal for Everyone Correctional Students in Indonesia*

D. Key Word : *Formal Education, Children Educate, Corrections*

Children are the next generation and successor in continuing the ideals and struggles of a nation and child protection is also the responsibility of all parties and also the state in providing protection and welfare for their rights including the right to obtain or receive formal education, this right is given for all children, including correctional students and those placed in Special Child Development Institutions (LPKA) undergoing criminal sanctions. Formal education provided to children must prioritize the principles of non-discrimination and the best interests of the child so that after the child has served his sentence, he can continue to the next level or stage of education. The formulation of the problem studied in this dissertation research is how to construct a guarantee of the right to formal education for correctional students in Indonesia and how to reconstruct the fulfillment of the right to education for correctional students in Indonesia

The theories used in this dissertation research are the theory of welfare state law, the theory of legal protection and fulfillment of the right to formal education, so the welfare and protection for children is to provide protection for their rights, and the rights given are not only guaranteed for their rights which include only the right to life but also related to the child's future, namely the right to formal education that is appropriate and equal to others in accordance with the principle of child protection, namely the best interests of the child.

The results of the research and discussion came to several conclusions, namely that based on the theory of legal protection, correctional students have not received their rights related to formal education while they are in or are placed in Special Child Development Institutions (LPKA) because formal education is not mandatory, whereas from the welfare law state theory, that the welfare of the child is related to the basic needs of the child. The child has the right to formal education given to correctional students which is not in accordance with the principle of the best interests of the child because formal education is an obligation and responsibility of the State without exception and is an embodiment of the fulfillment of the right to formal education. which States must provide the same as others without discrimination as part of children's human rights

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunianya sampai hari ini peneliti masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan dalam waktu yang diberikan, akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir studi pada program doktor (S3) di Universitas Jayabaya, Jakarta. Disertasi ini berjudul "Rekonstruksi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Formal Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Indonesia".

Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan disertasi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat dan amat terpelajar Drg. H. Moestar Putra Jaya Moeslim Taher, MH. Selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Jayabaya
2. Yang terhormat dan sangat terpelajar Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Jayabaya
3. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Yuhelson, S.H, M.H., M.Kn. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
4. Yang terhormat dan sangat terpelajar Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya
5. Yang terhormat dan sangat terpelajar Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA selaku Promotor ditengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran disertasi ini
6. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor ditengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran disertasi ini
7. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Maryano, S.H., M.H., C.N. Selaku Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu untuk menyelesaikan disertasi ini
8. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Kristiawanto, S.H., M. H. Selaku Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu untuk menyelesaikan disertasi ini
9. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. MD. Shodiq, S.H., M. H. Selaku Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu untuk menyelesaikan disertasi ini

10. Yang terhormat dan sangat terpelajar Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M. H. Selaku Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu untuk menyelesaikan disertasi ini
 11. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Rudi Suparmono, S.H., M. H. Selaku Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu untuk menyelesaikan disertasi ini
 12. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. Atma Suganda, S.H., M.H. Selaku Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu untuk menyelesaikan disertasi ini
 13. Seluruh Dosen Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya
 14. Seluruh Staf Akademik dan karyawan dalam Program Doktor Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh Pendidikan di Program S3 Ilmu Hukum Universitas Jayabaya
 15. Kepada Keluarga Penulis yang Tercinta, Tersayang dan Terkasih Ayahanda Penulis IR. S. Sitorus, Dipl. Geol. (+), Ibunda Penulis R.E br. Simanjuntak dan Adik-Adik Penulis Rike H.R br.Sitorus, S.E dan Salmon H. Sitorus, S.E yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu
 16. Seluruh rekan-rekan satu angkatan penulis Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, yang selalu kompak untuk mendukung selesainya penulisan Disertasi ini
- Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga disertasi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, Januari 2024
Peneliti,



Fransiska Novita Eleanora
202102026108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PROMOTOR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KETUA PROGRAM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Kerangka Pemikiran	18
F. Metode Penelitian	22
BAB II LANDASAN TEORETIS TENTANG NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN FORMAL	28
A. Teori Negara Hukum Kesejahteraan	28
B. Teori Perlindungan Hukum.....	41
C. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Formal	61
D. Pemidanaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan.....	82

BAB III PENGATURAN HAK ATAS PENDIDIKAN FORMAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI INDONESIA SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN	96
A. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	96
B. Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS)	105
C. Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	108
D. Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Anak Didik Pemasarakatan	121
F. Perbandingan Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Formal Terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Indonesia, Malaysia dan Jepang	132
BAB IV IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN FORMAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI INDONESIA MELALUI KESEJAHTERAAN ANAK	170
A. Konstruksi Jaminan Hak Atas Pendidikan Formal Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Indonesia	170
B. Rekonstruksi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Formal Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Indonesia	217
BAB V PENUTUP	256
A. Kesimpulan	256
B. Saran.....	258
DAFTAR PUSTAKA.....	259
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum di mana aspek dan dimensi ini ditegaskan dalam Amandemen ketiga ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amandemen tersebut pengertian negara hukum dari perspektif yuridis normatif dapat diartikan bahwa semua segi dalam kehidupan warga negara Indonesia diatur oleh hukum, harus patuh dan taat akan konsekuensi hukum. Tegas dan konkritnya, perspektif negara hukum Indonesia maka semua warga negara sebagai subyek hukum mempunyai kedudukan dan posisi yang sama di hadapan hukum.

Konsepsi negara hukum juga tercermin dalam kaitan terhadap perlindungan anak sebagai generasi penerus serta penentu masa depan bangsa sekaligus sikap hidup pada masa mendatang. Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak bahwa seetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum¹, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan ke 4, Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 59

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa anak mempunyai hak atas pendidikan. Hak tersebut tidak boleh direduksi anak dalam usia “wajib belajar” harus memperoleh pendidikan yang sama di manapun anak itu berada. Namun demikian anak yang berkonflik dengan hukum yang memperoleh sanksi pidana dapat kehilangan haknya atas pendidikan. Data menunjukkan bahwa tidak semua Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menyelenggarakan pendidikan formal bagi anak didik masyarakatan.³

Pentingnya di lakukan rekonstruksi akan jaminan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak mendapatkan hak-haknya sama dengan yang lainnya seperti (a) perlunya dilakukan revisi sanksi pidana bagi anak dalam UU SPPA (b) mempertegas perlindungan hukum terkait anak berkonflik dengan hukum yaitu pendidikan (c) Pendidikan formal merupakan kewajiban untuk dapat diberikan kepada anak tanpa pengecualian

Data menunjukkan bahwa tidak semua LPKA menyelenggarakan pendidikan formal bagi anak didik masyarakatan, yakni :

² Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. hlm. 35

³ Pusparini Tunjung Wulan & Ajeng Risnawati Sasmita *Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo*, Eksaminasi: Jurnal Hukum 1 (1), 2021. hlm, 7.

NAMA LPKA	KETERANGAN
a. LPKA Sulawesi Utara b. LPKA Sulawesi Barat c. LPKA Riau d. LPKA Yogyakarta e. LPKA Papua f. LPKA Jawa Tengah g. LPKA Samarinda h. LPKA Kupang i. LPKA Kalimantan Tengah j. LPKA Jambi k. LPKA Gorontalo l. LPKA Bangka Belitung	Dari beberapa LPKA tersebut masih penyelenggaraan Pendidikan formal senantiasa bekerjasama atau korrdinasi dengan beberapa yayasan dan juga instansi terkait agar dapat terlaksananya pendidikan formal namun masih berupa paket belajar A, B dan C.

Batasan usia anak yang dikenakan sanksi tindakan yaitu usia 14 sampai sebelum 18 tahun dimana usia 14 tahun tersebut adalah setingkat jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu Paket B dan Sekolah Menengah Atas (SMA) setara dengan Paket C dimana pendidikan yang didapatkan anak tetap harus diperlakukan sama seperti anak yang tidak melakukan tindak pidana, dengan pemberian dan pemenuhan hak anak tersebut mengakibatkan jika anak selesai menjalani hukumannya maka dapat meneruskan⁴ ke tingkat yang lebih tinggi atau

⁴ Taufiqurrahman, T., & Wibowo, P. 2021. *Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8 (1), hlm. 326

perguruan tinggi dan tidak tertinggal dengan anak-anak lainnya, dalam menjalani masa pidananya di LPKA hanya kegiatan bersekolah saja.

Penerapan paket belajar tersebut yang selama ini di laksanakan di LPKA kepada anak binaan sebenarnya sudah cukup baik namun pelaksanaan dari pendidikan formal sendiri sudah benar-benar harus dilaksanakan karena sejalan dan selaras dengan pemenuhan akan hak asasi anak dan perlindungan dari anak itu sendiri, sehingga paket belajar disini hanya merupakan suatu bagian dari tambahan dalam pelaksanaan pendidikan formal tersebut, dikarenakan pendidikan formal merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan⁵ sesuai dengan amanat negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 mengenai sanksi tindakan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tidak menyebutkan mengenai Pendidikan melainkan hanya pidana peringatan, pidana syarat dan pelatihan kerja. Seharusnya pendidikan sangatlah mutlak harus diberikan ataupun berupa dengan pendidikan paksa artinya pidana anak yang diberikan berbasiskan pendidikan dalam rangka pembelajaran agar tidak mengalami ketertinggalan⁶.

Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 12 Point c bahwa anak dan anak binaan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, yang sesuai dengan tingkat usianya dan tetap menjadi prioritas dan kewajiban dari Kemdikbud dalam penyediaan tenaga

⁵ Adipradana, N., Adipradipito, E., & Windayani, T. *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang*. Jurnal Perkotaan, 11 (1), 2019. hlm. 92.

⁶K. Harahap. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Permasarakatan*. Jurnal Education And Development, 10 (1), 2022. hlm. 405

pengajar yang terlatih atau guru yang profesional serta dukungan dari sarana dan prasarana lainnya tanpa adanya tindakan diskriminasi antara anak yang tidak berkonflik dengan anak yang berkonflik di LPKA.

Perkembangan anak juga dapat meliputi fungsi jasmaniah, serta perkembangan intelektual berlangsung sangat intensif sehingga membawa perubahan pada sikap dan tindakan ke arah yang lebih agresif, hal ini yang menyebabkan rentannya akan adanya perilaku akan kenakalan pada anak.⁷ Kenakalan anak ini berasal dari istilah asing yaitu *Juvenile Delinquency* yang berarti bahwa suatu tindakan melanggar norma, yang meliputi norma hukum dan norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak.⁸

Alasan yang menimbulkan konflik antara anak dan hukum sangat beragam dan kompleks yang mencakup kemiskinan, kehancuran keluarga, keluarga orang tua unggal, keluarga yang direkonstruksi, tekanan teman sebaya, kurangnya pendidikan, pengangguran, atau tidak adanya perspektif kejuruan, panduan yang salah orang tua, mengabaikan. Banyak anak yang berkonflik dengan hukum menjadi korban kesulitan sosial ekonomi. Ini merampas mereka hak atas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, perawatan dan perlindungan. Banyak anak tidak mengenyam pendidikan atau hanya hadir beberapa tahun, banyak dari mereka harus mulai bekerja pada usia dini.⁹

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam batasan tentang usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama.

⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.8.

⁸ *Ibid*, hlm. 12

⁹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 38

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana secara umum dibedakan berdasarkan usia, yang mengakibatkan proses peradilan serta beban pertanggungjawaban pidana¹⁰ pada anak dan orang dewasa sangatlah berbeda dan tidak disamakan dalam pemidanaannya.

Dalam suatu masyarakat, dengan demikian diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan hidup bermasyarakat dan juga¹¹ dalam kehidupan anak yang didasarkan atas perlindungan anak dapat menjamin dan melindungi akan hak-hak dari anak agar dapat hidup, dan juga tumbuh serta berpartisipasi secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat dari kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.

Penempatan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA tentunya berdampak pada psikologi dan kejiwaan dari anak selama berada di tempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dikarenakan anak tersebut memang sudah terbukti melakukan perbuatan¹² yang dapat dipidana atau tindak pidana dan harus menjalani masa pidananya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan dalam penjatuhan pidana tetap harus memperhatikan perlindungan kepadanya yaitu nondiskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan definisi mengenai anak secara berbeda-beda tergantung dari konteksnya, seperti ketentuan Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Anak adalah, “seseorang yang belum mencapai

¹⁰ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 3.

¹¹Cici Dian Purnanasari & Anang Priyanto. *Pemenuhan Hak Pendidikan Formal dan Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung*. AGORA : Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan 11 (5), 2022. hlm. 552-553

¹² Dwiki Putri, Hilman, & Irawati Endang Sri. *Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Kelas I Semarang*. Jurnal Empati 7 (3), 2017. hlm. 99

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), menegaskan pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya¹³.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Jaminan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam hukum internasional dan nasional, dalam konteks hukum internasional, terdapat instrument tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman di beberapa negara, yaitu :

- a. *United Nation Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the Beijing Rules Resolusi No. 40/ 33*, tanggal 29 November

¹³ Komang A.P., Nyoman, G.S., & Diah. G. S., *Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus*. Jurnal Preferensi Hukum, 2 (3), 2021. hlm. 516

¹⁴ Wagianti Soetodjo, *op.cit*, hlm.10

1985. (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing)

- b. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty Resolusi No. 45/113*. Tanggal 14 Desember 1990. (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum)
- c. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency-The Riyadh Guidelines Resolusi No. 45/112*, Tanggal 14 Desember 1990 (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak Panduan Riyadh).

Hukum internasional juga telah mengatur standar minimum hak-hak anak yang berada di penjara, yakni berdasarkan Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977), seperti perlakuan non-diskriminasi, lingkungan yang nyaman, pemenuhan gizi, kesehatan, hak untuk mendapat informasi terkait peraturan di lapas, dan hak untuk memperoleh pendidikan, berkomunikasi dengan keluarga, pemenuhan sarana dan prasarana lapas berdasarkan kapasitas¹⁵.

Dalam konteks anak yang disebut berkonflik dengan hukum sangat penting dalam mengkualifikasikan antara adanya pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang juga dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan adanya semua perbuatan yang dari orang dewasa yang merupakan suatu

¹⁵ Kadek Wiwik Indrayanti. *Pemenuhan Hak Anak Yang Di Rampas Kebebasannya : Diskursus Standar Minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Indonesia*, Arena Hukum, 15 (3), 2022. hlm. 562

kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan kenakalan.¹⁶ Kenakalan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak apabila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan, dan penentuan batasan usia anak didasarkan pada pertimbangan dari aspek sosiologis, psikologis dan pedagogis anak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengakibatkan penentuan status anak hanya ditentukan oleh usia, sehingga meskipun seseorang sudah kawin dan bahkan mempunyai anak, sepanjang usianya belum mencapai usia 18 tahun maka akan tetap dianggap anak, dan istilah anak nakal diganti dengan anak yang berkonflik dengan hukum¹⁷

Pemidanaan anak tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana anak dan dalam pelaksanaannya pemidanaan anak tersebut harus tetap memperhatikan perlindungannya yang berdasarkan dengan asas-asas dari perlindungan anak yaitu asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan akan pandangan anak dan hak untuk tumbuh, berkembang dan kelangsungan hidup.

Konsekuensi logisnya anak yang melakukan tindak pidana atau atau berkonflik dengan hukum jika sudah melanggar aturan dari yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi pidana, Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur

¹⁶ Widodo, *op.cit*, hlm.5.

¹⁷ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2015. hlm. 47

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁸ Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.¹⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 3 menyebutkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, pada usia dimulai 12 tahun tersebut maka sudah mulai ada adanya proses pertumbuhan dan kematangan anak menuju kedewasaan serta perkembangannya secara psikologi dan mulai dapat berpikir secara kompleks akan setiap perbuatan baik yang berdampak baik dan buruk, dimana yang dikenakan sanksi pidana adalah setelah berusia 14 tahun dan dibawah 14 tahun dikenakan sanksi tindakan²⁰.

Selain anak dipidana yang merupakan upaya terakhir maka sesuai hak-haknya dalam UU SPPA Pasal 3 point n setiap anak selama berada dalam proses peradilan berhak untuk mendapatkan pendidikan, artinya bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak yang tidak berkonflik dengan hukum dan hak tersebut merupakan pemberian dari

¹⁸ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 11

¹⁹ M. N. Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 37

²⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press Medan, 2010, hlm. 37

Negara yang menjadi tugas dari aparat penegak hukum dalam memberikan pemenuhan akan pendidikan²¹.

Pendidikan adalah hak yang penting dan mendasar bagi setiap orang, dan tidak terkecuali. Dimana Negara sudah menjaminkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dalam aturan itu dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan tak terkecuali bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku. Ketentuan dari Pasal 3 tersebut bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengisyaratkan anak yang terlibat dalam masalah pidana juga diberikan hak-hak khusus, salah satunya yaitu hak untuk tetap memperoleh pendidikan.²²

Anak yang ditempatkan di Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) mendapatkan pendidikan formal dan/atau informal untuk dapat memenuhi haknya dalam mendapatkan pendidikan sesuai dengan prinsip dari perlindungan anak dan juga merupakan kewajiban dari negara dalam memberikan tanggungjawabnya kepada warga masyarakatnya termasuk juga anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemenuhan akan hak atas pendidikan dilaksanakan secara proporsional dan bertanggungjawab artinya bagi semua anak tanpa membeda-bedakan dalam mendapatkan haknya dan jika haknya tidak diberikan atau dilaksanakan maka dapat diberikan sanksi kepada aparat penegak hukum sebagai pelaksananya. Pelaksanaan dari pemenuhan juga berdasarkan akan hak asasi dari anak sehingga

²¹ S. Kristianto. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak*. Jurnal HAM, 12 (1), 2021. hlm. 98

²²<https://bapasklaten.kemenkumham.go.id/profil/marspemasyarakatatan?view=article&id=955>, diakses 20 Februari 2023, Jam 12.10 Wib

anak tidak tertinggal dalam pembelajaran walaupun posisinya sebagai pelaku dari tindak pidana dan penyediaan dari sarana dan juga prasarana selama di LPKA sudah harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait

Dengan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan²³ semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan²⁴. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)²⁵.

Pendapat dari Gerardus Pieter Hoefnagels mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan merupakan usaha rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan²⁶. Upaya penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara terpadu yang

²³ Lumowa, H. B. *Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lex Privatum*, 5 (1), 2017. hlm. 140

²⁴<https://www.merdeka.com/sumut/macam-hak-perlindungan-anak-dan-pasalnya-di-indonesia-dan-internasional-klm.html> diakses 20 Februari 2023, Jam 16.10 Wib

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm 2.

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.15.

mencakup 3 (tiga) tindakan yaitu tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.

Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.²⁷ Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.²⁸

Pendidikan formal yang diberikan merupakan pemenuhan akan hak dari setiap anak dan bukan hanya anak yang berkonflik dengan hukum saja dikarenakan anak sudah kehilangan akan hak untuk mendapatkan kebebasan dan berhak mendapatkan pendidikan formal sedangkan anak jalanan masih memiliki hak untuk bebas tanpa sehingga perlu mendapatkan juga perhatian penuh dari negara dalam rangka mendapatkan haknya atas pendidikan yang sama.

Pelaksanaan pendidikan yang merupakan kewenangan dan tugas dari instansi kementerian pendidikan dan kebudayaan setidaknya memiliki inisiatif dan tanggungjawab untuk menyediakan akan sarana dan prasarana tanpa harus adanya kerjasama atau melaksanakan kesepakatan dan koordinasi atau perjanjian dengan lembaga lainnya dalam penyediaan akan fasilitas yang ada. Jika tidak dilaksanakan maka terdapat kesalahan atau kelalaian dari pihak tertentu dalam memberikan akan perlindungan akan hak anak dalam memperoleh pendidikan formal yang

²⁷ Kantor wilayah Kalimantan Barat, Ika Paparkan Pola Asuh Anak Binaan LPKA <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5996-ika-paparkan-pola-asuh-anak-binaan-lpka>, [diakses 17/042023] Jam 09.45 Wib

²⁸ Muhammad Ridwan Lubis. *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, 4 (1), 2012. hlm. 236-237

secara nyata diberikan dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, sehingga pendidikan formal wajib untuk dan harus diberikan tanpa adanya kerjasama yang memadai untuk memberikan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada.

Beberapa penelitian yang dijadikan sebagai review dari penelitian yang sebelumnya mengenai objeknya yang sama yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana dan berhak mendapatkan pemenuhan akan haknya namun dalam kajian dan pelaksanaannya berbeda, yakni:

- a. Penelitian Disertasi Djaniko MH. Girsang yang berjudul “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” Program Doktor (S3) Universitas Jayabaya Jakarta 2014. Restorative Justice merupakan penyelesaian sengketa anak berkonflik dengan hukum dalam menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari cap/stigma yang tidak baik
- b. Penelitian Disertasi Nirwana yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan Terbaik Bagi Anak Dalam Peradilan Anak” Program Doktor (S3) Universitas Jayabaya Jakarta 2015. Batas usia ideal bagi anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena usia tersebut sudah memahami bahwa perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
- c. Penelitian Disertasi Akhmad Munawar yang berjudul, “Rekonstruksi Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Nilai

Keadilan”, Program Doktor (S3), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2018. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan kewajiban dari para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar pengadilan melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

- d. Penelitian Disertasi Rafika Nur, “Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Reconstruction Of Sanction For Actions In The Juvenile Justice System”, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020 mengkaji hakikat sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak, pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak, dan membuat model sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak.
- e. Penelitian Disertasi Maulana Kamal, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Anak Sebagai Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam konteks perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, dipandang penting dilakukan, sebab formulasi dari pertanggungjawaban pidana anak, masih bersifat diskriminatif dan ambigu, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan anak berumur di bawah 12 (dua belas) tahun tidak boleh diarpas kemerdekaannya, dan anak yang dapat mempertanggungjawabkan pidana adalah yang berumur di atas 14

(empat belas) tahun, dengan demikian anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa didik pemyarakatan sebagai pelaku tindak pidana tidak sepenuhnya diberikan pemenuhan haknya akan pendidikan di LPKA sebagai pendidikan yang bersifat formal dan lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan pemberian sanksi agar adanya efek jera kepada anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut, namun tidak menjelaskan atau memaparkan bahwa pemberian pidana kepada anak adalah berbentuk pendidikan formal layaknya sekolah sekolah pada umumnya agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengalami ketertinggalan dalam pembelajaran dikarenakan memperoleh pendidikan merupakan perlindungan akan hak asasi anak yang wajib diberikan negara.

Ptinsip utama dari penghukuman adalah haknya kehilangan kebebasan bergerak, bagi anak yang berkonflik dengan hukum hakim wajib menjatuhkan keputusan yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu ketika anak diputus oleh hakim menjadi anak didik pemyarakatan maka hak anak didik pemyarakatan atas pendidikan formal tidak boleh dikurangi

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam disertasi dengan judul **Rekonstruksi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Formal Bagi Anak Didik Pemyarakatan Di Indonesia**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi jaminan hak atas pendidikan formal bagi anak didik pemasyarakatan di Indonesia ?
2. Bagaimana rekonstruksi pemenuhan hak atas pendidikan formal bagi anak didik pemasyarakatan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis, memahami, mengetahui konstruksi jaminan hak anak atas pendidikan formal terhadap anak didik pemasyarakatan di Indonesia
2. Untuk menganalisis, memahami, mengetahui, dan menemukan rekonstruksi pemenuhan hak anak atas pendidikan formal terhadap anak didik pemasyarakatan di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Sudut teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran dan sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana secara teoretis pada umumnya dan hukum pidana Anak pada khususnya dalam memberikan pemahaman

konstruksi jaminan hak atas pendidikan terhadap anak didik masyarakat di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

Sudut praktis, diharapkan hasil penelitian ini memberi manfaat dan jawaban tentang rekonstruksi pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak didik masyarakat di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

1. *Grand Theory* : Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Negara hukum kesejahteraan adalah negara yang dimana dalam menyelenggarakan pada hukum dan aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa, sedangkan dalam arti yang material juga turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*) atau dikenal dengan nama negara kesejahteraan masyarakat terkait akan kebutuhan dasarnya seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi dalam mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah merupakan perlindungan dari hak asasi manusia dimana Perlindungan tersebut secara luas dalam rangka penghormatan dan perlindungan serta pengakuan terhadap harkat dan martabat terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dari suatu negara hukum yang demokratis, dan setiap manusia sejak kelahirannya menyandang akan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan universal. Bentham menggunakan istilah "*utility*" (kegunaan) untuk

menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan²⁹. Kesejahteraan menurut UUD 1945 diartikan sebagai kesejahteraan yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat³⁰. Terkait dengan kesejahteraan anak maka Negara juga berperan dalam memberikan kesejahteraan berupa perlindungan kepada anak untuk mendapatkan hak-haknya secara utuh dan juga menyeluruh.

- 1) Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2) Jaminan Pelaksanaan Perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis

²⁹ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, *Jurnal Sospol*, 2 (1), 2016. hlm. 103

³⁰ Mulia Astuti & Ahmad Suhendi, Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, *Jurnal Sosio Konsepsia*, 4 (1), 2014, hlm. 220

baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

2 *Middle Range Theory* : Teori Perlindungan Hukum

Beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip dari istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku di antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat³¹

3. *Applied Theory* : Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Formal

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

dan utama. Pemenuhan akan hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dibawa sejak lahir secara kodrati dan melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat di ganggu gugat termasuk hak hidup, kebebasan dan juga hak milik pribadi, sebagaimana di jelaskan tokohnya yaitu Jhon Locke. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.³² Hak-Hak mendasar seperti kesehatan dan pendidikan haruslah mutlak dan wajib diberikan kepada anak tanpa adanya tindakan diskriminasi, dikarenakan dalam memperoleh hak atas pendidikan merupakan perlindungan secara non yuridis dalam memajukan perlindungan anak agar selama berada di LPKA. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Hak atas pendidikan juga tercantum dalam dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52-66 terkait dengan pendidikan yaitu pasal 60 ayat 1 yang berbunyi *Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.*

³²Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa
<https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>, [diakses 17/04/2023] Jam 13.30 Wib

Kebijakan hukum pidana dari Barda Nawawi Arief, dimana berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.³³ yang dilakukan melalui tahap-tahap yaitu kebijakan formulasi/legislatif, kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan administratif/eksekutif

Anak didik pemasyarakatan dalam penempatannya di LPKA merupakan upaya terakhir jika diversi tidak ditemukan atau di dapatkan kesepakatan, namun kebijakan hukum pidana anak dalam penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan lebih menekankan kepada semata-mata dalam penerapan sanksi saja dan tidak menekankan kepada pemenuhan akan pendidikan formal bagi anak sehingga dalam kebijakan legislatif perlunya di lakukan revisi terhadap pasal tersebut untuk agar anak mendapatkan hak-haknya selama berada di LPKA dalam arti pendidikan formal yang sama dengan setingkat SMP dan SMA.

F. Metode Penelitian

(1) Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang yuridi normatif yaitu dengan mengkaji teori-teori, pendapat ahli/sarjana mengenai rekonstruksi

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 26

pemenuhan hak anak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, serta juga sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam arti mencari fakta-fakta yang baru dan dikembangkan menjadi suatu teori untuk memperdalam dan memperluas objek penelitian dan Teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dengan mengkaji dan menelaah akan asas-asas, norma-norma dan prinsip-prinsip dengan cara menginventarisasi, mencatat dan juga menganalisis, dan bentuk penelitian evaluatif yang merupakan penelitian yang dilakukan apabila menilai apakah program-program yang dijalankan selama ini sudah menunjukkan hasil yang baik dan memuaskan.³⁴

(2) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yaitu dengan melakukan penelitian bahan pustaka, dimana dalam hal ini penulis akan meneliti terhadap asas-asas hukum, serta berbagai pendapat dan prinsip-prinsip hukum dan juga sumber-sumber hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah dan dapat menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi atau masalah yang sedang ditangani atau diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis

³⁴ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta : UNS 2010, hlm. 6

pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam aspek norma-norma dalam masyarakat.³⁵

- c. Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah daripada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam kaitannya bagi anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pembelajaran
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.³⁶

(3) Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu hukum pidana yang berdasarkan kepada asas-asas hukum serta didasarkan kepada aturan hukum positif yang tertulis

(4) Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library Research*), adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah dimaksudkan untuk memperoleh teori serta keterkaitan dengan konsep serta masalah dan juga data yang dihasilkan dari penelitian.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2017. hlm. 125

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 300

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah Filosofi Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Pendidikan (*opvoeding*) adalah memberikan akan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak agar mampu untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya di mana seorang pendidik lebih berperan sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan kepada anak,

sehingga anak tidak salah jalan atau tidak salah dalam melangkah dan membahayakan dirinya. Terutama dalam pembelajaran di kelas, seorang ‘pamong’ dapat memberikan ‘tuntunan’ agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Membimbing dan mendidik anak hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar anak dapat memiliki budi pekerti yang luhur dan mulia.³⁷

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah pendapat-pendapat dari para ahli dan juga kamus hukum, kamus bahasa dan naskah tertulis lainnya serta surat kabar yang dapat memperjelas, dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. memberikan petunjuk, pengertian, pemaknaan serta adanya penjelasan-penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder³⁸

(5) **Cara Memperoleh Bahan Hukum**

Memperoleh bahan hukum didapatkan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dikaji dan diteliti terhadap asas-asas hukum serta berkaitan juga dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, melalui bahan kepustakaan, yang mengikat melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier yang dapat memberikan masukan terhadap penelitian.

³⁷ Wihana Bandrang “Filosofi Pendidikan Indonesia Menurut Kihajar Dewantara dan Budaya Positif di Sekolah” <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/filosofi-pendidikan-indonesia-menurut-kihajar-dewantara-dan-budaya-positif-di-sekolah/> [diakses tanggal 16/04/2023, Jam 17.30 Wib]

³⁸ Setiono, Pemahaman....*Op. Cit*, hlm. 130

(6) Rencana Analisa

Penulis melakukan analisa secara interpretasi hukum, yaitu yang didasarkan pada penafsiran historis dimana yang didasarkan atas sejarah terjadinya hukum serta maksud dari pembentuk undang-undang dalam memberikan aturan yang dikaji dari dasar filosofis, sosiologis, yuridis dari masyarakat

BAB II

LANDASAN TEORETIS TENTANG NEGARA HUKUM

KESEJAHTERAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN

HAK ATAS PENDIDIKAN FORMAL

A. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Hukum yang modern adalah seperangkat atau sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul, haruslah merupakan hukum yang baik yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat serta bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana yang diatur oleh hukum. Selain itu, hukum yang bermanfaat dan dalam pembentukannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, mudah dipahami, mudah dimengerti serta dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan wibawa hukum, kepastian hukum, kepastian, keadilan dan bermanfaat (mensejahterakan).³⁹

Negara hukum kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari definisi kesejahteraan bagi masyarakat, maka negara kesejahteraan sangat erat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak dalam strategi yang dicakup dari Negara hukum kesejahteraan maka adanya upaya-upaya dari Pemerintah dalam meningkatkan akan warganya dalam kesejahteraan dari warganya. pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama

³⁹ *Ibid.*, hlm. 142-143

melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup akan jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial, dan kesejahteraan dan kebahagiaan tidak hanya mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan saja tetapi juga perlindungan dan kesejahteraan secara non yuridis yaitu pendidikan juga kesehatan dan sosial.

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep dari negara hukum kesejahteraan adalah:

*“Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*⁴⁰

Menurut Bagir Manan Negara hukum kesejahteraan adalah menempatkan negara atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban dari masyarakat, tetapi juga memiliki adanya tanggung jawab untuk mewujudkan akan kesejahteraan sosial dan juga kesejahteraan umum bagi rakyatnya dikarenakan terpenuhinya hak-hak setiap orang. Jika pendidikan formal diberikan maka rakyatnya akan mengalami kecerdasan bangsa dan merupakan kemajuan juga dari suatu negara seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁰ Bagir Manan, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA : Bandar Lampung, 1996, hlm. 9

Hak Asasi setiap orang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dimana hak merupakan kodrati dari akar filosofis dari munculnya gagasan HAM adalah teori hak kodrati atau *natural rights theory*, Inti dari hak kodrati adalah semua individu dikarunai oleh alam hak yang melekat pada dirinya, sehingga tidak dapat dicabut oleh negara. Hak yang dimaksud juga merupakan pemenuhan akan hak atas pendidikan formal yang sama dan merupakan bentuk dari tanggungjawab pemerintah.

Kesejahteraan bagi anak tidak terlepas dari perlindungan anak itu sendiri baik itu yang meliputi perlindungan secara yuridis dan non yuridis yang memang harus diberikan bagi anak sebagai generasi dari penerus bangsa, dan perlindungan disini adalah menjamin akan kepentingan dan juga hak-hak dari anak dapat terealisasi dengan lancar tanpa adanya kendala atau hambatan dalam penegakannya⁴¹. Perlindungan anak juga memberikan jaminan agar Pemerintah dan juga dapat memberikan tanggungjawabnya dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak khususnya perlindungan yang diberikan dikarenakan anak menjadi pelaku tindak pidana yang mendapatkan perhatian yang lebih dan sangat khusus selama anak menjalani masa pidananya.

Hak asasi anak harus diberikan perlindungan yang merupakan tanggungjawab dari negara hukum kesejahteraan dimana adanya hak asasi kodrati (*natural rights*) yaitu hak-hak alami ini adalah hak yang ada pada tiap-tiap dari individu sejak mereka lahir, tidak bisa diambil, dan bersifat universal,

⁴¹ Mustika Mega Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Bawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*, Pakuan Law Review. 1 (2), 2015, hlm. 260

dan hak-hak alam ini menjamin martabat dan derajat manusia yang setara, serta membatasi adanya kekuasaan dari negara

Agar anak tetap mendapatkan pemenuhan akan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu serta mendapatkan ilmu pengetahuan perlu adanya juga perhatian akan fasilitas terhadap sarana dan prasarana yang diberikan untuk dapat terpenuhinya akan hak atas pendidikan demi memajukan⁴² kecerdasan bangsa, dikarenakan tidak bisa memandang anak sebagai seseorang yang bersalah saja, dan melupakan akan hakk-haknya melainkan haknya juga harus tetap diberikan sebagai bagian dari hak asasinya.

Negara kesejahteraan memberikan gambaran bagaimana keadilan dan kesejahteraan diwujudkan dalam masyarakat dan secara tidak langsung fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur melalui penciptaan jaminan perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat atau pemenuhan masing-masing lapisan masyarakat. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan anak diartikan sebagai kondisi di mana manusia dalam kondisi bagi manusia yang dimana bagi orang-orangnya dalam keadaan yang makmur, dan dalam keadaan yang sehat, dan damai, sehingga untuk dapat mencapai kondisi itu orang tersebut juga memerlukan serta suatu usaha yang sesuai dengan kemampuan yang juga dimilikinya.⁴³

Bentham menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan yang dimana dapat di implementasikan

⁴² *Ibid*, hlm. 265

⁴³ Astriana Widyastuti, *Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009*, Economics Developments Analysis Journal, 1 (2), 2012, hlm. 3

bahwa Negara wajib memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya dan dalam memberikan maka terpenuhinya kebutuhan setiap orang tidak hanya akan kebutuhan terhadap sandang, dan pangan juga papan tetapi terpenuhinya juga kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Kesejahteraan anak sangat penting, karena mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan meningkatkan kehidupan keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (bab 1 pasal 1).

Perlindungan anak dalam pengertian umum meliputi ruang lingkup yang luas, karena diartikan tidak saja mencakup perlindungan jiwa dari anak, tetapi termasuk pula perlindungan atas hak serta kepentingannya dan hak yang utama

adalah segi hukumnya sebagai landasan untuk berpijak⁴⁴. Dengan adanya perlindungan akan hak dan kepentingan anak yang tertulis dalam undang-undang merupakan suatu wujud dari kepedulian pemerintah mengenai masalah anak. Disebutkan bahwa usaha-usaha perlindungan anak yang dijamin Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak itu ditujukan untuk melindungi hak-hak anak, seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, yaitu :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua (pasal 9), karena orang tua adalah orang pertama yang dikenal anak dan orangtua adalah orang pertama yang mempunyai kewajiban bertanggungjawab terhadap masa depan anak-anaknya. Pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya kebutuhan akan perlindungan, meliputi perlindungan dalam bidang kesehatan, pendidikan, agama, dan kesejahteraan

⁴⁴ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Taramas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 48-51

sosial⁴⁵ Bantuan dan pelayanan tersebut juga seyogyanya bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan, maka adalah kewajiban kita bersama bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakat baik secara pribadi dan kolektif mengusahakan perlindungan anak sesuai kemampuan demi kepentingan bersama dan kemanusiaan. Perlindungan anak juga merupakan suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan hak asasinya⁴⁶

Pendidikan merupakan hak dari seluruh rakyat Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat dan setiap warga negaranya dijamin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pentingnya pendidikan bagi semua orang yang bertujuan untuk dapat mencerdaskan dan juga mengembangkan adanya potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan juga berkembang dalam setiap individu bisa memiliki kreativitas, dan pengetahuan yang lebih luas, terhadap kepribadian yang baik dan juga menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab, dan pendidikan juga wajib diberikan sejak dini bagi anak

⁴⁵ Citra Anak Indonesia. *Kerjasama Kantor Menko Kesra dengan Depsos RI*. 1988, hlm. 27

⁴⁶Tukiman, Murni. *Artikel dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak*. Bina Cipta, Jakarta. 1984, hlm. 53

tanpa adanya tindakan yang diskriminasi yang⁴⁷ dimana didapatkan oleh anak baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun bagi anak yang tidak berkonflik dengan hukum, dan eraturan yang mengatur akan hak anak, antara lain :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setiap warga negara yang dijamin dengan UUD 1945, dan di dalam ketentuan dalam Pasal 28C Ayat 1 berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya⁴⁸ dan demi kesejahteraan umat manusia.” Sementara Pasal 28E Ayat 1 berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” sedangkan ketentuan bunyi dari Pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Amandemen keempat dari Pasal 31 UUD 1945 Meskipun hanya berubah judul bab dan memuat 2 (dua) pasal yang sama baik sebelum dan sesudah diamandemen tetapi memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Pasal 31 setelah diamandemen antara lain :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa yang hendak diwujudkan oleh Negara dalam alinea ke-4 dan Pemerintah telah merumuskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dan juga melalui pendidikan, setiap orang dapat belajar dalam mengembangkan adanya potensi dalam diri untuk dapat mewujudkan kebahagiaan dan juga kesempurnaan dalam hidupnya, dan dengan

belajar untuk dapat membebaskan diri dari adanya kebodohan untuk dapat mencapai adanya kebijaksanaan.⁴⁹

Usaha untuk dapat mencerdaskan akan kehidupan bangsa yang dapat lewat dalam proses pendidikan dan juga kebudayaan bukan saja yang penting sebagai cara yang dapat memanusiakan manusia itu sendiri, tetapi juga dapat memiliki akan nilai yang pragmatik dan dalam juga mengembangkan kesejahteraan rakyat⁵⁰.

Dikarenakan pendidikan dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan dari bangsa sehingga perlunya disediakan fasilitas akan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas dan penyediaan yang berkaitan dengan pendidikan mulai dari daerah terpencil sampai di perkotaan. Penyediaan dari sarana dan prasarana itu juga termasuk disediakan oleh pihak-pihak tertentu seperti Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang bertanggungjawab dan berwenang dalam memberikan penyediaan akan sarana dan prasarana seperti mendatangkan guru-guru yang profesional dan sudah terdidik.

Sebagai guru yang profesional hendaknya memiliki 4 (empat) dari kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yaitu, adanya

⁴⁹ Sri Maslihah. *Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subyektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Jurnal Psikologi Insight, 1 (1), 2017, hlm. 82-94

⁵⁰Yudi Latif, *Pendidikan Untuk Kesejahteraan*. <https://news.republika.co.id/berita/n2mpo8/pendidikan-untuk-kesejahteraan>, diakses 3 Mei 2023 [Jam 14.10 wib]

kompetensi pedagogik, serta kepribadian, juga profesional dan sosial⁵¹ termasuk juga penyediaan ruangan kelas yang memadai yang jauh dari keramaian, serta bangku dan meja maupun papan tulis serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam mewujudkan proses belajar⁵². Kompetensi pedagogik didasarkan kepada keterampilan dan kemampuan yang juga harus dikuasai oleh seorang guru dalam melihat adanya karakteristik dari siswa dalam berbagai aspek di kehidupan, baik itu secara moral, juga emosional, maupun juga intelektualnya.

Kompetensi kepribadian juga mengacu bagaimana sikap guru yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu norma sosial, serta norma hukum dan norma agama dan juga guru bisa menjadi panutan dan contoh yang baik serta menanamkan sikap yang teladan bagi siswa-siswinya, dan tidak bersikap diskriminatif atau tidak membedakan antara yang satu dengan lainnya,⁵³ sedangkan kompetensi sosial kemampuan yang dimiliki oleh pendidik di sekolah untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik sesama guru, dan orang tua/wali juga peserta didik, dan juga masyarakat sekitar dan kompetensi profesional yaitu dapat menyelesaikan tugas pendidikan dan juga menguasai karakteristik materi dan bahan ajar yang luas dan juga dalam dan juga menguasai juga struktur dan metode dari bidang studi yang diajarkan.

⁵¹ E. Sutrisno E. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 16

⁵² *Ibid*, hlm. 45

⁵³ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hlm. 56

(2) Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa *Kesejahteraan anak suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial*. Anak mendapatkan kesejahterannya sejak anak dilahirkan diberikan kebutuhannya sesuai dengan tingkat usianya sampai anak beranjak ke tingkat dewasa, tidak hanya kebutuhan akan makanan dan minuman saja, atau tempat tinggal saja melainkan juga berhak mendapatkan pembelajaran atau pendidikan dan juga kesehatan.

Pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pendidikan juga merupakan wujud dari kesejahteraan anak sehingga anak tidak mengalami ketertinggalan sehingga tidak menghasilkan pembodohan atau tidak dapat mengikuti lagi pembelajaran sesuai dengan tingkat usianya dan tentunya akan berdampak kepada masa depan anak.⁵⁴ Sebagaimana yang diuraikan dalam *Child and Family Services Review process*, ada 3 (tiga) variabel kesejahteraan. yaitu:

- (1) *Pertama*, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.⁵⁵ Konsep ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orangtua, dan orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah.

⁵⁴ Triana Apriyanita. *Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 4 (2), 2017, hlm. 245

⁵⁵ Dedy Mulyasana. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 23

(2) *Kedua*, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka.

(3) *Ketiga*, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. (*CHILD WELFARE, For The Twenty-First Century*, 2005).⁵⁶

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Bab II mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Kesejahteraan anak bukan saja di berikan kepada anak yang tidak berhadapan dengan hukum melainkan juga kepada anak yang berurusan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum sehingga tidak adanya perbedaan dari hak-hak tersebut dikarenakan setiap anak berhak untuk

⁵⁶ Mulia Astuti & Ahmad Suhendi, *Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jurnal Sosio Konsepsia, 4 (1), 2014, hlm. 13-14

mendapatkan hak-haknya salah satunya haknya anak untuk mendapatkan pendidikan dalam menuju kesejahteraan anak secara jasmani dan rohani.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subyektif anak didik di LPKA bersumber dari faktor dalam diri anak (internal) dan faktor yang bersumber dari lingkungan dan faktor yang bersumber dari dalam diri anak antara lain kemampuan anak dan remaja untuk mengatasi situasi *stressfull*, spiritualitas, dan kemampuan juga dapat menyesuaikan diri, sedangkan faktor eksternal yang dapat bersumber dari lingkungan adalah dengan dukungan sosial yang dapat dipersepsi oleh remaja yang dapat bersumber dari keluarga, juga teman sebaya dan petugas dari lembaga pembinaan khusus anak.⁵⁷

B. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo,⁵⁸ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Perlindungan Hukum itu sendiri sebagai pengayom dan menjadi Hak Asasi Manusia untuk dilindungi agar dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.

Fitzgerald menjelaskan⁵⁹ sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori

⁵⁷Masten, A., & Coatsworth, J. *The development of competence in favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful children* 53 : 2 American Psychologist, 1998, hlm. 205-220

⁵⁸ Satjipto Raharjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung, 1983. hlm. 121.

⁵⁹ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 53

hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald⁶⁰ menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi kan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 60

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan, dimana keadilan memberikan yang terbaik bagi anak dengan kepentingan yang selalu mengutamakan anak dibandingkan orang dewasa, baik itu dalam kepentingan anak secara pribadi maupun juga dalam kepentingan yang lain dimana selalu lebih mengutamakan anak adalah yang pertama dan yang utama

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa⁶¹ perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Jadi Perlindungan hukum itu diberikan untuk melindungi harkat dan martabat seseorang sebagai subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum kita telah diberikan hak-hak serta kewajiban.

CST Kansil menjelaskan⁶² perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum itu sendiri sebagai upaya para penegak hukum untuk memberikan rasa nyaman kepada subjek hukum dari ancaman dari berbagai pihak.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat

⁶¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. 1987, hlm, 38

⁶² CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989, hlm. 44.

perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak subjek hukum. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada pada posisi lemah.⁶³

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, juga hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:

- (1) perlindungan terhadap kebebasan anak
- (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
- (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.⁶⁴ Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain, maka dari itu hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

⁶³ Salim HS dan Erlies S. Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta. 2013, hlm. 259

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 269

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁶⁵

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo.⁶⁶ Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon⁶⁷ bahwa secara teoritis dapat dilihat dalam dua bentuk yakni perlindungan yang bersifat preventif, dan perlindungan yang bersifat refresif. Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan.

Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Adapun tujuan yang hendak dituju dengan perlindungan ini adalah pada penyelesaian sengketa. Tindakan hati-hati dari pemerintah sangat dianjurkan dalam menangani masalah-masalah

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991. hlm. 595

⁶⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2015, hlm. 5-6

⁶⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya. 1987, hlm. 2

masyarakat merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif ini. Jika dikaitkan dengan isu korban kekerasan seksual maka menarik untuk menelaah pendapat Roscal Pound yang membagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum yakni:⁶⁸

- (1) kepentingan umum (*public interest*)
- (2) kepentingan masyarakat (*social interest*) dan
- (3) kepentingan individual (*individual interest*).

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kepentingan individu dapat juga dikategorikan sebagai kepentingan sosial.⁶⁹ Pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sementara Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna Pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian,

⁶⁸ Zulkifli Makkawaru. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farhan Pustaka, Sukabumi, 2019, hlm. 10

⁶⁹ *Ibid*

perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Akan tetapi, dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

1) Perlindungan Hak Anak

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni: orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi, pada kenyataannya, yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan eksploitasi seksual komersial.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap perlindungan hak anak selain merupakan pelanggaran hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, maka undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi; asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup; kelangsungan hidup dan perkembangan; serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak⁷⁰. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yakni:

- (a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- (b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas has anak di Indonesia diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun

⁷⁰ Kadek Wiwik Indrayanti. *Pemenuhan Hak Anak Yang Di Rampas Kebebasannya : Diskursus Standar Minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Indonesia*, Arena Hukum, 15 (3), 2022, hlm. 558-581

2014 tersebut menyebutkan bahwa *negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.*

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian dari Hukum Internasional di bidang HAM yang tertuang dalam resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 yang memberi kewajiban bagi negara pesertanya untuk memberikan pemenuhan hak bagi setiap anak. Setiap negara yang meratifikasi KHA ke dalam Perundang-undangannya maka negara tersebut terikat baik secara moral maupun yuridis untuk melaksanakannya.

Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 yang diundangkan pada tanggal 5 Oktober 1990. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai bagian dari implementasi KHA di Indonesia

adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang⁷¹ Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa

⁷¹ Ahmad, G. *Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Istighna, 1 (1), 2018, hlm. 42-59

Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua. Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- (a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- (b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minat
- (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Penyelenggaraan perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak dilaksanakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial serta perlindungan khusus kepada anak yang tercantum pada Pasal 59 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan⁷² terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian⁷³ dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Orangtua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak

⁷² *Ibid*

⁷³ Pramukti, A. S., & Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital. 2014, hlm. 61

baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada di luar rumah.

Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan.

Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Jadi, orangtua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orangtua bertanggung jawab memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orangtua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orangtua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.⁷⁴

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak

⁷⁴ Putri Pandan Wangi, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvakasara, 2009, hlm. 12

memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.⁷⁵ Pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi mahluk sosial.

Sebaliknya, orangtua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orangtua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.⁷⁶

Pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang_undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu *anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.*

Kenyataannya, dalam masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

⁷⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 8

⁷⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen and Famile-Recht)*, Cetakan ke-4, Surabaya: Airlangga University Press, 2008, hlm. 36

- (a) Anak-anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar
- (b) Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial
- (c) Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat
- (d) Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orangtuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi, adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orangtua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orangtua melalaikan kewajibannya sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar.

Orangtua seharusnya memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orangtua terhadap anaknya adalah

mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.⁷⁷

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷⁸ Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

(a) Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

(b) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

(c) Menghargai Pendapat Anak

⁷⁷ Nobelina Adicondro dan Purnamasari Alfi, *Efikasiv Diri. Dukungan Sosial Keluarga dan Self Regulated Learning Pada Siswa Kelas VIII*, Jurnal Humanitas, Vol. VIII Nomor 1, 2011, hlm. 17-27

⁷⁸ Darwan Prinst, *Op. Cit*, hlm. 54

Anak yang memberikan pendapat atau setidaknya saran tetap harus didengarkan bahkan dihargai sehingga anak merasa diperdulikan dan tidak disia-siakan dan merasa dihargai oleh keluarganya atau lingkungannya

(d) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, keluarga dan orangtua, sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁷⁹ Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini.

Di antaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak

⁷⁹ Darwan Prinst, *Op. Cit.* hlm. 69

kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta upaya perwujudan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁸⁰

Adanya inisiatif perhatian dan juga tanggungjawab dari Kemdikbud untuk mendatangkan tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional, serta didukung adanya sarana dan prasarana yang juga memadai selama anak berada di LPKA. Dengan demikian pembelajaran dan hak anak atas pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tidak adanya baik dalam sistem, proses antara bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak berkonflik sehingga saat selesai menjalani masa hukumannya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸¹

2) Peyelenggaraan Perlindungan Hak dalam Aspek Undang-Undang

Perlindungan Anak

⁸⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 72

⁸¹ *Ibid*

Penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak menurut undang-undang meliputi beberapa aspek, yakni:

(1) Perlindungan di bidang agama

setiap anak mendapat penyelenggaraan untuk dapat beribadah sesuai dengan agamanya dan apabila anak belum dapat memilih agamanya maka mengikuti agama dari orangtuanya

(2) Perlindungan di bidang kesehatan

Perlunya penyediaan akan sarana dan fasilitas dalam menyelenggarakan upaya yang komprehensif bagi anak agar anak dapat derajat kesehatan yang optimal dan dalam penyediaan akan penyelenggaraan kesehatan didukung oleh peran serta masyarakat

(3) Perlindungan di bidang pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar bagi setiap anak agar dapat menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan dalam memajukan generasi penerus bangsa, dan pemberian hak pendidikan semuanya sama dan tidak adanya tindakan atau perlakuan diskriminasi serta diperuntukkan bagi semuanya termasuk anak penyandang disabilitas, anak yang melakukan tindak pidana.

(4) Perlindungan di bidang sosial⁸²

Pemeliharaan dan perawatan bagi anak yang terlantar baik di dalam lembaga maupun juga yang berada di luar lembaga dan pengawasannya dilakukan oleh Kementerian sosial dan biasanya di dalam lembaga melalui

⁸² *Ibid*, hlm. 76

sistem panti maupun swasta dan di luar lembaga juga merupakan sistem asuhan keluarga atau perorangan

(5) Perlindungan khusus bagi anak

Perlindungan anak dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dari perlindungan anak diberikan dan menjadi tanggungjawab negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana anak berhak untuk mendapatkan perlindungan baik secara yuridis maupun yang secara non yuridis. Perlindungan untuk mendapatkan hak atas pendidikan sebenarnya selain menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara saja melainkan juga adanya peran serta dari masyarakat, keluarga serta pihak-pihak yang terkait dan peduli dengan perlindungan anak dan setidaknya juga keterlibatan juga dari lembaga-lembaga sosial lainnya.

Anak yang akan meneruskan cita-cita dari suatu bangsa setidaknya diperlakukan sama di mana masa-masa kecil dan usia dari mereka harus diperlakukan sesuai dengan tingkat usianya⁸³ dan mendapatkan pendidikan melalui pendidikan formal agar tidak mengalami ketinggalan, dan bagi anak yang berkonflik dengan hukum tentunya juga berhak mendapatkan perlindungan yang secara khusus

Dikarenakan anak yang sebagai pelaku tindak pidana tentunya mendapatkan kegoncangan mental dan juga psikis yang didapatkan anak, dan adanya stigma dari anak yang diduplikannya dari⁸⁴ masyarakat dan rasa malu dikarenakan melakukan tindak pidana dan merasa bersalah, penempatan anak

⁸³ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 58

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 67

tentunya bukan melihat anak sebagai pelaku tindak pidana tapi adanya strategi yang diberikan berkaitan dengan anak, karena anak sebagai pelaku tidak hanya saja melihat dari aspek perlindungan saja tetapi juga aspek hak asasi manusia, dan aspek kesejahteraan.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dalam perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, menghargai pandangan anak dan hak untuk tumbuh, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan hak atas pendidikan merupakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk tumbuh juga kelangsungan hidup dan juga perkembangan bagi anak yang wajib untuk diberikan selama anak menjalani masa hukumannya di LPKA.

Peraturan perundangan yang mengatur anak yang sebagai pelaku tindak pidana harus mendapatkan pendidikan⁸⁵ selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA yang dulunya bernama LAPAS Anak dan merupakan tempat anak dalam menjalani masa pidananya. LPKA juga sendiri merupakan dari Unit Pelaksana Teknis yang di mana kedudukannya yang berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, tetapi sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan setiap Lapas Anak dituntut untuk

⁸⁵ Gülgez, Özlem et.all., *The effect of schoolfamily collaboration and parent's behavior on students' ethical behavior*, 22 March, 2021, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1296939.pdf> diakses pada tanggal 24 Mei 2023
<https://bapasklaten.kemenkumham.go.id/profil/mars-pemasyarakatan?view=article&id=955>, diakses 20 Februari 2023, Jam 12.10 WIB

dapat melakukan adanya perubahan akan sistem menjadi LPKA dikarenakan Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan adanya kebutuhan hukum dan juga perkembangan dari sistem peradilan pidana anak.

Perubahan nama ini bukan saja berupa adanya perubahan nomenklatur atau adanya pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada adanya perwujudan akan transformasi dalam penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia, dan saat ini sudah ada 33 (tiga puluh tiga) LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia.

C. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Formal

Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut, telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Selanjutnya pada ayat (3) dituangkan pernyataan yang berbunyi, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang⁸⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan

⁸⁶Munib, Achmad, dkk. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang : Unnes Press. 2011, hlm. 139

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Definisi lain dari pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina pada potensi pribadinya yang berupa rohani (cipta, rasa, dan karsa) serta jasmani (panca indra dan keterampilan)

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia seseorang atau disingkat sebagai HAM, bahasa Inggris: *human rights*, bahasa Prancis: *droits de l'homme* adalah sebuah konsep hukum dan juga normatif yang dapat menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang juga melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Pasal 1 dari ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah :

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Dari pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa hak asasi manusia harus dan wajib untuk dihormati oleh setiap orang tanpa terkecuali dan negara juga wajib untuk melindunginya dan bagi yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak asasi dari setiap manusia maka akan dikenakan sanksi

atau hukuman yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yang bertujuan⁸⁷ memberikan efek jera kepada pelaku atau sipelanggar agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hak Asasi Manusia menurut Jhon Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati dan melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat di ganggu gugat termasuk hak hidup, kebebasan dan juga hak milik pribadi. Hak kodrati itu sama bagi semua orang juga sama antara laki-laki dan perempuan,⁸⁸ tidak ada perbedaan “Semua manusia itu dari kodratnya sama dan mempunyai hak yang sama yang setiap orang memilikinya, kepada kebebasan kodratnya, tidak boleh ditaklukkan kepada kehendak atau otoritas orang lain”.

John Locke mengemukakan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial atau *social contract*, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara. Jika penguasa negara mengabaikan kontrak sosial, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak tersebut. Dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi, yakni:

- (a) Universal (*universality*), yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apa pun, warga negara manapun, bahasa apa pun, etnis manapun,

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 60

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 64

tanpa memandang identitas politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama.

- (b) Tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi.
- (c) Saling bergantung yaitu pada prinsip ini jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan
- (d) Saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain, misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak memilih agama, dan lainnya.
- (e) Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda.
- (f) Non Diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi.
- (g) Tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi.⁸⁹

⁸⁹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 15

Penegakan dari Hak Asasi Manusia di lingkungan pendidikan terwujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Dalam hal ini⁹⁰ Tomaševski melihat bahwa isu dari pemerataan ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakan pendidikan yang memenuhi skema 4 A, yaitu *available* (tersedia), *accessible* (terjangkau), *acceptable* (diterima), dan *adaptable* (bisa beradaptasi).

1. Pengertian Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.⁹¹ Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan

⁹⁰ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, 18 : 2, Jurnal Humanika, hlm. 2013, hlm. 35

⁹¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm 5.

tertentu mental, fisik masih belum dewasa).⁹², dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, meliputi :

- a. Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum⁹³ mencapai umur 21
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang

⁹² Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 28

⁹³ *Ibid*

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “
- h. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 1“ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal
- j. Menurut UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya⁹⁴.”

⁹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 208

Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak dan berlaku dua tahun sejak diundangkan yaitu pada 30 Juli 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012).

Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

2. Hak Anak

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa⁹⁵ dan negara di masa depan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Ketentuan Pasal 28B

⁹⁵ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2015, hlm. 32

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi hak anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi hak anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui Revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 November 1989 sesuai dengan ketentuan Konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam Konvensi ini disebutkan bahwa anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi hak anak ini lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah kelompok yang rentan, tergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus baik fisik maupun mental.

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, dan sesuai dengan Ketentuan Konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya, “seharusnya” Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk menjamin dan

mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka Undang-Undang Perlindungan Anak mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari kata “Konvensi” dan “Hak Anak”. Konvensi atau konvenan (dalam arti lain traktat/*treaty*/pakta) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian antar negara, para penguasa pemerintah, dan sebagainya. Perjanjian yang dimaksud sifatnya mengikat secara yuridis dan politis. Oleh karena itu, konvensi merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai instrumen internasional. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur mengenai hak anak.

Konvensi Hak Anak lahir atas dasar pergerakan para aktivis perempuan yang mendesak gagasan terkait hak anak. Konvensi Hak Anak lahir atas dasar pergerakan para aktivis perempuan yang mendesak gagasan terkait hak anak. Hal ini diakibatkan oleh bencana Perang Dunia I di mana yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Saat itu, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tergerak melihat besarnya anak korban perang. Mereka menjadi yatim piatu dan membutuhkan perhatian khusus. Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*), salah

satu aktivis, mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak dan rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*). Pada tahun 1923, lembaga *Save the Children Fund International Union* mengadopsi deklarasi tersebut. Kemudian, pada tahun 1924, diadopsi oleh LBB yang selanjutnya disebut dengan Deklarasi Jenewa.⁹⁶

Pada tahun 1948, ketika Perang Dunia II berakhir - tepatnya pada tanggal 10 Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peristiwa ini dijadikan sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal yang sama. Pada tahun 1959, Sidang Umum PBB mensahkan deklarasi internasional kedua tentang Hak Anak (Deklarasi Hak Anak-Anak) dengan maksud agar anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Dalam deklarasi ini juga berisi mengenai himbauan kepada orangtua, organisasi sukarela, penguasa setempat dan pemerintah pusat untuk mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya. Berikut adalah 10 asas mengenai hak anak yang tercantum dalam Mukadimah Deklarasi Hak Anak:⁹⁷

- a. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin,

⁹⁶ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2017, hlm. 1

⁹⁷ Mulyana W. Kusumah, (ed.), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 17

bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal-usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya;

- b. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat;
- c. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki anak dan kebangsaan;
- d. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan;
- e. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
- f. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtua mereka sendiri dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus

kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;

- g. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtua mereka sendiri dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani⁹⁸. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;
- h. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
- i. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam

⁹⁸ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 69

pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka

- j. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh setiap negara, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Hingga tahun 1996, KHA sudah diratifikasi oleh 187 negara.

Konvensi ini terdiri dari 54 pasal di mana isinya merupakan bagian dari perwujudan hak terhadap anak yang wajib dilaksanakan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia sendiri telah meratifikasi KHA pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mulai berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990 sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2), *“Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada Konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrument ratifikasi atau instrument keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrument ratifikasi atau instrument keikutsertaan dari negara yang bersangkutan.”*

Melalui ratifikasi tersebut, maka Indonesia wajib melaksanakan seluruh komponen KHA yang disusun pada tiap pasalnya. Indonesia wajib melaksanakan

kebijakan dengan mengadopsi perjanjian internasional tersebut dalam bentuk program-program terkait anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap anak melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak.

4. Hak Anak Atas Pendidikan

Pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Dalam Pasal 60 juga disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Pasal 12 dan Pasal 60 di atas sama-sama diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia tetapi diatur dalam bagian yang berbeda yaitu pasal 12 dalam Bagian ketiga tentang Hak mengembangkan diri dan pasal 60 dalam Bagian kesepuluh tentang hak Anak, tetapi pada dasarnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya bagi dirinya sendiri baik itu seorang dewasa ataupun masih seorang anak.

Banyaknya pengaturan hak anak yang terkait dengan pendidikan bagi anak juga diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain :

- (1) Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah *program pendidikan minimal* yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.
Penyelenggaraan program pendidikan wajib belajar yaitu pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama merupakan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.
- (2) Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan diselenggarakan secara *demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif* dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.
Pendidikan harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia serta adanya keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat.
- (3) Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai *hak yang sama* untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”
Setiap warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh pendidikan yang baik.
- (4) Pasal 11 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib *memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu* bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Berdasarkan bunyi Pasal ini, Peranan pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di tiap-tiap daerah tanpa pengecualian dan pemenuhan hak anak atas pendidikan menjadi tanggungjawab penuh dari negara dan sudah tercantum dalam berbagai peraturan, pendidikan tersebut juga diberikan kepada anak yang menjalani masa hukumannya atau berada di Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) anak yang menjalani masa hukumannya dan ditempatkan di LPKA manakala upaya diversifikasi tidak menemukan kesepakatan sehingga anak harus ditempatkan di LPKA.

Akan tetapi dalam penempatan anak bukan berarti akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan dikarenakan anak sebagai generasi penerus bangsa, dan pemberian sanksi pidana merupakan upaya terakhir sehingga jika anak tetap harus ditempatkan mendapatkan pendidikan formal sebagaimana

layaknya anak-anak pada umumnya tanpa adanya perbedaan antara satu dengan lainnya.⁹⁹

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak anak antara lain:¹⁰⁰

(1) Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*)

Yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya

(2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Yaitu hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;

(3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*)

Yaitu hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*)

(4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)¹⁰¹

⁹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan I, 2008, hlm. 605

¹⁰⁰ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvesi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 35

¹⁰¹ Simorangkir, R. U. A., Darwis, R. S. & Santoso, M. B. *Anak Bukan Orang Dewasa Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum*. Bandung: Unpad Press, 2016, hlm. 78

Yaitu hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Tujuannya adalah agar setiap negara sesuai komitmennya dapat memenuhi seluruh hak anak dan melakukan perlindungan sesuai dengan isi KHA dan diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di negaranya tersebut. Tujuan dari hak anak itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses dan kesempatan dalam mencapai potensi mereka dengan maksimal tanpa terkecuali, artinya, mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa diskriminasi, mendapatkan akses informasi yang layak, diakui oleh negara sebagai warga sipil, memperoleh pengasuhan yang baik, dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan mudah. Selain itu, mereka mendapatkan perlindungan terhadap situasi-situasi yang membutuhkan pendampingan khusus.

Salah satu yang penting dalam mencapai tujuan KHA adalah menyakinkan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat yaitu keluarga sebagai pihak yang pertama kali memberikan tanggung jawab kepada anak agar turut memiliki kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak kepada anak. Oleh karena itu, di dalam Mukadimah KHA disebutkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan oleh keluarga dalam pemberian tanggung jawab tersebut. Hal ini dikarenakan keluarga adalah kelompok dasar

masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak.

Dalam upaya menciptakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, KHA bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional di antara negara-negara yang telah meratifikasi KHA untuk memperbaiki penghidupan yang layak bagi anak-anak, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Terutama dalam menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia khususnya anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan¹⁰², keadilan dan perdamaian. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh setiap negara antara lain:

- (1) Membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak sehingga anak dapat merasakan dampaknya;
- (2) Mensosialisasikan KHA ke seluruh elemen bangsa hingga sampai kepada anak itu sendiri; dan
- (3) Membuat laporan pencapaian KHA secara berkala kepada PBB (rutin 5 tahun sekali) tentang upaya yang dilakukan oleh setiap negara.

Konsekuensi pertama, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait hak anak. Berikut merupakan dasar hukum atau norma yang menjadi alat untuk mencapai tujuan KHA, yakni:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

¹⁰² Hizkia Brayen Lumowa. *Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Lex Privatum, 5 (1), 2017, hlm. 137-145

Pada Bab X terkait Warga Negara dan Penduduk; dan Bab XA terkait Hak dan Kewajiban menggambarkan bagaimana Negara menjamin hak dan kewajiban warga negara (termasuk anak) tanpa terkecuali;

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 45 bahwa “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Pasal ini mengandung arti bahwa orangtua turut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan didikan kepada anak sehingga anak tidak salah dalam mengambil keputusan, terutama mengenai pernikahan

(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Seluruh pasal dalam undang-undang ini berkaitan dengan kesejahteraan anak dan bagaimana upaya mewujudkannya. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya;

(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak sebagai upaya perlindungan anak dengan cara mendidik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 52 ayat (2) dijelaskan bahwa Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan¹⁰³.

(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Ketiga undang-undang ini berisi bagaimana negara memberikan jaminan hak kepada anak dan bagaimana perlindungannya. Perubahan yang terjadi merupakan upaya pemerintah Menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan masalah di Indonesia.

(7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam peraturan perundangan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jaminan akan perlindungan anak atas pendidikan juga tidak terlepas dari teori kebijakan hukum pidana yang pada hakekatnya kebijakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik agar sesuai dengan *ius constitutum* dan *ius constituendum*, dimana dalam melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan suatu pemilihan

¹⁰³ *Ibid*

agar mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, ini berarti telah memenuhi syarat keadilan dan daya guna¹⁰⁴ agar kepentingan anak lebih didahulukan dibandingkan kepentingan orang dewasa dan juga mengutamakan pembelajaran dan pendidikan yang sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa agar anak dapat tumbuh dalam keberlangsungan hidup yang sesuai dengan wujud dari perlindungan anak itu sendiri

D. Pidana Terhadap Anak Didik Masyarakat

1. Tindak Pidana Anak

Pengertian dari tindak pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹⁰⁵.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana¹⁰⁶

Sedangkan tindak pidana anak atau tindak pidana yang dilakukan anak mengenai defini atau pengertiannya secara umum tidak ditemukan

¹⁰⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 153

¹⁰⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10

dan pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Seorang anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak nakal atau biasa disebut *juvenile delinquency*. *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.¹⁰⁷ Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

- a) Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak

¹⁰⁷ Kartini Kartono. *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992, hlm. 35

dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.

- b) Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.¹⁰⁸

Untuk memberikan sanksi atau hukuman maka sudah terbukti melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana seperti :

- a. adanya subyek, yaitu adanya pelaku yang melakukan tindak pidana baik person maupun juga korporasi yang terbukti telah melakukan tindak pidana
- b. adanya kesalahan yaitu adanya dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian)
- c. adanya perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil
- d. perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang artinya sudah ada yang peraturan mengatur perbuatan tersebut secara tertulis
- e. waktu, tempat dan keadaan artinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan kapan dan dimana serta keadaan yang melakukan perbuatan apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹⁰⁹

Setiap anak berhak untuk dapat memperoleh adanya kebebasan sesuai dengan hukum, dimana penangkapan, juga penahanan, atau sanksi pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila memang sesuai dengan adanya hukum yang juga berlaku dan hanya dapat juga dilakukan sebagai dan upaya yang terakhir.

¹⁰⁸ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983, hlm. 52

¹⁰⁹ *Ibid*

Perlindungan hukum bagi anak yang merupakan akan adanya upaya dari perlindungan hukum terhadap yang berbagai kebebasan dan hak asasi anak.¹¹⁰

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk adanya pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.¹¹¹

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai adanya kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-Undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-Undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus sejajar berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, sebab dengan tindak pidana maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan dari pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana yang menjurus dan pada pembedaan petindak, jika ia telah juga melakukan suatu tindak pidana dan juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya adanya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat dipertanggungjawabkan pidana atas suatu tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu yang bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana yang diartikan sebagai celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹¹². Maksud dari celaan yang obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang.

¹¹² Roeslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjaaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1990, hlm. 75

Dimana dari indikatornya adalah perbuatan tersebut merupakan melawan hukum baik dalam arti yang melawan hukum yang formil maupun juga melawan hukum yang materiil. Sedangkan maksud dari adanya celaan subjektif menunjuk pada orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena yang pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka dari pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada

Secara lebih rinci, sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti pidananya pembuat, syarat yang harus dipenuhi yaitu ¹¹³ :

- a. adanya tindak pidana yang dilakukan pembuat
- b. adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
- d. tidak ada alasan pemaaf

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang juga menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti

¹¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hlm 77

apa yang dilakukannya,¹¹⁴ tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak didik pemasyarakatan disebutkan mengenai batasan usianya yaitu setelah 12 (dua belas) tahun dan sebelum 18 (delapan belas) tahun dimana anak yang melakukan tindak pidana diajukan ke peradilan pidana anak dan anak yang dikenakan sanksi pidana diatas 14 (empat belas) tahun tetapi dibawah 14 (empat belas) tahun akan dikenakan sanksi tindakan.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pertanggungjawaban Pidana anak diartikan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak yang sebagai seseorang melakukan perbuatan yang terbukti merugikan kepentingan umum dan anak tersebut melakukan perbuatan yang sudah di larang oleh hukum.

Penempatan anak di LPKA merupakan upaya yang terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya diversifikasi atau kesepakatan diversifikasi tidak memberikan hasil, dimana diversifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU SPPA disebutkan :

- a. hukumannya tidak melebihi dari 7 (tujuh) tahun
- b. perbuatan yang dilakukan bukan merupakan pengulangan (residivis)

Dalam sistem peradilan pidana anak maka

¹¹⁴ Romli Atmasasmita. *Op. Cit.* hlm. 83

3. Sanksi Pidana bagi Anak Didik Pemasarakatan

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok¹¹⁵. Sistem hukum pidana ada 2 (dua) jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Namun, sebagaimana telah diuraikan terdahulu pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih berpijak¹¹⁶ pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif). Atas dasar hal itu, mengingat:

- (1) *pertama*, karakteristik perilaku kenakalan anak
- (2) *kedua*, karakteristik anak pelaku kenakalan
- (3) *ketiga*, tujuan pemidanaan di mana unsur “pedagogi” menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak.

Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan

¹¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 193

¹¹⁶ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 52-54

penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama.

Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak¹¹⁷.

UU SPPA tersebut mengenal dengan 2 (dua) sanksi yaitu pidana dan tindakan yang dikenal dengan *double track system* yang dalam penerapan sanksi tindakan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA yaitu tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa¹¹⁸, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal, selama anak berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tentunya berhak juga mendapatkan haknya.

Pemidanaan atau penempatan anak di dalam penjara merupakan upaya yang terakhir (*ultimum remedium*) yang diberikan jika upaya diversifikasi tidak ditemukan kesepakatan sehingga aparat penegak mengupayakan hukum semaksimal mungkin agar diversifikasi dapat dilaksanakan daripada menempatkan anak di penjara, namun dalam penempatannya anak tetap harus memperhatikan akan hak-haknya selama berada di penjara¹¹⁹ dan selalu diutamakan tanpa harus adanya

¹¹⁷ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012, hlm. 21

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 27

¹¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 81

tindakan diskriminasi atau perbedaan antara yang satu dengan lainnya, selain dengan adanya hak merupakan juga perlindungan akan hak-hak anak secara kemanusiaan secara utuh dan menyeluruh.

Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai Pidana diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku dari tindak pidana berupa :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Memperhatikan Resolusi PBB 40/33 tentang SMRJJ-Beijing Rules, dalam Rules 18 mengatur tentang tindakan penempatan anak (*Various disposition measures*). Berpijak kepada Rules 17 tentang Pedoman Prinsip Ajudikasi dan Penempatan Anak, maka dalam Rules 18 ditegaskan berbagai bentuk penempatan anak, meliputi:

- a. Perintah untuk memperoleh asuhan, bimbingan dan pengawasan
- b. Probation
- c. Perintah kerja sosial
- d. Perintah untuk memenuhi sanksi finansial, kompensasi dan ganti rugi;
- e. Perintah segera untuk pembinaan, dan perintah pembinaan lain;
- f. Perintah untuk berperan serta untuk kelompok konseling dan kegiatan yang serupa¹²⁰
- g. Perintah yang berhubungan dengan hal-hal bantuan pengasuhan, hidup bermasyarakat dan pembinaan pendidikan lain; serta
- h. Perintah relevan lainnya.

Kemudian dalam Resolusi PBB 45/110 - *The Tokyo Rules*, ditegaskan dalam *Rule 8-Sentencing Disposition* tentang perlunya dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan menyangkut:

- (a) kebutuhan pembinaan pelaku;

¹²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22

(b) perlindungan masyarakat dan kepentingan korban¹²¹.

Oleh karena itu dinyatakan bahwa pejabat pembinaan dapat menerapkan jenis sanksi dalam bentuk¹²²:

- a. Sanksi verbal yang berupa pemberian nasihat baik (*admonition*), teguran keras (*reprimand*) dan peringatan keras (*warning*)
- b. Pelepasan bersyarat (*conditional discharge*)
- c. Pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*)
- d. Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda harian (*economic sanction and monetary penalties, such as fine and day fines*)
- e. Perampasan (*confiscation*) dan perintah pengambilalihan (*expropriation orders*)
- f. Pembayaran ganti rugi pada korban atau perintah kompensasi lain (*restitution to the victim or a compensation order*)
- g. Pidana bersyarat/tertunda (*suspended and deferred sentence*)
- h. Pidana pengawasan (*probation and judicial supervision*)
- i. Perintah kerja sosial (*a community service order*)
- j. Pengiriman pada pusat kehadiran (*refferel to an attendance center*)
- k. Penahanan rumah (*house- arrest*)
- l. Pembinaan nonlembaga lain (*any other mode of non-institutional treatment*) dan
- m. Kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut di atas

¹²¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, cetakan pertama, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 53

¹²² Marlina, *Op.Cit*, hlm. 52

Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/ diukur secara kuantitatif¹²³, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa¹²⁴, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan. Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan.

Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang¹²⁵. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu¹²⁶ yang paling pendek dimana setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati akan martabat dan juga kemanusiaannya. Anak yang telah dirampas kemerdekaannya juga dalam penempatannya di penjara harus terpisah atau dibedakan dengan orang dewasa dan tidak dapat digabungkan atau disatukan dengan orang dewasa

¹²³ Noe, *Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang*, Jawa Pos, Kamis, 21 Juli 2005

¹²⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta Kencana, 2006, hlm. 68

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 72

¹²⁶ <https://www.merdeka.com/sumut/macam-hak-perlindungan-anak-dan-pasalnya-diindonesia-dan-internasional-klm.html> diakses 20 Februari 2023, Jam 16.10 WIB

Sementara dalam ketentuan Beijing Rules ditegaskan, bahwa pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat, namun yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama.

BAB III

**PENGATURAN HAK ATAS PENDIDIKAN FORMAL BAGI
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI INDONESIA SERTA
PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN**

A. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA, merupakan implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang melahirkan paradigma baru penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. LPKA klas I Tangerang yang dahulunya Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Lapas anak pria Tangerang dibangun pada masa Hindia Belanda pada tahun 1925, dengan kapasitas hunian 220 anak. Sejak tahun 1934 pengelolaan Lapas ini diserahkan kepada Pro Juventute untuk mengasingkan anak keturunan Belanda yang berbuat nakal.

Perubahan fungsi dari Lapas¹²⁷ menjadi Markas Resimen IV Tangerang terjadi pada tahun 1945. Pada tahun 1957-1961, pengelolaan berganti kepada Jawatan Kesenjaraan, yang kemudian berubah menjadi pendidikan negara. Di tahun 1964, pengelolaan bangunan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perasyarakatan dengan nama Lembaga Perasyarakatan Anak Pria.

Bangunan Lembaga Perasyarakatan berada di tanah milik negara dengan luas 12.150 m². Arah hadap bangunan ke utara, luas bangunan 3.350 m². Bangunan pertama yang berbentuk berdenah persegi, berbentuk seperti benteng,

¹²⁷ Candra, M. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana, 2018, hlm. 92

karena di keempat sudutnya berbentuk seperti belah ketupat (diamond). Tahun pendirian awal bangunan Lapas pada tahun 1925. Tahap kedua merupakan pembangunan bangunan bagian tengah, yang sekarang digunakan sebagai ruang tahanan dan kantor administrasi¹²⁸.

Bagian pintu dan jendela bangunan Lapas belum banyak berubah kecuali pada pintu masuk utama yang sudah mengalami pergantian bahan dan bentuk. Bagian kusen jendela dan pintu pada bangunan lamanya berukuran besar. Setiap kusen pintu dan jendela diberi teralis. Perubahan material bangunan banyak dilakukan pada bagian genteng, pintu masuk utama, dan beberapa lantai ruangan. Setiap bangunan penjara yang berada di tengah dikelilingi oleh pagar besi. Pada Tanggal 5 Agustus 2015 LP Anak Pria Tangerang berevolusi menjadi LPKA Klas I Tangerang, peresmian LPKA serentak seluruh Indonesia dalam rangka hari anak nasional.

Pada zaman Hindia Belanda maka anak didik masyarakatan lebih diutamakan dalam kegiatan pembinaan saat Undang-Undang Belanda dibuat, kegiatan belajar yang ada seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang semuanya dilaksanakan di luar lembaga masyarakatan, sehingga ada yang disebut dengan anak pidana, anak negara dan anak sipil.

Dalam waktu 6 (enam) bulan anak-anak didik masyarakatan dinilai kembali sudah sejauh mana pemahaman akan pembelajaran selama berada di

¹²⁸ Rini Fitriani. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11 (2), 2016, hlm. 250-358.

penjara, karena kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan formal secara wajib dan pertimbangan tersebut merupakan perintah dan hak atas pendidikan formal merupakan tanggungjawab dari Pemerintah, dan pemenuhan akan hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hak moral tetapi merupakan hak konstitusi yang harus dipenuhi oleh Negara selain itu dengan terpenuhinya hak atas pendidikan secara tidak langsung dapat mendorong terealisasi-nya hak-hak asasi manusia dalam rangka mencapai mencerdaskan kehidupan dari bangsa dan dalam hal ini juga termasuk juga anak didik masyarakat yang dimana haknya atas pendidikan formal tetap harus diberikan.

10 (sepuluh) Prinsip dari Pembinaan Bagi Anak yaitu adanya Perubahan Sistem Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Ramah Anak Berbasis Budi Pekerti

- a. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Tujuan sistem pembinaan dan pembimbingan anak adalah keadilan restorative berbasis budi pekerti.

- c. Pemberian pidana penjara bukan merupakan bentuk balas dendam dari Negara¹²⁹.
- d. Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan tidak boleh diasingkan dari keluarga dan masyarakat.
- e. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- f. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak wajib diarahkan untuk sesegera mungkin dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dalam bentuk program Asimilasi dan Reintegrasi.
- h. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumberdaya dan sarana prasarana yang ramah anak.
- i. Pembinaan dan pembimbingan terhadap anak dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat¹³⁰.

Tempat dimana pembinaan dari narapidana dan juga dari anak didik pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang

¹²⁹ Triana Apriyanita. *Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 4 (2), 2017, hlm. 236-245

¹³⁰ *Ibid*

Pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pada Tahun 2012 terdapat aturan yang memisahkan tempat pembinaan untuk anak didik pemasyarakatan yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau di Lembaga Penempatan Anak Sementara sesuai dengan Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Perbedaan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan Lembaga Penempatan Anak Sementara adalah, Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan tempat anak menjalani pidananya sedangkan Lembaga Penempatan Anak Sementara merupakan tempat anak saat proses peradilan berlangsung. Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, saat ini di Indonesia belum setiap daerah mempunyai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)¹³¹.

1. Bentuk Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus sesuai dengan asas sebagai berikut :

- a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana

¹³¹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2005, hlm. 68

oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

b. Non Diskriminasi

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

e. Kemandirian

Pembinaan akan bakat dan ketrampilan agar warga binaan dapat kembali berperan menjadi seseorang yang dapat berperan aktif dalam kehidupannya selepas menjalani masa pembedaan di LPKA¹³²

f. Proporsionalitas

¹³² A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Op. Cit*, hlm.11

Pemberian Penghukuman tidak semata-mata dilakukan namun juga hak-haknya yang lain juga harus diperhatikan

g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan rehabilitasi dari negara

h. Profesionalitas

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 (tiga) pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan motode, yaitu:

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung¹³³
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

2. LPKA merupakan salah satu dari lembaga pemasyarakatan, yang diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga

¹³³ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996, hlm.12

LPKA juga tunduk terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 sebagai aturan yang juga menjelaskan mengenai pemasyarakatan. Selain dari peraturan tersebut, terdapat peraturan yang lebih detail juga menjelaskan mengenai bentuk dari pembinaan didalam LPKA, yaitu UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

“(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, sertahak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

3. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penjelasan yang lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di dalam BAB III, yaitu penyelenggaraan terhadap proses pendidikan yang dilakukan berdasarkan dalam proses dan juga tahap dalam pembinaan pemasyarakatan. Pelaksanaan dalam proses dan juga tahap pembinaan yang meliputi tahap admisi-orientasi dan juga pembinaan dalam pendahuluan¹³⁴, tahap berupa pembinaan dan lanjutan, tahap dan asimilasi dan juga tahap integrasi. LPKA wajib dalam menyelenggarakan akan pendidikan wajib dalam waktu 9 (sembilan) tahun.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 71

Pembinaan terdapat 3 (tiga) jenis pembinaan yaitu yang berupa pembinaan mental, juga pembinaan sosial dan pembinaan dari keterampilan. Berdasarkan dari Pedoman dan perlakuan anak di LPKA, terdapat 3 (tiga) jenis dari pembinaan yaitu:

- a. Pembinaan kepribadian dimana Pembinaan ini terdiri dari pembinaan dari kerohanian, juga kesadaran hukum, serta jasmani, kesadaran berbangsa dan juga bernegara serta dari kegiatan lainnya
- b. Pembinaan keterampilan yang terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan teknologi serta informasi serta kegiatan lainnya.
- c. Pendidikan Anak¹³⁵

Pendidikan anak terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal berupa wajib belajar 9 (sembilan) tahun, sedangkan pendidikan non formal mencakup kejar paket seperti kejar paket A setara dengan SD, kejar paket B setara SMP, dan kejar paket C setara dengan SMA. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan formal yaitu jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi dan pendidikan informal dan nonformal

¹³⁵ Ahmad, G. *Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Istighna, 1 (1), 2018, hlm. 58

B. Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS)

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak atau yang sekarang disebut LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Bagi anak pidana yang ditempatkan di Lapas karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
- b. Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, jika umurnya telah melewati 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara tidak dipindahkan ke Lapas (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara.
- c. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak. Penetapan Anak Sipil di Lapas Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14

(empat belas) tahun dan setiap kali diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995).

Kategori anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau disangkakan melakukan tindak pidana. Ketika anak yang berkonflik tersebut menurut putusan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pada umur 12 tahun dan sebelum¹³⁶ umur 18 tahun, serta harus menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama waktu tertentu, maka ia disebut sebagai anak didik masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan tujuan dari penerapan hukuman terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana adalah untuk memperbaiki dan merehabilitasi perilaku mereka sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana. Hukuman yang diberikan tersebut juga merupakan sarana dan solusi paling terakhir setelah semua cara dan solusi yang lain telah gagal dan tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada¹³⁷

Anak didik masyarakat bisa disebut sebagai anak sebagai pelaku dari tindak pidana yang sebenarnya terpaksa berhubungan dengan sistem peradilan pidana karena :

¹³⁶ Alghiffari Aqsa, dkk. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum)*, 2011, hlm. 96

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 125

- 1) Disangka, didakwa, dan terbukti melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Menjadi korban yang disebabkan oleh suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, berkelompok, intitusi maupun negara terhadapnya.
- 3) Melihat, mendengar dan merasakan, atau mengetahui kejadian yang melanggar hukum.

Dari penjelasan diatas dilihat dalam sudut pandang ruang lingkup maka anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi :

- a) Merupakan pelaku / tersangka dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.
- b) Merupakan korban dari suatu tindak pidana yang terjadi.
- c) Merupakan saksi dari suatu tindak pidana.

Kata konflik digunakan sebagai penjelasan bahwa ada kejadian dan tidak sejalan atau terdapat pertentangan pada kejadian tersebut, yang kemudian disebut sebagai suatu permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijelaskan sebagai seorang anak yang memiliki suatu permasalahan dikarenakan perilakunya yang bertentangan/melanggar hukum yang ada¹³⁸.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak dan berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana,

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 263

sehinggadirampas kebebasannya dan ditempatkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak.

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Namun terdapat perbedaan hukum antara tindak pidana dewasa dan tindak pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengatur tentang anak¹³⁹ yang masuk dalam perkara anak nakal, telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Anak nakal dalam konteks ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat.

C. Pemenuhan Hak atas Pendidikan Formal Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

¹³⁹ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm.1

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan”.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling dapat melengkapi dan memperkaya.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11, 12 dan 13 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, diuraikan secara berurutan pengertian pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kiranya perlu dikenali juga bahwa ketiga jalur pendidikan tersebut di atas memiliki ciri-ciri yang berbeda.

Dalam bukunya, Munib¹⁴⁰ mencoba menguraikan ciri ketiga jalur pendidikan tersebut. Ciri-ciri jalur pendidikan formal antara lain:

- 1) tempat proses berlangsungnya pembelajaran di gedung sekolah;

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 144-146

- 2) Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta didik misalnya usia
- 3) Memiliki jenjang pendidikan yang jelas
- 4) Kurikulumnya disusun secara jelas untuk setiap jenjang dan jenisnya;
- 5) Pelaksanaan proses pendidikan relatif memakan waktu yang cukup lama;
- 6) Ada ujian formal yang disertai dengan pemberian ijazah;
- 7) Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta;
- 8) Tenaga pengajar harus memiliki klasifikasi tertentu sebagaimana yang ditetapkan dan diangkat untuk tugas tersebut;¹⁴¹ dan
- 9) Diselenggarakan dengan menggunakan administrasi yang relatif seragam.

Adapun ciri-ciri pendidikan nonformal antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar gedung sekolah;
- 2) Ada persyaratan, tapi bukan suatu keharusan yang harus dipenuhi;
- 3) Pada umumnya tidak memiliki jenjang pendidikan yang jelas;
- 4) Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani;
- 5) Bersifat praktis dan khusus;
- 6) Pendidikannya relatif berlangsung sangat singkat;
- 7) Kadang ada ujian dan peserta mendapatkan sertifikat;
- 8) Dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Sementara pendidikan informal dapat dilakukan dimana saja dan tidak terikat dengan hal-hal yang formal. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi

¹⁴¹ *Ibid*

peserta didik pun nyaris tidak ada. Tidak memiliki jenjang pendidikan dan program yang direncanakan secara formal. Pendidikan ini berlangsung sepanjang hayat tanpa ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal. Tidak ada ujian dan tidak ada lembaga tertentu sebagai penyelenggara.

Pemidanaan bagi anak tidak semata-mata bukan merupakan tindakan pembalasan melainkan adanya efek jera bagi pelaku dan tetap memperhatikan akan kebutuhannya terkhusus akan hak mendapatkan pendidikan selama berada di penjara agar anak tidak tertinggal atau mengalami pembodohan serta dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan¹⁴² tingkat pendidikannya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan atau pendidikan layanan khusus termasuk warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa

Selain diatur dalam UUD RI 1945 tentang Pendidikan juga merupakan Hak EKOSOB yang merupakan Instrumen hukum internasional tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Kovenan

¹⁴² Ahmad, G. *Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Istighna*, 1 (1), 2018, hlm. 42-59

Hak EKOSOB menjadi rujukan dalam memahami hak di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya.

**Perbandingan Substansi Kovenan Hak
EKOSOB dan UUDN RI Tahun 1945 tentang
Hak atas Pendidikan**

Substansi Pasal 13 -15 Kovenan Hak EKOSOB	Substansi Pasal 28C UUD NRI 1945
Hak atas Pendidikan dan Manfaatnya	Hak Pengembangan diri sebagai Pemenuhan kebutuhan dasar dan manfaatnya
Partisipasi dalam Pendidikan	Hak Pengembangan diri sebagai Pemenuhan kebutuhan dasar dan manfaatnya
Arah dan Susbtansi Pendidikan	Hak untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama
Kewajiban Pihak Terkait Pendidikan	Hak untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama

Sumber: UUDN RI 1945, Kovenan Hak EKOSOB

Berdasarkan dari tabel di atas maka tampak Indonesia secara normatif yuridis berkomitmen bagi pemenuhan hak atas pendidikan baik dari hakikat pendidikan, arah dan substansi, partisipasi atau kesempatan dan pihak yang terkait pendidikan, dan hak atas pendidikan ini lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional.

Negara perlu menetapkan suatu sistem pendidikan nasional demi menjamin pemenuhan hak atas pendidikan, dimana langkah pemuatan hak atas pendidikan dalam Undang-undang menjadi langkah strategis bagi perlindungan dari hak asasi manusia. Hal yang menarik justru¹⁴³ dalam Bagian Konsiderans dari

¹⁴³ Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2 (2) .2018, hlm. 113 –120

UU Sisdiknas memahami pemenuhan hak atas pendidikan memiliki landasan kokoh sebagai upaya mewujudkan dari tujuan negara, amanat konstitusi untuk meningkatkan keimanan serta akhlak mulia demi mencerdaskan kehidupan bangsa serta pengaturan sistem pendidikan nasional sebelumnya yang tidak sesuai dengan perubahan UUDN RI 1945. Secara filosofis pemenuhan hak atas pendidikan menjadi upaya untuk mewujudkan manusia yang cerdas dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia, oleh karena itu hak atas pendidikan begitu penting¹⁴⁴.

Pengaturan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mendapatkan landasan dalam UU Sisdiknas. Sejak diberlakukan 8 Juli 2003, UU Sisdiknas belum mengalami perubahan. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum atas Sistem Pendidikan Nasional oleh BPHN merekomendasikan perubahan atas sistem pendidikan nasional yang berlaku mengingat tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi.

Walaupun demikian UU Sisdiknas masih menjadi rujukan sampai ada Undang-undang yang baru. UU Sisdiknas menekankan pemahaman dasar terhadap “pendidikan” sebagai *“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”* (Pasal 1 Angka 1 UU Sisdiknas)

¹⁴⁴ Eko Suparmiyati and dkk, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional, 2017, https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf

Kepentingan yang terbaik bagi harus selalu diutamakan dalam setiap memberikan perlindungan dan kesejahteraan dari anak itu sendiri tanpa terkecuali, yang dilakukan melalui upaya pemenuhan yang dilakukan melalui :

1. Pemenuhan Hak Prioritas oleh LPKA

LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembinaan secara luas diartikan rangkaian upaya pengendalian secara proporsional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai¹⁴⁵ tujuan dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil guna. Program pembinaan di LPKA terdiri dari lima pembinaan yaitu pendidikan kesadaran agama, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan kemampuan intelektual dan kecerdasan, pendidikan kesadaran hukum, yang terakhir pendidikan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

2. Pemenuhan hak prioritas dalam pelayanan

Aspek Pelayanan yang diberikan oleh LPKA yang bersifat publik yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau juga sekelompok orang dari adanya birokrasi yang publik yang menyampaikan atau mengirim berita/pesan dan melayani keperluan orang atau juga masyarakat sebagai warga negara yang juga mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan yang pokok dan tata cara yang

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 37

telah ditetapkan akan adanya kesetaraan yang merupakan prinsip. Pelayanan yang juga diberikan oleh Petugas yaitu hak bersyarat, melakukan rujukan juga bagi anak didik masyarakat (ANDIKPAS) yang juga sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit luar LPKA, dan juga membimbing dan juga mengawasi akan¹⁴⁶ kegiatan pendidikan dan juga pembinaan melalui tahap awal juga lanjutan dan juga tahap akhir.

a. Pemenuhan hak prioritas dalam bimbingan

Pembimbingan yang dilakukan seperti memberikan bimbingan kerja kepada anak didik masyarakat dan petugas langsung mendatangkan langsung pembina yang ahli dalam bidang tersebut, dengan menggunakan metode pola komunikasi yang didasari atas analisa pribadi dari kebutuhan anak didik masyarakat.

b. Pemenuhan hak prioritas dalam pengawasan

Mengawasi dari Pelaksanaan akan penyiapan dan pemberian makanan bagi anak didik masyarakat sesuai dari ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mengawasi kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan dari kemandirian¹⁴⁷.

3. Pemenuhan Hak Anak oleh LPKA

Dilakukan oleh petugas seperti melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan pembinaan anak didik masyarakat,

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 41

¹⁴⁷ Hadi Utomo, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta: Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef, 2010, hlm. 62

melaksanakan pembinaan pegawai bawahan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, serta bertujuan dalam memberikan suatu keahlian bagi anak didik yang digunakan sebagai bekal jika selesai menjalani adanya hukuman yang meliputi pembinaan akan keagamaan/mental rohani, juga pembinaan akan intelektual serta pembinaan kemandirian dan kesenian.

a) Pemenuhan hak anak dalam keagamaan

Pembinaan agama islam dilakukan oleh Pihak LPKA dengan mewajibkan anak didik untuk membaca Al-Quran, dan juga mendatangkan pembina dari luar yang juga memiliki kemampuan akan keahlian dan juga kompetensi yang cukup untuk melakukan pembinaan kepada anak didik pemsyarakatan yang dilakukan dengan bentuk pembinaan harian dan pembinaan mingguan

b) Pemenuhan hak anak dalam pendidikan

Pembinaan dalam pemenuhan akan hak pendidikan bertujuan dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan bagi anak didik serta sebagai salah satu bentuk upaya untuk ikut mensukseskan¹⁴⁸ program wajib belajar, dimana anak yang dijatuhi pidana berhak untuk mendapatkan pendidikan melalui Paket A untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Paket B diperuntukkan bagi anak pelaku tindak pid/ana tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau

¹⁴⁸ *Ibid*

sederajat dan tidak Paket C diperuntukkan bagi anak pelaku tindak pidana setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.

c) Pemenuhan hak anak dalam kesehatan

Perlindungan kesehatan di LPKA dimulai pada saat anak yang baru datang dan baru masuk dimana petugas kesehatan terlebih dahulu melalui penyuluhan dan juga pengecekan akan kesehatan kepada anak didik melalui sosialisasi terkait akan jenis-jenis dari penyakit menular dimana tujuannya agar anak didik bisa menjaga kesehatannya terhadap penyakit yang menular dan tidak menyebar kepada orang lain¹⁴⁹ dan jika ada yang menderita penyakit khusus maka akan didata untuk mendapatkan perawatan khusus dan rutin dalam menguraikan tentang rencana pembaruan sistem sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia menempatkan hak atas pendidikan sebagai sebuah elemen penting dalam pembangunan bangsa sejak dulu. Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 asli (UUD 1945 sebelum Amandemen) menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, dimana Pasca amandemen¹⁵⁰, Pasal mengenai Pendidikan pada UUD 1945 tidak dihilangkan tapi bahkan dilengkapi dengan berbagai kewajiban negara dan

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 75

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 82

pemerintah seperti kewajiban membiayai Pendidikan dasar serta prioritas APBN sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Hak atas Pendidikan anak diatur lebih spesifik pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 60 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya¹⁵¹.

Pengaturan pada Pasal 60 ayat (1) UU HAM dipertegas perlindungannya melalui UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hingga perlindungan anak dari kejahatan seksual dan kekerasan. Berdasarkan pengaturan pada norma hukum positif tersebut, hak atas pendidikan anak diakui serta perlindungannya telah diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia

Pendidikan yang di dapat oleh Anak didik pemyarakatan harus sama dengan anak-anak pada umumnya di luar LPKA. Baik Anak didik pemyarakatan maupun anak diluar LPKA merupakan anak Indonesia yang wajib dilindungi dan dijaga hak-haknya berdasarkan amanah konstitusi, karena di dalam konstitusi tidak membedakan Anak didik pemyarakatan maupun anak diluar LPKA. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut Pasal 50

¹⁵¹ Fitri Dwi Nurjanah & Levina Yustitianiingtyas. *Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Cakrawala Hukum, 22 (2), 2020, hlm. 122

KUHP yang salah satu tujuannya seseorang dipidana adalah dibina agar dapat kembali kedalam¹⁵² lingkungan masyarakat dalam keadaan baik.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak menjadikan alasan menghapuskan pidananya namun tidak berarti menghapuskan hak-hak yang dimilikinya termasuk sebagai Anak Binaan di LPKA. Pasal 12 UU Pemasasyarakatan yang terbaru Nomor 22 tahun 2022 menjelaskan bahwa anak dan Anak Binaan berhak untuk :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut
- b. Mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi dan tumbuh kembangnya
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. Mendapatkan pelayanan informasi
- f. Serta mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum

Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 3 menjelaskan bahwa anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya¹⁵³
- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. melakukan kegiatan rekreasional

¹⁵² *Ibid*, hlm. 125

¹⁵³ *Ibid*

- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
 - a) tidak dipublikasikan identitasnya
 - b) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
 - c) memperoleh advokasi sosial
 - d) memperoleh kehidupan pribadi
 - e) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
 - f) memperoleh pendidikan
 - g) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - h) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 4 UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang tengah menjalani masa pidana maka berhak untuk :

- a. Mendapatkan pengurangan masa pengurangan masa pidananya
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti untuk mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat

- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat¹⁵⁴
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan pengaturan pada 2 Undang-Undang tersebut menjelaskan politik hukum pengaturan khusus hak pendidikan anak dalam sistem hukum Indonesia. Pada pokoknya, anak yang telah melakukan tindak pidana dan berada dalam LPKA tetap berhak atas hak pendidikan. Hak pendidikan anak tersebut akan dijamin implementasinya oleh LPKA.

D. Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Anak Didik Pemasarakatan

Dalam KUHP terbaru banyak kebaruan norma, termasuk dalam pengaturan pidana dan tindakan terhadap anak. Dalam bagian berikut penulis akan menguraikan tentang rencana pembaruan sistem sanksi dalam hukum pidana anak di Indonesia. Berdasarkan¹⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru Pasal 51 diatur tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 62

Pengkajian tentang teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan sebagaimana terjabar di atas maka dalam rangka membahas tentang kesesuaian antara pandangan para Hakim Anak terhadap pemidanaan, dengan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal, serta kaitannya dengan tujuan pemidanaan terhadap Anak nakal dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pembebasan bersyarat dari suatu lembaga pemasyarakatan akan digunakan oleh pihak berwenang sendiri mungkin bagi terpidana yang layak. Anak-anak yang diberi pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan akan dibantu dan diawasi oleh pihak yang berwenang secara layak dan akan menerima dukungan penuh dari masyarakat¹⁵⁶. Berhubungan dengan upaya menyejahterakan Anak Nakal, pendidikan dan pembinaan dilakukan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan anak di Indonesia.

Untuk melakukan pendidikan dan pembinaan perlu diperhatikan beberapa faktor yang berkaitan dengan psikologi pendidikan¹⁵⁷ dan psikologi perkembangan anak. Dalam kaitannya dengan sistem pemidanaan, tampaknya dalam Undang-Undang yang lama yaitu No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak) secara umum masih mengacu pada pola pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kecuali ditentukan khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Pasal-pasal yang diancamkan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak juga merujuk pada KUHP dan Undang-

¹⁵⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 25

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 34

Undang lain yang mengatur tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanya disebutkan bahwa Anak Nakal diancam dengan pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pidana yang diancamkan kepada orang dewasa. Bagi Anak Nakal tidak ada pidana mati dan pidana seumur hidup, sehingga maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah 10 tahun. Dalam hukum pidana anak di Indonesia, pola pidanaan dapat bersifat alternatif maupun kumulatif, karena hukum materiel yang diacu adalah KUHP (menganut sistem ancaman pidana secara alternatif) dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana (menganut sistem ancaman pidana secara alternatif dan kumulatif).

Stelsel ancaman pidana di luar KUHP juga mengacu pada stelsel maksimum umum, maksimum khusus, minimum umum, dan minimum khusus. Dalam rangka mengimplementasikan¹⁵⁸ ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana, diperlukan Pedoman Pidanaan. Berkaitan dengan pedoman pidanaan, dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak banyak diatur tentang pedoman penjatuhan pidana atau tindakan, hanya diatur bahwa terhadap Anak Nakal yang berusia antara 8 sampai dengan 12 tahun hanya dapat dijatuhi tindakan, dengan ketentuan tersebut tidak diatur tentang dalam tindak pidana bagaimana dan dalam kondisi bagaimana, seorang anak dapat dijatuhi tindakan berupa penyerahan kepada negara atau ke organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang

¹⁵⁸ Beniharmoni Harefa. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm. 110-112

Pengadilan Anak belum mempunyai pedoman pemidanaan yang memadai yang dapat membantu hakim dalam menjatuhkan pidana atau tindakan untuk mendukung implementasi putusan¹⁵⁹ pengadilan yang melindungi dan mensejahterakan anak. Untuk itu, perlu segera dipikirkan upaya membuat pedoman penjatuhan pidana.

Dalam kaitannya dengan pedoman hakim untuk menjatuhkan jenis pidana, dalam KUHP terbaru juga diatur tentang Pedoman Pemidanaan Pidana penjara dengan Perumusan Tunggal (Pasal 56), Pedoman Pemidanaan Pidana penjara dengan Perumusan Alternatif (Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61).

Jika KUHP tersebut sudah disahkan menjadi Undang-Undang dan diundangkan dalam Lembaran Negara, maka akan ada pedoman penjatuhan pidana dan tindakan di Indonesia. Pedoman tersebut masih bersifat umum, yaitu bagi terdakwa dewasa dan anak. Untuk menciptakan pedoman penjatuhan pidana dan tindakan terhadap Anak Nakal, diperlukan studi komprehensif, karena Anak Nakal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan terdakwa orang dewasa, sedangkan ketentuan penjatuhan pidana dan tindak terhadap Anak Nakal berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Berdasarkan perbandingan antara¹⁶⁰ Undang-Undang Pengadilan Anak di Indonesia dengan ketentuan KUHP di Belanda, ternyata ketentuan hukum di luar Indonesia lebih detail dalam menentukan jenis pidana dan pedoman pemidanaannya. Adanya pedoman pemidanaan yang detail dalam KUHP tersebut

¹⁵⁹ Hadi Utomo, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta : Bahtera-Unesco-Unicef, 2010, hlm. 83

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 91

dapat mendorong ke arah individualisasi pemidanaan, karena hakim dapat lebih mudah menjatuhkan pidana atau tindakan sesuai dengan kondisi individual anak.

Saat ini di Indonesia sudah berlaku Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian UU Pengadilan Anak didasarkan pertimbangan bahwa UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, termasuk sistem pemidanaannya.

Muatan isi dan penjelasan Umum dari UU SPPA, bahwa Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, ada banyaknya banyak kelemahan normatif dari UU No. 3 Tahun 1997 antara lain tentang batasan¹⁶¹ pertanggungjawaban pidana anak yang terlalu rendah, jenis jenis pidana dan tindakan dan pedoman penjatuhannya yang terlalu mengutamakan tindakan represif dalam lembaga negara, proses penyelesaian perkara anak yang tidak membuka peluang diversifikasi. Pada putusan pemidanaan, ternyata penjatuhan pidana atau tindakan yang tidak sesuai dengan kepribadian anak. Anak banyak yang dijatuhi pidana penjara, padahal jenis pidana tersebut terbukti tidak efektif.¹⁶²

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan

¹⁶¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, cetakan pertama, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 45-47

¹⁶² Evan Tjiang, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Lex Crimen, III (4), 2014, hlm. 63-72

istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada peneanan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terlatak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.

Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada preventi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu, singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide peneanan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, di mana memuat pidana pokok berupa¹⁶³: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan. maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati.

Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan

¹⁶³ Nandang Sambas. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 117

Hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin¹⁶⁴ pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Oleh karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹⁶⁵ Dari kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru.

Pengertian pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jadi, pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 125

¹⁶⁵ Nashriana, *Op. Cit*, hlm. 20

dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

Sebagai contoh haknya¹⁶⁶ untuk mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama. Apalagi dikaitkan dengan Tujuan Negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak.

Dalam KUHP terbaru, selain mengatur tentang pidana pokok, juga mengatur pidana tambahan dan pidana khusus. Terhadap pidana tambahan, telah direncanakan pemberlakuan pidana pembayaran ganti kerugian ini, selain juga penambahan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan 3 (jenis) pidana tambahan yang sama dengan KUHP.

Artinya, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah lebih dahulu menerbitkan ketentuan yang terkait dengan pidana tambahan berupa ganti kerugian, hanya saja tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal itu dan Peraturan Pemerintah yang diisyaratkan oleh UU tersebut juga belum diterbitkan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim.

Karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan

¹⁶⁶ *Ibid*

menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk teman-temannya. Hal inilah yang tidak dikehendaki timbul pada seorang anak, sekalipun ia telah melakukan kejahatan. Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah berupa tindakan.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu: pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS dan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Apabila Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menurut Putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam suatu perkara Anak didik masyarakat, maka apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga¹⁶⁷ Masyarakat Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja

¹⁶⁷ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grafindo, 2000, hlm. 18-19

dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasarakatan Anak atau Departemen Sosial; akan tetapi dalam dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali
2. penyerahan kepada seseorang, yakni penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik dan bertanggungjawab oleh Hakim serta dipercaya oleh anak
3. perawatan di rumah sakit jiwa, merupakan tindakan yang diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa
4. perawatan di LPKS
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, 4) UU 11/2012), misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang¹⁶⁸, dan berpartisipasi secara

¹⁶⁸ Analiyansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang*

optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Lembaga Pemasyarakatan Anak¹⁶⁹ sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani pidana penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bentuk perlindungan hukum¹⁷⁰ yang diberikan terhadap anak-anak yang menjalani pidana penjara adalah: berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Selain itu juga berhak untuk menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti¹⁷¹ (cuti mengunjungi keluarga dan cuti

Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), Gender Equality : Internaaional Journal of Child and Gender Studies, 1 (1), 2015, hlm. 51-68

¹⁶⁹ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012, hlm. 27

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 32

¹⁷¹ Budijanto, O. W. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7 (1), 2013, hlm. 62-73.

menjelag bebas). Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap¹⁷² anak yang menjalani pidana, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi harus diimplementasikan.

Berdasarkan teori negara kesejahteraan dan perlindungan hukum maka hak anak atas pendidikan formal tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan pendidikan formal tidak diwajibkan untuk diberikan bagi anak, dan lebih diutamakan akan pemberian pelatihan kerja serta pendidikan nonformal. Sedangkan dalam teori kesejahteraan anak juga tidak memberikan kesejahteraan anak dalam pemenuhan haknya yuridis dikarenakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak tercapai atau terpenuhi akan pendidikan formal bagi anak, sehingga pemenuhan hak atas pendidikan formal di LPKA masih bersifat diskriminasi dan belum mendapat perhatian yang serius bagi aparat dan instansi yang terkait dan dampaknya hak anak didik pemsyarakatan tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan

E. Perbandingan Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Formal Bagi Anak Didik Pemsyarakatan di Indonesia, Malaysia, dan Jepang

1. Indonesia

Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyelesaian kasus pidana anak harus diupayakan melalui diversi dan *restorative justice*. Putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) harus a, b dan c UU SPPA tentang Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

¹⁷² A. Prasetyo. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1), 2020, hlm. 18

- (a) Pidana peringatan
- (b) Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau
 - 3) Pengawasan
- (c) Pelatihan kerja
- (d) Pembinaan dalam lembaga dan
- (e) Penjara

Jenis-jenis pidana anak tersebut merupakan hasil akhir yang diharapkan apabila anak terpaksa harus berhadapan dengan proses peradilan. Implementasi maksimal dari UU SPPA diharapkan mampu mengurangi anak yang harus ditempatkan di lapas atau rutan yang nantinya akan berganti nama dan fungsinya sebagai LPKA dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Berikut data anak yang ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir di Indonesia:

Tabel
Jumlah Anak yang Ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa
Tahun 2019-2022

No.	UPT	Tahun	Tahanan Anak		Narapidana Anak		Jumlah
			L	P	L	P	
1.	LPKA	2019	329	-	1.219	12	1.560
	Lapas Dewasa		1.826	60	2.001	69	3.956
							5.516
2.	LPKA	2020	363	4	1216	19	1.602
	Lapas Dewasa		1.657	39	2.009	50	3.755
							5.357
3.	LPKA	2021	170	-	961	6	1.137
	Lapas Dewasa		1.319	151	2.005	46	3.521
							4.658

4.	LPKA	Feb 2022	311	5	1.105	14	1.435
	Lapas Dewasa		1.805	54	3.019	61	4.919
							6.354

Berdasarkan tabel di atas, jumlah anak yang ditempatkan di LPKA dan Lapas dewasa tahun 2019-2022 cenderung meningkat dan fluktuatif. Di tahun 2019 dan 2020 jumlah anak tidak jauh berbeda, bahkan mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2019 jumlah ABH 5.516, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan 2,88% (159 orang) dengan jumlah 5357.

Pada tahun 2021, jumlah anak yang ditahan 4658 mengalami penurunan 13,05% (699 orang) dibandingkan tahun 2020. Akan tetapi di bulan Maret 2022 jumlah anak mengalami peningkatan cukup tinggi yakni 6354 anak, kenaikan 36,41% (1696 orang) dibandingkan pada tahun sebelumnya, sedangkan perbandingan jumlah hunian anak di Lapas anak dan anak di Lapas Dewasa adalah 235%-342% anak lebih banyak di Lapas Dewasa. Fakta-fakta ini tentunya sangat miris, pasca berlakunya UU SPPA.

a. Program-Program Pembinaan Berbasis Pendidikan

Model pembinaan bagi narapidana dewasa dan anak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999¹⁷³ tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 31/1999). Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakata. Pembinaan yang

¹⁷³ Candra, M. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana, 2018, hlm. 36

berbasis pendidikan layak anak¹⁷⁴, sejalan dengan arti pendidikan sendiri yaitu pembinaan yang berusaha menciptakan anak didik masyarakatan yang memiliki kekuatan serta ketrampilan yang diperlukan dirinya yang akan berdampak baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan pembimbingan yaitu:

- (a) Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian
- (b) Program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik masyarakatan
- (c) Program pembimbingan diperuntukan bagi klien masyarakatan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut menerangkan bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian meliputi: (a) Ketaqwaan pada Tuhan yang Maha Esa (b) Kesadaran Berbangsa dan bernegara (c) Intelektual (d) Sikap dan Perilaku (e) Kesehatan jasmani dan rohani (f) Kesadaran hukum (g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat (h) Keterampilan kerja (i) Latihan kerja dan produksi.

Idealnya, pembinaan terhadap narapidana anak dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Muncie mengatakan bahwa hal utama yang menggarisbawahi munculnya penanganan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah kesadaran bahwa anak-anak memerlukan

¹⁷⁴ C I Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm. 11

respon yang berbeda dengan respon yang idberikan kepada orang dewasa yang melanggar hukum.¹⁷⁵

Anak merupakan individu yang masih dalam proses tumbuh kembang sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus dan mendasar. Pelaksanaan program-program pembinaan di masing-masing LPKA belum memiliki keseragaman. Pelaksanaan berjalan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan. Situasi tersebut harus segera ditindaklanjuti mengingat jumlah narapidana anak cenderung meningkat dan sebagian besar berada di LPKA dewasa.

Keberadaan anak di LPKA dewasa lebih rentan terpengaruh lingkungan dan pola perilaku serta kehidupan di dalam. Umumnya, anak-anak yang ditempatkan di LPKA dewasa hampir tidak mengikuti kegiatan pendidikan (kalaupun ada sangat tidak optimal), karena harus berbagi perhatian dan fasilitas dengan penghuni dewasa. Salah satu contoh yang terjadi di Lapas-Lapas wilayah Jawa Barat, Aceh, Papua Barat dan Riau, data pada bulan April 2022 Ditjen PAS menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan bagi anak yang berada di Lapas dewasa, karena dengan segala keterbatasan di Lapas dewasa memang seharusnya anak berada di LPKA.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Ditjen PAS terhadap Lapas anak di tahun 2019 sampai 2022, kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada umumnya adalah:

(a) Pembinaan Keagamaan

¹⁷⁵ John Muncie, *Youth and Crime, A Critical Introduction*, London: Sage Publication, 1999, hlm. 12-14

Untuk anak didik yang beragama Islam berupa pemberantasan buta huruf Al-Quran, ceramah agama, pengajian rutin, pesantren kilat, keterampilan seni islami, peringatan hari besar keagamaan; sedangkan untuk yang beragama Nasrani berupa cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Kegiatan ini merupakan bentuk¹⁷⁶ dari pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Jenis kegiatan yang dilakukan adalah kepramukaan, latihan baris berbaris, upacara bendera hari besar nasional.¹⁷⁷

(c) Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan)

Pendidikan formal diberikan pada sekolah berjenjang (SD, SMP, dan SMA); Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C), Pendidikan Pesantren.

(d) Pembinaan Keterampilan

Kegiatan *lifeskill* seperti kursus-kursus ataupun keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak.

(e) Pembinaan Kesehatan Jasmani

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah berbagai jenis olahraga, baik bagi kebugaran maupun prestasi, seperti bola volley, basket, badminton, futsal dan lain-lain

¹⁷⁶ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 128-130

¹⁷⁷ Zai, A., Siregar, T., & Irsan, D. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak*. Mercatoria, 4 (2), 2011, hlm. 86-103

(f) Pembinaan Reintegrasi dengan Masyarakat

Bentuk pembinaan reintegrasi dengan masyarakat adalah pelaksanaan hak integrasi (PB, CB dan CMK), asimilasi dengan pihak ketiga, partisipasi pada berbagai event yang melibatkan masyarakat luar.

(g) Pembinaan Kesadaran Hukum

Penyuluhan, sosialisasi hukum dan HAM serta ketertiban masyarakat; sosialisasi instrument hukum tentang anak (UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan HAM).

Berdasarkan hasil penetapan Lapas Anak dan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kegiatan program pendidikan yang dilaksanakan di Lapas Anak adalah:

(1) Pendidikan Formal

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyebutkan bahwa Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan formal bagi anak di Lapas Anak maupun Lapas dewasa saat ini belum maksimal. Berdasarkan Hasil pemetaan Lapas Anak tahun 2019 dan 2020 dan melalui petugas Lapas anak dan Bapas mengungkap bahwa tidak semua Lapas anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan, yaitu:

- (a) Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan khususnya lama pidana
- (b) Minat anak yang rendah terhadap pendidikan

(c) Fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada

(d) Rendahnya dukungan dari sekolah anak sebelumnya

Saat ini penyelenggaraan pendidikan formal masih berjalan cukup baik adalah di Lapas Anak Pria Tangerang dan Lapas Anak Medan. Pendidikan formal yang diselenggarakan di Lapas Anak Pria Tangerang adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 49 murid¹⁷⁸. Akses dan kerjasama yang baik dengan pihak terkait (diknas setempat) membuat program pendidikan formal ini dapat diselenggarakan, sedangkan pendidikan formal pada Lapas anak Medan menginduk pada sekolah formal setempat.

Tabel
Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan di Lapas Anak dan Lapas Dewasa
Tahun 2021

Tahun 2021	Jenis Kelamin	Pendidikan Formal			Pendidikan Kesetaraan			Jumlah
		SD	SLTP	SLT A	Paket A	Paket B	Paket C	
1.	Pria	93	117	58	38	135	122	563
2.	Wanita	-	-	-	17	17	1	55
	Jumlah	93	117	58	55	152	123	618

Berdasarkan data tersebut, tercatat jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan kesetaraan adalah 618 anak dari 4658 anak yang ditempatkan di Lapas Anak dan Lapas Dewasa sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemenuhan kebutuhan anak terhadap pendidikan, sehingga perhatian khusus harus lebih ditingkatkan lagi dalam penanganan pendidikan anak.

¹⁷⁸ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 77-78

(2) Pendidikan Non-Formal

Sebagai alternative tidak bisa dilaksanakannya pendidikan formal karena beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi,¹⁷⁹ adalah maksimalisasi pendidikan non-formal. Latar belakang sosial ekonomi anak yang ditempatkan di lapas/rutan yang diantaranya adalah anak-anak yang sudah putus sekolah, tidak mempunyai minat untuk sekolah dengan alasan bekerja (namun terdapat juga yang disebabkan kenakalan anak), walaupun beberapa di antaranya terpaksa harus putus sekolah karena berkonflik dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Sistem pendidikan nasional, Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang. Pada Pasal 26 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Kendala-kendala dalam menyelenggarakan pendidikan formal, dialihkan pada alternative pendidikan non formal. Beberapa hasil pemetaan LPKA Anak, pendidikan non-formal yang diselenggarakan adalah Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C).

¹⁷⁹ Peter W. Low, *Criminal Law Revised*, 1st edition, St. Paul-Minn: West Publishing, hlm. 142

Pendidikan kesetaraan atau lebih¹⁸⁰ dikenal dengan Program Paket A, Paket B dan Paket C merupakan program pendidikan alternative selain pendidikan formal sekolah yang paling banyak dipilih oleh LPKA anak. Fakta ini berdasarkan kenyataan bahwa kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya ditempatkan di Lapas/Rutan kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan putus sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Sosial RI, dari 24 anak yang di penjara di Rutan Kebonwaru, 10 diantaranya tidak tamat SD, 3 anak lulus SD, 9 anak berpendidikan tidak tamat SMP, hanya 3 anak berpendidikan SMA. Di Lapas Tangerang ada 215 anak. Potretnya sama dengan Rutan Kebonwaru di mana terdapat 24 anak berusia antara 14-18 tahun yang meneruskan SD di Lapas.

31 anak melanjutkan SMP di dalam Lapas dan 77 anak sedang melanjutkan pendidikan SMA. Selebihnya, mengikuti pendidikan kejuruan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa anak-anak yang berada di balik tembok penjara adalah anak-anak dari keluarga yang lemah ekonomi, minim akses, lemah dalam pergaulan sosial juga lemah secara politik.

Kondisi ini berkaitan dengan minat belajar anak yang rendah, karena sudah terbiasa dengan kehidupan dan lingkungan yang bebas dan tidak mengedepankan pendidikan atau lebih sering disebut sebagai anak jalanan. Dibutuhkan kerja keras dari petugas lapas untuk menumbuhkan semangat mereka secara murni, sehingga “pemaksaan” mereka untuk wajib sekolah menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi mereka.

¹⁸⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008, hlm. 102

Lapas Anak Pria Tangerang yang bekerjasama dengan Universitas Bina Nusantara memperlihatkan bahwa sampel yang diujikan yaitu anak dalam lapas memiliki tingkat agresif yang tinggi¹⁸¹ dan kecerdasan di bawah rata-rata (*borderline*). Situasi ini menjadi tidak gampang bagi penyelenggara pendidikan di Lapas Anak, namun merujuk pada tugas dan fungsinya, lapas wajib memberikan pendidikan bagi anak.

UU SPPA bahkan semakin menegaskan pemberian hak ini baik di LPKA dan LPAS artinya, sejak anak masih dalam proses peradilan pun, mereka berhak diberikan program pendidikan. Saat ini dari 19 lapas anak, hanya 10 yang menjalankan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yaitu LPA Medan, LPA Palembang, LPA Pria Tangerang, LPA Wanita Tangerang, LPA Blitar, LPA Pontianak, LPA Pria Kupang, LPA Kutoarjo, LPA Martapura dan LPA Tomohon.

(3) Pendidikan Keterampilan

Pendidikan non-formal yang dilaksanakan saat ini di lapas-lapas anak adalah program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C. lama pidana anak yang tidak memenuhi persyaratan untuk anak mengikuti program pendidikan kesetaraan (pidana terlampau singkat untuk mengikuti secara penuh program belajar paket), namun kondisi ini seharusnya bukan menjadi hambatan anak untuk tidak mendapatkan pendidikan selama anak berada di

¹⁸¹ Adminicjr. 2019, April 11. *Kedepankan Hak Anak Pelaku, Korban, dan Saksi: 5 Aspek Penting Harus Diperhatikan*. Retrieved from INTSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM: <http://icjr.or.id/kedepankan-hak-anakpelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan/> diakses 15 Juni 2023, Jam 14.10 Wib

lapas/rutan. Anak harus dipenuhi kegiatan positif dan tidak boleh dibiarkan tidak memiliki aktifitas karena berpengaruh negatif bagi psikologis anak khususnya. Padahal tujuan dari pemidanaan dan penempatan anak di Lapas bukanlah penjeraan tetapi lebih kepada rehabilitasi, membina dan mendidik yang *out put* nya adalah anak yang berperilaku lebih baik (intelektual, berkemampuan, psikologis, moral dan etika).¹⁸²

Beberapa kegiatan pendidikan keterampilan yang masih berjalan di lapas-lapas anak adalah: perkebunan, penjahitan, peternakan, perikanan, kerajinan pembuatan sandal dan sepatu, sablon, *handycraft*, keterampilan melukis, teknisi elektronik, pelatihan computer, montir, percetakan, pembuatan telur asin. Kegiatan pendidikan keterampilan di 19 lapas anak di Indonesia masih jauh dari harapan bahkan di beberapa lapas anak tidak melaksanakan sama sekali kegiatan pendidikan keterampilan, seperti Lapas Anak Tanjung Pati, Lapas Anak Tomohon, Lapas Anak Pekanbaru, Lapas Anak Bandar Lampung dan Lapas Anak Bandung.

Alasan yang dikemukakan rata-rata sama, ketiadaan dana baik dari dinas (lapas) maupun bantuan dari pemerintah daerah setempat dan juga dari lembaga-lembaga sosial, kenyataan ini didukung minimnya bahkan ketiadaan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut¹⁸³. Kalaupun ada seringkali terkendala oleh waktu, dalam artian tidak terus menerus, hanya temporer dan tidak rutin.

¹⁸² UNICEF, *Analisis Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, Univeritas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 15

¹⁸³ Nurkholis, *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*. Jurnal Kependidikan, 1 (1). 2013, hlm. 24-44

Kondisi ini berpengaruh pada ketersediaan sarana prasarana dan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam hal mengantisipasi keterbatasan dana, tentunya dibutuhkan kecerdasan dan keluwesan pimpinan lapas dan jajarannya untuk mencari donator baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang peduli terhadap pelaksanaan pembinaan pendidikan keterampilan anak.

Memang sangat dibutuhkan kerja keras dan juga kepedulian maksimal dari seluruh pegawai lapas, khususnya yang berwenang mengambil keputusan dan kebijakan. Untuk kegiatan pendidikan keterampilan anak di lapas-lapas dewasa belum bisa terdektesi, walaupun secara umum memiliki kendala yang lebih buruk daripada anak di lapas khusus anak, karena mereka harus berbagi perhatian dengan orang dewasa yang permasalahannya pun sudah cukup pelik.

2. Malaysia

Malaysia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan pedoman *The Child Act 2001*. Malaysia lebih menggunakan Sistem Inggris dalam pendekatan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, yang masih berfokus di mana anak yang melanggar¹⁸⁴ hukum akan berhadapan dengan polisi dan putusan pengadilan yang berujung pada rehabilitasi di institusi untuk anak yang diproses pada sistem peradilan pidana. Malaysia telah menetapkan beberapa perlindungan yang penting untuk menjaga keselamatan anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari proses penangkapan dan penahanan

¹⁸⁴ Constitution of Malaysia. Article 12

hingga penempatan mereka ke institusi¹⁸⁵.

Anak-anak yang berada dalam tingkat penahanan termasuk tinggi. Sebenarnya kondisi ini kurang berimbang baik, selain memakan biaya negara yang terpenting juga dapat berdampak pada tingginya tingkat residivisme. Persidangan anak dipisahkan dari orang dewasa, dan dalam satu minggu disiapkan hari khusus untuk persidangan anak, untuk melindungi partisipasi anak dan orangtua, persidangan yang ramah anak dan tidak mengintimidasi.

Malaysia telah membuat progress di beberapa tahun terakhir dalam meningkatkan pengawasan berbasis masyarakat (*community based supervision*) dan program rehabilitasi untuk anak terutama melalui pengenalan *workshop* interaktif. Malaysia juga telah membangun konsep rehabilitasi di dalam institusi penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya institusi dengan tingkat keamanan rendah (*low security facilities*) dibawah tanggung jawab Jabatan Kebijakan Malaysia/JKM (*Departemen of Social Welfare*) dan pusat koreksional di bawah tanggung jawab Jawatan Kepenjaran. Di semua institusi penjara, anak pria yang berkonflik dengan hukum sudah sepenuhnya terpisah dari orang dewasa, kecuali anak perempuan yang masih ada ditempatkan bersama dengan wanita dewasa¹⁸⁶.

JKM dan Departemen Kepenjaran telah membangun program pendidikan dan pelatihan vokasional yang didesain untuk membimbing Anak untuk kembali ke masyarakat setelah mereka bebas. Kolaborasi Jabatan Kepenjaran Malaysia dan Kementerian Pendidikan merupakan langkah maju pemerintah

¹⁸⁵ Dinar Kania & Ahmad Alim. *Strategi Pembinaan Pendidikan Berbasis Psikologi Pendidikan* Artikel (30 September 2012), hlm. 10

¹⁸⁶ *Ibid*

Malaysia dalam usahanya memenuhi kewajiban terhadap sesuai dengan *Convention on the Rights of Child*. JKM dan Jabatan Kependidikan dalam pendekatan pembinaan kepada Anak, masih menggunakan cara yang berdasarkan pada kedisiplinan, pelatihan keterampilan dan keagamaan.

Belum ada pembinaan dengan pendekatan individu. Secara umum semua institusi penjara anak terbatas kemampuannya untuk pembinaan individu. Untuk memfasilitasi reintegrasi anak dan mencegah pengulangan pidana, anak yang bebas dari penjara menjalankan tambahan satu tahun di bawah pengawasan dari petugas *probation*.

(1) Sistem Peradilan Pidana Malaysia: Hukum, Struktur dan Proses

The Child Act 2001 mulai diberlakukan pada Agustus 2002. Undang-Undang ini merupakan gabungan dari 3 undang-undang sebelumnya yaitu *Juvenile Courts Act*, *Child Protections Act 1999* dan *Women dan Girls Protection Act 1973*. *Child Act* menangani 4 kategori kepentingan anak-anak yaitu¹⁸⁷:

- (a) Anak berkebutuhan perawatan dan perlindungan
- (b) Anak berkebutuhan perlindungan dan rehabilitasi
- (c) Anak *beyond control*/anak nakal
- (d) Anak berkonflik dengan hukum

Child Act 2001 fokus pada struktur, proses dan prosedur untuk menangani secara responsive anak yang melanggar hukum. Part X dari *Child Act 2001* menetapkan prosedur khusus bagi anak dalam penangkapan, pembayaran yang penangguhan tahanan, persidangan dan penghukuman, seperti ditegaskan pada

¹⁸⁷ *Ibid*

peran dan tanggungjawab polisi, petugas *probation*, pengadilan anak dan institusi-institusi lain yang terkait.

Sesuai dengan *section 83 (1)* pada undang-undang tersebut, anak yang ditangkap, ditahan dan diadili karena berbagai pelanggaran harus ditangani menurut ketentuan dari *The Child Act 2001*, berbeda dan lebih baik daripada yang diterapkan bagi orang dewasa.


Pada *The Child Act 2001*, disebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. *The Penal Code Section 82* menyatakan anak usia 10-12 tahun tidak dituntut tanggung jawab atas perilaku kejahatannya. *The Child Act* menetapkan prosedur khusus yang harus diikuti secara patuh dalam hal penangguhan dengan jaminan dan penahanan bagi anak. *Section 84* pada undang-undang ini menyatakan bahwa anak yang ditangkap harus dibawa ke pengadilan anak dalam waktu 24 jam, dan untuk itu pengadilan harus membebaskan anak dengan penangguhan penahanan yang dijamin oleh orangtuanya (dengan atau tanpa kewajiban mendeposit uang tunai) sejumlah yang menurut pengadilan cukup untuk menjamin anak tersebut akan kembali ke pengadilan.

Jumlah yang dijamin sekitar RM 1000 s/d RM 3000. Untuk anak yang bukan warga negara Malaysia atau anak yang tidak memiliki dokumen yang jelas sulit untuk mendapatkan penangguhan dengan jaminan. Biasanya mereka ditahan sambil menunggu proses pengadilan. Pada saat anak yang melakukan pelanggaran hukum ditangkap, polisi akan sesegera mungkin menghubungi petugas *probation* dan orangtua atau walinya.

Malaysia saat ini tidak memiliki program atau menerapkan Diversi, termasuk

untuk pelanggaran-pelanggaran kecil, seperti pelanggaran lalu lintas, perkelahian dan lain-lain. Untuk kejahatan-kejahatan kecil, polisi sering menggunakan diskresi. Terkadang polisi juga menjalankan cara mediasi untuk dua belah pihak yang bermasalah, daripada memproses anak tersebut namun cara ini masih terbilang tidak efektif.

Proses pemeriksaan anak didik pemyarakatan dapat dijelaskan dalam *flowchart* di bawah ini:



^B Section 11(6) of the Child Act, which states that "Except as modified or extended by this Part, the Criminal Procedure Code [Act 593] shall apply to Courts for Children as if Courts for Children were Magistrates' Courts."

(2) Pelaksanaan Pembinaan bagi Anak didik pemyarakatan

Pada *The Child Act 2001*, terdapat 4 (empat) tipe institusi yang berbeda bagi anak

yang melanggar hukum, dengan tingkat pengamanan yang bervariasi¹⁸⁸:

(a) *Probation hostels* (asrama)

Probation hostels (asrama) ditunjuk dan diterapkan oleh Menteri Wanita Keluarga dan Pengembangan Masyarakat. Peraturan, pengelolaan dan inspeksi oleh JKM. Pelaksanaannya dipedomai oleh *The Probations Hostels Regulation 1982*.

(b) Sekolah Tunas Bakti (STBs)

The Child Act menetapkan bahwa STBs didirikan untuk pendidikan, pelatihan dan penahanan anak. STBs dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Kebajikan Masyarakat (*Minister of Social Welfare*), dan peraturan pengelolaan dan inspeksi oleh JPM dengan pedoman *The Approved School Regulations 1981*.

(c) *Henry Gurney Schools*

Henry Gurney Schools dioperasikan oleh Jabatan Kependidikan dengan tingkat pengamanan lebih tinggi dari STBs. Kegiatan diselenggarakan dengan pedoman *The Henry Gurney Schools Rules 1949*.

(d) Penjara

Anak yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di sebuah Pusat Rehabilitasi Pemuda (*Youth Rehabilitation Centre*) yang dilaksanakan oleh Jawatan Kependidikan. *The Child Act 2001* menetapkan bahwa seorang anak yang dipidana penjara tidak akan diijinkan untuk berhubungan atau

¹⁸⁸ Nurini Aprilianda, dkk *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2014, hlm. 102

digabung dengan narapidana dewasa. Terpisah dari perlindungan umum ini, perawatan dan pembinaan bagi anak-anak tersebut dikendalikan oleh *The Prison Act 1995*, yang menetapkan bahwa seseorang berusia 21 tahun ke bawah disebut *youth offender*.

Malaysia saat ini memiliki 11 *Probation Hostels* (3 untuk wanita dan 8 untuk pria) dan 9 STBs (6 untuk pria dan 3 untuk anak wanita) yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. 2 *Henry Gurney School* dan 6 Penjara.

Pelaksanaannya berada di bawah kendali Jabatan Kependidikan. Pengawasan pada fasilitas-fasilitas ini dilaksanakan melalui inspeksi secara rutin oleh JKM/Jabatan Kependidikan dan kunjungan secara periodic oleh Dewan Pengunjung dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Dalam kunjungannya mereka merespon complain dan mereka juga dapat mengunjungi, menginspeksi dan bertemu dengan anak-anak tersebut.

Walaupun demikian, SUHAKAM tidak serta merta memiliki kewenangan untuk berkunjung tanpa pemberitahuan atau mengunjungi anak-anak tersebut secara pribadi. Catatan yang mereka buat dilaporkan pada Kementerian yang bersangkutan dan termasuk laporan tahunan yang dilaporkan ke Parlemen¹⁸⁹.

a. *Probation Hostels*

Probation Hostels melayani anak dalam masa penahanan. Anak yang transit menunggu peralihan ke STBs dan anak yang diputus pengadilan ditahan selama 12 bulan karena anak tersebut melakukan kejahatan atau

¹⁸⁹ Jabatan Penjara Malaysia, *Pekeliling Sektor Pendidikan Jabatan Jabatan Penjara Malaysia Dasar Objektif dan Halatuju Pendidikan di Jabatan Penjara Malaysia*, Malaysia: Penerbit Jabatan Penjara Malaysia, 2009, hlm. 13

tindakan di luar kontrol (*beyond control*). Tempat ini secara umum lebih kecil dari STBs dengan kapasitas antara 20-80 anak. *Probation hostels* umumnya beroperasi dengan jumlah hunian di bawah kapasitas dan mayoritas jumlah anak-anak yang ditempatkan adalah anak-anak tahanan daripada anak-anak dengan hukuman percobaan.

Probation hostels secara umum memiliki jadwal rutin kegiatan untuk anak-anak yang terdiri dari *roll call* secara periodik, latihan baris berbaris, pendidikan, pelatihan, kegiatan keagamaan, olahraga, rekreasi, dan waktu bersantai. Para staff memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan program-program untuk menjaga agar anak-anak tersebut menetap. Anak yang bersekolah diprioritaskan untuk ditempatkan di *Probation hostels*, memungkinkan untuk diijinkan melanjutkan pendidikannya di sekolah reguler di luar *Probation hostels* (walaupun secara umum jumlahnya masih sedikit).

b. Sekolah Tunas Bakti (STBs)

STBs melayani anak pelanggar hukum, anak *beyond control* dan terkadang anak-anak tahanan. Umumnya fasilitas kapasitas STBs untuk 100 sampai dengan 200 anak, lebih besar daripada *Probation Hostels*. Anak-anak yang tidak terdaftar pada sekolah-sekolah disediakan pendidikan dasar Membaca dan Menulis (Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis – KIA 2M) dan beberapa pelatihan keterampilan.

Fasilitas pelatihan di STBs lebih banyak dan lengkap daripada di *Probation Hostels*, utamanya pada kegiatan – kegiatan dasar, keahlian praktis

seperti pemotongan rambut, berkebun, perikanan, memasak dan kelas musik. Institusi ini juga menjadwalkan kegiatan keluar dengan masyarakat secara reguler untuk nonton, berolahraga, pertandingan olahraga dan lain-lain.

Saat ini terdapat 9 STBs di Malaysia. Mayoritas anak-anak di STBs berusia di antara 15-18 tahun, terkadang terdapat juga anak-anak berusia 10-12 tahun yang diijinkan untuk tinggal.

Sama dengan *Probation hostels*, anak-anak di STBs mengikuti program rutin yang terstruktur, termasuk pertemuan pagi, *roll call* reguler dan latihan baris berbaris, pendidikan dan pelatihan vokasional/keterampilan, kegiatan keagamaan dan rekreasi atau masa santai. Beberapa STBs, menawarkan sekolah formal *in house* yang menyediakan kelas tingkat PMR dan SPM, maupun kelas dasar “2Ms” untuk anak yang buta huruf.

Program pendidikan formal bisa dikatakan baik dengan guru-guru berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum yang sama dengan¹⁹⁰ anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di STBs.

Untuk anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan formal, kebanyakan STBs menawarkan program-program pelatihan keterampilan termasuk keahlian seperti berkebun, peternakan, mekanik motor, membuat furniture, pengelasan, konstruksi, kelistrikan (untuk laki-laki), menjahit, membatik serta memasak (untuk anak wanita).

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 25

Probation hostels dan STBs, keduanya dipimpin oleh seorang kepala (kepala penjara/kepala sekolah) yang dibantu oleh sekelompok orang dari *welfare assistant*, instruktur keagamaan, guru, penjaga keamanan dan staf-staf pendukung lainnya. Kebanyakan STBs memiliki staf konselor *full-time*, sedangkan *probation hostels* mengandalkan dari kunjungan konselor distrik. *Welfare assistants* berasal dari berbagai macam latar belakang. *Probation hostels* dan STBs mengikuti proses admisi/proses masuk umum yang sama. Saat anak memasuki institusi tersebut, *welfare assistants* mewawancarai anak dan mencatat keterangan dari anak tersebut termasuk latar belakang keluarga, kondisi kesehatan dan status pendidikan.

Dokumen pribadi/individu dibuka untuk melihat perkembangan anak dan mencatat semua perkembangan atau permasalahan kedisiplinan. Bagaimanapun, tidak ada assesmen individu atau rencana pembinaan tertulis individu, terpisah dari beberapa pembuatan keputusan sehubungan dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Umumnya anak-anak di *Probation hostels* dan STBs menjalani program umum yang sama, dengan tidak menyelenggarakan pendekatan individu untuk pembinaan atau rehabilitasi.

Beberapa Asrama dan STBs memiliki program motivative secara periodik, seringkali dilaksanakan dengan dukungan dari Komite Kesejahteraan Anak (*Child Welfare Committees*) atau Dewan Kunjungan (*Board of Visitors*). Di STBs, konselor juga menjalankan kegiatan periodik kerja kelompok dengan berbagai tema seperti: penghargaan diri, pengembangan diri, rencana masa depan, membangun kepercayaan dan

penghormatan kepada hukum.

Bagi anak-anak juga membahas tentang masalah mereka dengan keluarganya, namun tidak ada modul atau pendekatan standar. Pada banyak bagian pendekatan, rehabilitasi berpusat di sekitar kedisiplinan, keagamaan dan pelatihan keterampilan dengan beberapa konseling¹⁹¹ individu jika anak mengalami kesulitan personal. Kepala dan staff dari institusi tersebut memandang bahwa pelatihan tambahan dan menerapkan model rehabilitasi internasional akan lebih menguntungkan.

Mereka mencatat kebutuhan-kebutuhan penting agar dapat mengerti lebih baik perkembangan remaja, bagaimana berurusan dengan permasalahan tingkah laku anak, bagaimana menangani anak-anak yang kasar atau agresif dan bagaimana mengerti dan menolong anak untuk mengatasi permasalahan perilaku mereka secara spesifik.

Probation hostels dan STBs relative memiliki tingkat pengamanan rendah yang sama dan anak-anak umumnya bebas untuk pergi berjalan, berkeliling seharian. Anak-anak yang pergi ke sekolah di masyarakat diijinkan untuk pergi setiap hari, sementara anak-anak lain keluar institusi pada kegiatan tamasya kelompok. Anak-anak tahanan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tamasya ini.

c. *Henry Gurney Schools*

Malaysia saat ini memiliki 3 *Henry Gurney Schools*, satu untuk anak wanita dan anak pria di Melaka, satu untuk anak wanita di Kota Kinabalu dan

¹⁹¹ *Ibid*, hlm. 28

satu untuk anak pria di Kenungau-Sabah.

Pada umumnya sekolah-sekolah ini memiliki area yang luas, dengan kapasitas kurang lebih untuk 300 murid. Anak yang ditempatkan di sini adalah pelaku pelanggaran yang berusia antara 14 sampai dengan 21 tahun, maupun anak yang sedang dalam penahanan, juga anak *beyond control* yang dikirim dari STBs yang telah berulang kali melarikan diri atau memiliki permasalahan perilaku yang sangat serius, biasanya terjadi pada anak-anak wanita.

The Henry Gurney Schools dijalankan oleh Jawatan Kepenjaraan dengan tingkat pengamanan lebih tinggi dan disiplin dibandingkan dengan fasilitas JKM (*Probation hostels* dan STBs). Institusi ini biasanya memiliki area yang luas dengan ruang terbuka hijau, walaupun dikelilingi oleh penjagaan pengamanan bersenjata. Tempat tinggal anak-anak tersebut bergaya asrama, yang dibagi dalam rumah-rumah yang diawasi oleh seorang kepala rumah (*house master*). Tidak seperti sistem pada orang dewasa yang lebih berfokus pada pengamanan, *Henry Gurney Schools* mendorong hubungan yang lebih erat (*one to one*) antara kepala rumah dengan anak-anak tersebut.

The Henry Gurney Schools didesain dengan model *British Borstal* dan seperti pada fasilitas JKM, pendekatan yang diterapkan adalah kedisiplinan, rutinitas yang ketat, kegiatan keagamaan dan pelatihan keterampilan. Juga dikembangkan keahlian kepemimpinan dan olahraga yang unggul. Di tahun 2008, Jabatan Kepenjaraan mengenalkan “Putra Model” untuk kegiatan

rehabilitasi integrasi bagi anak yang meliputi 4 fase, yakni¹⁹²:

a) Phase 1 (2 bulan): *Orientation and Discipline Building*

Pada tahap ini anak-anak diarahkan untuk mengerti peraturan sekolah dan mengikuti kegiatan kewarganegaraan dan pendidikan keagamaan, juga kegiatan baris berbaris untuk membangun kedisiplinan.

b) Phase 2 (6-12 bulan): *Character Reinforcement*

Fase ini menerapkan model *Therapeutic Community (TC)* untuk pengembangan kepribadian. Pada tahap ini termasuk juga sesi konseling, pendidikan moral, komunikasi keagamaan dan pendidikan akademik. Program akademik mengikuti kurikulum yang berlaku di sekolah negeri dengan guru yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan.

c) Phase 3 (6-12 bulan): *Skill Building*

Pada fase ini, anak laki-laki dapat memilih program pelatihan keterampilan bersertifikat melalui *Malaysian Skill Certificate* atau Program CIDB. Program-programnya adalah pengelasan, penjahitan, kelistrikan, konstruksi, pertamanan, maupun kegiatan keterampilan yang tidak bersertifikat seperti *laundry*, pertukangan dan memasak. Untuk anak-anak wanita sekolah menawarkan kursus pertamanan, memasak, menjahit dan membatik. Kegiatan keagamaan, konseling dan olahraga terus berlanjut pada tahap ini.

d) Phase 4 (6 bulan): *reintegration*

Pada tahap ini, anak-anak disiapkan untuk reintegrasi ke dalam

¹⁹² *Ibid*, hlm. 30

masyarakat dengan bekerja sukarela di luar institusi sekolah. Setiap anak di *Henry Gurney Schools* memiliki dokumen pribadi dan setiap perkembangannya dicatat, dievaluasi setiap 3 bulan¹⁹³. Di luar kegiatan keterampilan, secara umum anak-anak mengikuti program pembinaan yang sama. Semua personil sekolah telah mendapatkan pelatihan konseling namun tetap saja mereka belum cukup keahlian untuk menjalankan pembinaan secara individu atau pendekatan perubahan perilaku. Semua staff mendapatkan pelatihan umum melalui Akademi Koreksional namun tidak mendapatkan pelajaran spesifik tentang Putra Model untuk menangani narapidana/tahanan anak.

Perkembangan anak terdiri dari berbagai tahap, tergantung pada perilaku dan performa mereka. Anak yang mendapatkan tingkat yang lebih tinggi akan mendapatkan hak-hak istimewa seperti penambahan uang saku dan cuti mengunjungi keluarga. Mereka juga dapat ditunjuk menjadi ketua kelompok atau kapten sekolah. Anak-anak yang melanggar peraturan atau berperilaku tidak baik akan turun tingkat dan kehilangan semua hak-hak istimewanya dan memungkinkan juga diberi hukuman seperti baris berbaris, bersih-bersih, ditempatkan di ruang isolasi paling lama 14 hari sampai dengan pembatasan makanan.

Kunjungan keluarga ditentukan berdasarkan tingkatan/level anak yang bersangkutan pada sistem ranking Anak yang berada pada level *brown*, diijinkan selama 1 jam 45 menit setiap 2 minggu dan dapat mengirimkan 1

¹⁹³ *Ibid*

surat setiap minggu. Menurut aturan *Henry Gurney Schools* level dasar ini (*brown level*) tidak dapat dibatasi apabila anak mendapatkan hukuman. Anak yang sampai pada level *blue* akan diijinkan untuk berkunjung 5 (lima) hari ke kota Melaka dengan keluarganya, maupun cuti 7 (tujuh) hari tinggal bersama keluarganya¹⁹⁴. Hampir semua anak secara teratur dikunjungi keluarganya, kecuali yang tempat tinggalnya jauh. Para staff juga pro aktif untuk menghubungi keluarga mereka apabila keluarganya tidak teratur berkunjung. Sayangnya belum ada dana khusus untuk membiayai transportasi keluarga yang miskin untuk berkunjung

d. *Juvenile Correctional Centres (JCC)*

Institusi ini membina anak laki-laki tahanan dan narapidana berusia 14 sampai dengan 21 tahun. Anak berusia di bawah 18 tahun ditempatkan terpisah dari anak berusia 18-21 tahun untuk menghindari *bullying* atau eksploitasi terhadap anak yang lebih kecil. Anak wanita saat ini masih ditempatkan bersama wanita dewasa, walaupun demikian mereka tetap ditempatkan terpisah. JCC memiliki tingkat pengamanan tinggi, sama dengan standar penjara. Terlepas dari kewajiban untuk menempatkan anak terpisah dari orang dewasa. *The Prison Act* tidak memuat secara khusus tentang perawatan dan pembinaan bagi narapidana anak. Personil petugasnya merupakan rotasi antara penjara anak dan dewasa. Pelatihan yang diberikan di Jawatan Akademi Koreksional hanya berupa kursus singkat dan bukan kursus yang khusus untuk menangani narapidana anak.

¹⁹⁴ *Ibid*

Model pembinaan yang diberikan sama dengan yang diterapkan di *Henry Gunrey School*, termasuk evaluasi dan penentuan level serta bentuk penghukuman. Pada awalnya kegiatan pendidikan di JCC hanya berbentuk pendidikan informal, di mana tenaga pengajarnya berasal dari tenaga sukarelawan, pensiunan guru dan kelompok masyarakat serta NGOs.

Di akhir tahun 2007, Jawatan Kepenjaran mengadakan pendekatan ke Kementerian Pendidikan untuk membentuk sistem pendidikan formal untuk anak-anak pelanggar hukum. Di tahun 2008, *Integrity School* diterapkan di JCC dan *Henry Gunrey School*. Seluruh fasilitas pendidikan dan guru-guru berkualifikasi dipenuhi dan ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan juga membiayai secara penuh dalam hal penempatan guru-guru berkualifikasi, maupun dana untuk buku-buku dan kebutuhan belajar mengajar lainnya. Semua guru yang akan mengajar di *Integrity School* diwajibkan untuk mengikuti kursus 4 hari “orientasi penjara”.

Banyak anak yang merasakan sekolah di *Integrity School* lebih baik daripada saat di luar penjara. Hal ini disebabkan karena guru-guru di *Integrity School* dirasakan memiliki dampak yang pada peningkatan kualitas pendidikan anak. Walaupun tetap ada tantangan mengenai rendahnya minat beberapa anak terhadap pendidikan formal, lemahnya anak dalam memahami pelajaran yang diberikan, juga minat anak yang lebih besar terhadap pendidikan keterampilan karena pertimbangan keuntungan materi.

Selain *Integrity School*, JCC juga menyelenggarakan program pelatihan keterampilan yang sama seperti *Henry Gurney School*. Anak-anak

yang telah lulus pada setiap tingkat pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. *Malaysia Care* menyelenggarakan bimbingan agama, kelas musik dan *character building*. Program *Character Building* dilakukan tiga kali per minggu lebih dari 16 minggu, fokus pada nilai-nilai, tanggung jawab, kepemimpinan, kesetiaan dan rencana masa depan.

Universitas Malaya menjalankan program kemasyarakatan bekerjasama dengan Jawatan Kependidikan. Selain kerjasama dengan beberapa universitas, juga dijalin kerjasama dengan NGOs, yang telah mendanai pemenuhan perpustakaan, televisi dan perlengkapan audio visual serta komputer, juga menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan bantuan hukum

Integrity school dan program-program lain sangat diapresiasi baik oleh anak-anaknya maupun petugas penjaranya. Interaksi yang lebih banyak dengan orang-orang di luar institusi berpengaruh positif pada perkembangan perilaku anak. Program-program yang diberikan sangat bermanfaat bagi proses rehabilitasi anak dan mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana.

3. Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia, namun demikian tingkat kriminal/kenakalan yang terjadi di Jepang kurang lebih 1,5 sampai 1,8 juta perkara per tahun. Dengan jumlah pelaku 300 ribu orang ditangkap kepolisian dan instansi lainnya. Dari jumlah pelaku tersebut, 50% termasuk pelaku yang dikategorikan sebagai “anak”. Bagi Jepang, kondisi demikian dirasakan sebagai suatu masalah besar yang sangat meresahkan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Anak (UUA) Nomor 168 Tahun

1948, yang dikategorikan sebagai “anak” (*shoonem*) adalah mereka yang berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun.

Adapun seorang anak yang digolongkan sebagai pelaku kenakalan yang dapat diajukan ke Pengadilan diklasifikan ke dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu:

- (1) Anak pelaku kejahatan (*hanzaishoonen/juvenile offender*) yaitu anak yang sudah berumur di atas 14 (empat belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun yang melakukan kejahatan;
- (2) Anak pelanggar hukum (*shokuhooshoonen/children offender*), yaitu anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun yang melakukan kejahatan;
- (3) Anak *predelinquent* (*guhan-shoonen/pre-delinquent juvenile*), yaitu anak yang mempunyai salah satu kecenderungan sifat, serta dapat dipandang akan melakukan kejahatan atau perbuatan pelanggaran hukum. Sifat/sikap yang cenderung dimiliki anak *predelinquent*, antara lain:
 - (a) Tidak menaati pengawasan dan bimbingan orangtua;
 - (b) Meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah;
 - (c) Bergaul dengan orang-orang pelaku tindak kriminal atau orang-orang yang tidak bermoral atau sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas bagi anak;
 - (d) Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.¹⁹⁵

Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelaku pelanggaran

¹⁹⁵ Tatsuya Ota, *Situasi Pembinaan Anak Nakal di Dalam Lembaga di Jepang, Pada Saat Ini dalam Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Sponsor Masumoto Foundation-Japan, Depok, Universitas Indonesia, 1995, hlm.111.

hukum terletak pada batas usia sebelum 14 tahun dan setelah 14 tahun. Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Hukum Pidana (UHP) Jepang Nomor 45 Tahun 1907.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa orang yang berumur kurang dari 14 tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Walaupun setiap anak yang melakukan kejahatan akan ditetapkan perlakuan, namun anak yang melakukan perbuatan hukum tidak dikirim ke pengadilan keluarga (*katei saibansho/family court*),¹⁹⁶ akan tetapi diserahkan ke Pusat Bimbingan Anak dan Perlakuan berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang Nomor 164 Tahun 1947). Anak *predelinquent* adalah anak yang belum melakukan kejahatan tetapi dianggap perlu perlindungan dari negara karena perbuatan atau sifatnya.

Menurut UUA di Jepang, terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut “Prosedur Perlindungan” (*hugo yuusen shugi*). Asas perlindungan ini berasal dari *Parents Patriae* yang berkembang di Amerika. Prosedur ini sangat berbeda dengan “Prosedur Pidana” yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan karena penanganan perkara anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak. Akan tetapi

¹⁹⁶ Organisasi pengadilan di Jepang berdasarkan Court Act (Saibansho Ho) 1947 memiliki struktur sebagai berikut : Mahkamah Agung (Supreme Court atau Saiko Saibansho), Pengadilan Tinggi (Koto Saibansho), Pengadilan Distrik (Chiho Saibansho), dan Pengadilan Keluarga (Katei Saibansho). Pengadilan Keluarga mempunyai wewenang mengadili perkara perdata yang menyangkut masalah Keluarga dan Kenakalan Remaja. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, 1996, hlm, 81-83.

diakui bahwa tindakan ini pun dianggap sebagai tindakan yang membatasi hak-hak anak serta tidak menguntungkan bagi anak. Oleh karena itu, maka penanganan terhadap perkara anak hakim menentukan pilihan sebagai berikut:¹⁹⁷

- (1) Tidak ada tindakan, di mana hakim karena alasan tertentu menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindakan apapun. Penanganan seperti ini terjadi karena hakim menganggap perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti atau karena dianggap kasusnya ringan
- (2) Tindakan perlindungan terdiri dari:
 - (a) Menyerahkan anak kepada sekolah pendidikan anak;
 - (b) Menyerahkan kepada panti pelatihan dan latihan anak;
 - (c) Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan oleh pekerja sosial (pengawas sosial, *probation*);
- (3) Menyerahkan kembali ke kejaksaan merupakan perkara yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama sebagaimana orang dewasa;
- (4) Menyerahkan ke Gubernur atau Ketua Pusat Bimbingan Anak, merupakan acara kesejahteraan.

Dalam perkara anak yang melakukan kejahatan, diancam dengan hukuman mati, penjara atau hukuman tutupan, hakim pengadilan keluarga berpenapat bahwa perkara lebih cocok dikirim kembali ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Anak, tindakan demikian hanya diterapkan kepada anak yang berusia di atas 16 tahun. Walaupun anak terbukti

¹⁹⁷ Tatsuya Ota, *Op.Cit.*, hlm. 117

bersalah, namun sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anak.¹⁹⁸ Apabila terhadap anak dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau pidana tutupan, berarti si anak dijatuhkan pidana yang masa pidananya tidak tetap (*futeiki-kei/indeterminate sentence*) kecuali pidana bersyarat, maka anak akan ditampung di Penjara anak yang terpisah dari lembaga untuk orang dewasa.¹⁹⁹

Berdasarkan ketentuan UUA Nomor 168 Tahun 1948, pembinaan terhadap anak nakal terdiri dua macam, yaitu pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Pembinaan dalam lembaga diselenggarakan oleh Sekolah Pendidikan Anak dan Penjara Anak. Keduanya merupakan lembaga yang menampung anak nakal untuk melakukan pembinaan dan pendidikan.

(1) Pembinaan Anak di dalam Sekolah Pendidikan Anak

a. Organisasi dan Jenis Sekolah Pendidikan Anak

Sekolah pendidikan anak didirikan berdasarkan Undang-Undang Sekolah Pendidikan Anak (UUSPA) Nomor 169 Tahun 1948. Berdasarkan Pasal 1 UUSPA, Sekolah Pendidikan Anak bertujuan untuk menampung anak yang diserahkan oleh pengadilan keluarga sebagai tindakan perlindungan dan tindakan koreksi. Sekolah pendidikan ini hanya diperuntukkan bagi seorang anak yang berumur di bawah 20 tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu. sekolah pendidikan ini terdiri dari 4 macam yaitu: Sekolah

¹⁹⁸ Berdasarkan Pasal 51 UUA, terhadap anak yang berumur kurang dari 18 tahun pada waktu melakukan kejahatan, kalau tindak pidananya diancam dengan pidana mati, maka anak dijatuhkan pidana seumur hidup, dan kalau tindak pidananya diancam pidana seumur hidup, maka anak dijatuhkan pidana penjara atau pidana tutupan antara 10 tahun dan 15 tahun.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 97

Pendidikan Anak Tingkat Dasar, Sekolah Pendidikan Anak Tingkat Menengah, Sekolah Pendidikan Anak Khusus dan Sekolah Pendidikan Anak Medis. Sekolah Pendidikan Anak Tingkat Dasar ditujukan untuk menampung anak yang berusia 14 tahun ke atas dan di bawah 16 tahun. Sekolah Pendidikan Tingkat Menengah adalah lembaga untuk menampung yang berumur 16 tahun ke atas dan di bawah 20 tahun. Sekolah Pendidikan Anak Khusus adalah lembaga yang menampung yang berumur 16 tahun dan di bawah 23 tahun yang memiliki kecenderungan tingkat kriminal maju, sedangkan anak yang sakit serius secara jasmani atau rohani, dimasukkan ke Sekolah Pendidikan Anak Medis. Lama pendidikan dalam lembaga ini sampai usia 26 tahun.²⁰⁰

b. Sistem Pembinaan Sekolah Pendidikan Anak

Sistem Pembinaan Anak dalam Sekolah Pendidikan Anak digolongkan ke dalam 2 macam pembinaan, yaitu: Pembinaan jangka pendek dan Pembinaan jangka panjang.

1) Sistem Pendidikan Jangka Pendek

Sistem pembinaan jangka pendek ditujukan untuk membina anak yang kasusnya ringan dengan bimbingan dan latihan yang padat dalam jangka waktu yang pendek. Pembinaan jangka pendek meliputi pembinaan jangka pendek umum (program S) serta pembinaan jangka pendek khusus (program O). pendidikan jangka pendek umum ditujukan untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 122

kejahatan yang relative lebih serius, lama pembinaan paling lama 6 bulan. Dalam pembinaannya terdapat tiga program yang disesuaikan dengan keadaan anak. Ketiga program pendidikan tersebut meliputi pendidikan akademis (Program S1), bimbingan keterampilan (Program S2) serta bimbingan nasihat (Program S3). Adapun pendidikan jangka pendek khusus (Program O) adalah program baru yang dilaksanakan mulai tahun 1991 sebagai pengganti program sebelumnya yaitu “Program Pembinaan jangka pendek lalu lintas” yang bertujuan melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan kenakalan lalu lintas. Program ini dilakukan paling lama empat bulan, dengan tujuan membina anak yang masalahnya ringan di dalam suasana terbuka dan otonom.²⁰¹ Gagasan keterbukaan dan otonomi dalam pembinaan jangka pendek khusus diwujudkan pula dalam bentuk fasilitas serta program yang lain. Antara lain diringankan dalam hal pengamanan (*minimum security*), termasuk tidak memakai sarana pengamanan seperti kunci dan teralis besi sehingga sedapat mungkin anak diizinkan bergerak bebas tanpa pengawasan petugas serta membuat program kegiatan

²⁰¹ Nakamura Masanon, *Shoonen-in-tanki shoguu no Sai-shupatsu*, 1190 KELSEI 16-19 (1991). Hoomusho, *Kyoosei-kyoku-ka, Takoshuu-tanki-shoogu no Jitsujoo to Mondaiten*, 119 TSUMI-TO-BATSU 25-26 (1993) dalam Totsuya Ota, *Idem*, hlm. 123. Program pembinaan terbuka ini merupakan salah satu keistimewaan dari pembinaan jangka pendek khusus, terutama pendidikan penyerahan di luar lembaga (*“Ingai-ishoku-kyooiku”*). Pendidikan penyerahan di luar lembaga adalah penyerahan anak kepada instansi, perusahaan atau sekolah di luar untuk pembinaan. Misalnya, anak ditempatkan di perusahaan untuk bekerja setiap hari, atau diserahkan ke lembaga kesejahteraan seperti panti rawat orangtua untuk memelihara orangtua atau pasien, yang merupakan salah satu *“Community Service”*. Melalui pengalaman kerja di perusahaan, selain anak dapat memiliki ketrampilan juga memiliki hubungan antara sesama serta kebiasaan bekerja di masyarakat. Seorang anak dapat merasakan kegembiraan bekerja untuk orang lain dan kegembiraan menerima ucapan “terima kasih” dari orang lain.

dalam batas-batas tertentu.

2) Sistem Pembinaan Jangka Panjang

Sistem pembinaan jangka panjang dimaksudkan untuk membina anak yang kenakalannya lebih serius dan dibutuhkan program pembinaan berturut-turut selama jangka waktu tertentu. program pembinaan ini mengalami pembaruan sejak tahun 1993, khususnya pembaruan klasifikasi program pembinaan program tersebut adalah sebagai berikut:²⁰²

Tabel
Program Pembinaan Anak Jangka Panjang di Jepang

PROGRAM	OBJEK
G1	Anak yang membutuhkan bimbingan terapis karena penyimpangan kepribadian yang besar.
G2	Anak asing yang membutuhkan pembinaan khusus yang berbeda dengan orang Jepang.
V1	Anak yang membutuhkan latihan ketrampilan yang berlangsung 10 bulan.
V2	Anak yang membutuhkan latihan ketrampilan yang berlangsung kurang dari 10 bulan atau yang membutuhkan latihan ketrampilan yang meningkatkan kesadaran, pengetahuan atau ketrampilan kejujuran.
E1	Anak yang membutuhkan pendidikan wajib.
E2	Anak yang membutuhkan dan menginginkan pendidikan sekolah menengah atas.
H1	Anak yang menderita Retardasi Mental (I.Q. = < 60) yang membutuhkan perawatan, atau anak yang membutuhkan pembinaan yang sama dengan penderita retardasi mental.
H2	Anak yang membutuhkan pendidikan terapis khusus untuk memperbaiki ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam masyarakat karena tidak matang secara emosi
P1	Anak yang menderita penyakit jasmani.
P2	Anak yang menderita jajat jasmani.
M1	Anak yang menderita penyakit jiwa atau yang disangkal menderita penyakit jiwa.

²⁰² Tatsuya Ota, *Ibid*, hlm. 125

M2	Anak yang menderita gangguan jiwa atau disangka menderita gangguan jiwa.
----	--

Hubungan antara jenis program pembinaan dan jenis Sekolah Pendidikan Anak adalah sebagai berikut:

SPA Tingkat Dasar:

- a. Pembinaan jangka pendek (S1, S2, S3, O);
- b. Bimbingan Jangka Panjang (G1, G2, V1, V2, E1, V2, H1, H2)

SPA Tingkat Menengah:

- a. Pembinaan Jangka Pendek (S1, S2, S3, O);
- b. Pembinaan Jangka Panjang (G1, G2, V1, V2, E1, V2, H1, H2);

SPA Khusus:

Pembinaan Jangka Panjang (G1, G2, V2, H1, H2);

SPA Medis:

- a. Pembinaan jangka pendek (S1, S2, S3, O);
- b. Bimbingan Jangka Panjang (G1, G2, V1, V2, E1, V2, H1, H2)

Bentuk program pembinaan dalam Sekolah Pendidikan Anak terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu: bimbingan hidup, latihan keterampilan, pendidikan akademis, dan kesehatan olahraga.

(2) Pembinaan Anak di Luar Sekolah Pendidikan Anak

Pada dasarnya anak dapat ditampung di Sekolah Pendidikan sampai batas usia 20 tahun, kecuali dalam hal tertentu (Pasal 11 UUSPA), namun demikian berdasarkan Pasal 12 UUSPA seorang anak berusia di bawah 20 tahun dapat dilepaskan apabila ada dua hal yaitu:

Pertama, apabila ketua sekolah berpendapat bahwa tujuan pendidikan anak sudah tercapai, dan

Kedua, ketua sekolah berpendapat bahwa anak berkelakuan baik sehingga patut dilepaskan

Proses pelepasan *Kedua* syarat harus diajukan dan disetujui oleh Dewan Pembebasan Daerah (*chiho-koosei linkai. Regional Pararole Board*) yang berada di bawah Menteri Kehakiman. Seorang anak yang dilepaskan bersyarat dari sekolah diawasi dan dibimbing oleh *hogo-konsatsukan* (pekerja sosial) dan *hogoshi* (pekerja sosial sukarela) di masyarakat sampai anak berusia 20 tahun

Beberapa negara yang dilakukan perbandingan yaitu Indonesia, Malaysia dan Jepang, maka yang lebih baik adalah Negara Jepang dimana anak-anak didik pemasyarakatan (berkonflik dengan hukum), walaupun sakit baik secara jasmani dan rohani maka tetap diberikan pendidikan formal dengan menenpatkan para pendidik di rumah sakit secara medis untuk mengajarkan anak-anak tersebut agar tidak mengalami keteringgalan, sehingga anak tidak mengalami perbedaan baik yang berkonflik atau tidak karena adanya pemberian pemerataan akan pendidikan formal yang setara dan sama

BAB IV

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
FORMAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
MELALUI KESEJAHTERAAN ANAK**

**A. Konstruksi Jaminan Hak Atas Pendidikan Formal Bagi Anak Didik
Pemasyarakatan Di Indonesia**

Berbagai Peraturan Perundang-undangan baik secara nasional dan internasional mengatur akan hak anak didik pemasyarakatan dalam memperoleh pendidikan selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 setelah diamandemen, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, UU Pemasyarakatan, UU²⁰³ Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU Sistem Pendidikan Nasional dimana Negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi²⁰⁴ antara yang satu dengan lainnya

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin akan kelangsungan hidup bagi bangsa dan negara, karena untuk menjamin akan kelangsungan hidup bagi bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan akan hak-hak dari warga atas

²⁰³ Kadek Wiwik Indrayanti. Pemenuhan Hak Anak Yang Di Rampas Kebebasannya : Diskursus Standar Minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Indonesia, *Arena Hukum*, 15 (3), 2022, hlm. 558-581

²⁰⁴ Dina Indriyani. Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan, *Jurnal Pendidikan, Hukum, Politik dan Kewarganegaraan* 7 (8), 2017, hlm. 8

pendidikan diatur dalam konstitusi berbagai bentuk jaminan akan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya atas pendidikan yang diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud dari pengakuan Negara terhadap hak-hak dari warga negara. Menjaga kualitas pendidikan menjadi tantangan nyata dalam proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik yang semula dilakukan melalui interaksi langsung baik itu di sekolah tempat anak belajar atau memperoleh pendidikan dan di LPKA, dimana anak berhak mendapatkan yang sama dan layak dengan lainnya tanpa dikurangi atau sama sekali tidak diberikan

Sedangkan peraturan internasional yang menjamin hak setiap manusia untuk memperoleh pendidikan dapat temukan pasal-pasal yang mengharuskan terselenggaranya sebuah pendidikan secara cuma-cuma, antara lain:

(1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Pasal 26 ayat (1): *“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan”*.

Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 ini juga merasa perlu mencantumkan ide pendidikan gratis bagi peserta

pendidikan di tingkat rendah dan tingkat dasar, dalam peraturan negara Indonesia yang merupakan usia wajib belajar adalah pendidikan di tingkat dasar tetapi dalam DUHAM tersebut di atas yang dijadikan acuan wajib belajar adalah pendidikan tingkat rendah.

(2) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 13 ayat (1): *“Negara-negara peserta kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan.”*

Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya serta memperkuat penghormatan hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi serta persahabatan antar bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. Dalam kovenan yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai diberlakukan 3 Januari 1976 ini telah diakui adanya hak-hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan adanya partisipasi dari masyarakat.

(3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 13 ayat (2) huruf a: *“Negara-negara peserta kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak itu secara penuh:*

a. *Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang*”.

Dalam kovenan ini telah dicantumkan upaya pendidikan gratis di tingkat pendidikan dasar. Peraturan internasional yang mengatur tentang pendidikan ini memang ada setelah Indonesia membuat Undang Undang Dasar 1945 jadi sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tentang Universal Declaration of Human Right atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia sebenarnya negara Indonesia telah mempunyai pemikiran sendiri bahwa setiap warga negaranya berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

Pemberian dari hukuman atau sanksi serta hukuman dalam menempatkan anak di penjara merupakan upaya hukum yang terakhir (*ultimum remedium*) dimana anak diperlakukan sesuai dengan akan hak-haknya dan dapat juga menghindari dari tindakan akan penyiksaan, juga²⁰⁵ balas dendam atau tindakan yang melanggar akan hak hidup yang dimiliki oleh anak dan juga tetap selalu memperhatikan perlindungan anak yang menyangkut akan adanya prinsip dari perlindungan anak yatu non diskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kenakalan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan anak acapkali menimbulkan masalah baru. Masyarakat tidak segan-

²⁰⁵ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, 18 (2), *Jurnal Humanika*, 2013, hlm. 12

segaran main hakim sendiri apabila ada tertangkap tangan, penjahat dipukul sampai babak belur, bahkan ada yang sampai meninggal dunia²¹⁹ Tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendur. Selain main hakim sendiri, sikap masyarakat yang patut disesalkan yaitu tidak melaporkan tindak pidana kepada pihak yang berwajib, yang kemungkinan besar akan mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang tidak terungkap, yang mendorong pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi²⁰⁶

Anak didik pemasyarakatan (ADIKPAS) perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya sehingga dalam penyerahannya kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan ijin kepada Menteri Kehakiman, agar anak ditempatkan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Atas dasar kepentingan anak dan masa depannya, anak tersebut dapat diserahkan kepada panti sosial yang dikelola pemerintah atau swasta, atau kepada orang tua asuh. Hakim yang menetapkan untuk dapat mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, ditentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu dilaksanakan²⁰⁷

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, istilah anak didik pemasyarakatan ini diganti menjadi anak binaan

²⁰⁶ ²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 63

²⁰⁷ Ibid, hlm. 130

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa semenjak undang-undang tersebut berlaku, anak negara dan anak sipil tidak lagi ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tapi diserahkan kepada orang tua atau walinya, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/Keagamaan atau dinas sosial tepatnya di Pasal 103 ayat (1).

Hal ini berarti Anak Didik Pemasyrakatan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya Anak Pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat salah satu hak yang hakiki yaitu hak pendidikan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sama halnya dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara yang berarti seluruh warga Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dari pasal-pasal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang pendidikan merupakan hak setiap orang yang berarti semua warga negara tanpa terkecuali termasuk Anak Didik

Pemasyarakatan karena fungsi pendidikan memang sangat penting bagi kualitas sumber daya manusia. Anak Didik Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat manfaat yang didapatkan, pendidikan juga harus dilaksanakan meskipun mereka telah divonis oleh pengadilan untuk menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak Didik Pemasyarakatan tetap berhak memperoleh pendidikan sebagai modal mereka saat nanti telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena mereka masih memiliki masa depan yang panjang.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri bertujuan untuk memperbaiki kelakuan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, membina, memberikan pengajaran yang diharapkan dapat mempersiapkan Anak Didik Pemasyarakatan untuk kembali dan diterima masyarakat dan dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, maka dari itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 7 huruf c mengatur bahwa narapidana termasuk Anak Binaan Pemasyarakatan berhak mendapat pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi.

Perlindungan anak merupakan suatu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat²⁰⁸ kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga pengaturan yang sudah ada lebih menegaskan atau mempertegas bahwa dengan adanya pendidikan maka kesejahteraan anak juga dapat berjalan dengan lancar dan anak tidak mengalami pembodohan dan ketertinggalan dalam memperoleh akan ilmu pengetahuan dikarenakan adanya pendidikan yang sudah diterima dan diperoleh sesuai dengan jenjang serta usia dari anak tersebut.

Pentingnya pendidikan bagi anak merupakan Peranan pendidikan sangat besar dalam mempersiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang mampu bersaing secara sehat tetapi juga memiliki rasa kebersamaan dengan sesama manusia meningkat. Ilmu pendidikan termasuk salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis karena ilmu tersebut ditujukan kepada paraktek dan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi anak didik²⁰⁹.

Dikarenakan pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia²¹⁰ yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 142

²⁰⁹ Beniharmoni Harefa. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta :Deepublish, 2019, hlm. 50

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 76

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketentuan dalam Pasal 11 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Tanggungjawab dari pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan bahwa pendidikan formal wajib diberikan bagi semua warganegara termasuk anak tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi termasuk anak didik pemyarakatan (sebagai pelaku) dari kejahatan atau tindak pidana. Tetapi hak untuk mendapatkan pendidikan formal tetap harus diberikan dan mengutamakan kepentingan yang terbaik sehingga anak-anak didik pemyarakatan tidak mengalami jauh tertinggal dengan anak yang tidak melakukan tindak pidana.

Mendidik bukanlah Perbuatan sembarangan karena menyangkut kehidupan dan nasib anak manusia untuk kehidupan selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk yang bermartabat dengan hak-hak asasinya. Itulah sebabnya melaksanakan pendidikan merupakan tugas moral yang tidak ringan. Sedemikian pentingnya pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,

meningaktakan kesejahteraan masyarakat, dan membangun²¹¹ dan membangun martabat bangsa, maka pemerintah berusaha memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai tingkat tinggi.

Perhatian tersebut antara lain ditujukan dengan cara menyediakan alokasi anggaran yang berarti, dan serta juga membuat kebijakan-kebijakanyang berkaitan dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan yang lebih penting lagi adalah terus melakukan berbagai macam ikhtiar guna memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada semua jenjang yang ada²¹².

Pemenuhan akan pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum terkadang dilakukan dengan memberikan pengajaran bagi anak di LPKA memperolehnya dengan adanya guru yang mengajar, namun jika guru yang didatangkan tidak ada maka sebagai gantinya adalah Staf dari LPKA untuk mengajari anak-anak selama berada di LPKA agar tidak mengalami ketertinggalan dikarenakan juga merupakan tugas dari aparat untuk memberikan pendidikan yang sepenuhnya bagi anak²¹³.

Beberapa LPKA sudah melaksanakan pendidikan formal dan non formal tetapi masih harus melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kota dan provinsi seperti LPKA Palu tetap melaksanakan pendidikan berstandar nasional

²¹¹ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 42

²¹² Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2005, hlm. 18

²¹³ *Ibid*, hlm. 38

terhadap anak binaan yang ada di LPKA, dan LPKA Lampung juga sudah melaksanakan pendidikan formal namun masih terkendala dari kurangnya tenaga pengajar dan minat dari anak didik pemasyarakatan yang masih kurang, LPKA Tangerang dalam melaksanakan pendidikan formal juga senantiasa dalam menerbitkan ijazah dari dinas pendidikan bukan dari sekolah-sekolah seperti umumnya, bahkan dari beberapa LPKA masih belum maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan formal seperti pada umumnya dikarenakan adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Aturan atau norma hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 huruf n menjelaskan bahwa hak untuk memperoleh Pendidikan harus direvisi dengan memperoleh pendidikan formal, dikarenakan jika hanya pendidikan saja banyak maknanya bisa pendidikan formal, informal dan atau nonformal tetapi wajib diberikan akan hak untuk mendapatkan pendidikan formal yang sama tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. Demikian juga dengan implementasinya maka pendidikan formal sama dalam penerapannya baik dari fasilitas, sarana dan prasarana, serta kebutuhan lainnya terkait dengan pendidikan anak di lembaga pemabinaan khusus anak (LPKA).

Jika dimungkinkan dibangunnya sekolah-sekolah di LPKA dan harus adanya koordinasi dan kerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) serta Kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) terkhusus bagi pelaksanaan pendidikan formal bagi anak didik pemasyarakatan sehingga pemenuhan akan haknya dalam memperoleh pendidikan yang sama

Pengaturan dari undang-undang yang secara tertulis dilakukan atau dibuat oleh Negara yaitu untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi anak-anak yang menjalani masa pidananya atau hukumannya bahwa haknya diberikan dan tidak mengalami ketertinggalan bagi anak-anak²¹⁴ seperti pada umumnya dimana haknya berupa pendidikan diberikan dalam bentuk secara formal dan juga informal yang disediakan oleh lembaga pembinaan khusus anak dimana anak harus mendepak dan menjalaninya sampai hukumannya berakhir

Apabila ditelaah lebih lanjut keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak pendidikan terhadap anak didik lepas dapat dilihat dalam bagan berikut:

Undang-Undang	Pengaturan Hak Pendidikan Formal Bagi Anak Didik Pemasarakatan
<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan</p>	<p>Dalam Undang-Undang ini hak pendidikan terhadap anak didik LPKA disebutkan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 12 huruf c; - Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)

²¹⁴ Susanto, *Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, 22(1), 2022, hlm. 517-521

<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>Bab III mengenai Hak dan Kewajiban Anak pada Pasal 9 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi meskipun mereka berada di Lapas maka mereka harus tetap merasakan pendidikan sebagai bekal setelah mereka keluar dari Lapas Anak.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Dalam ketentuan Bab IV Pasal 84 dan 85, dalam ayat (2) dan (3) yang mana menyebutkan bahwa anak yang ditahan dan ditempatkan di LPAS dan anak yang dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya disebutkan bahwa LPAS dan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan,</p>

	<p>pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak</p> <p>lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan</p>
--	---

Anak didik pemyarakatan atau anak sebagai pelaku dari tindak pidana bukan dipandang sebagai obyek yang semata-mata karena²¹⁵ melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sudah jelas merugikan atau membahayakan bahkan merugikan orang lain bukan diperlakukan sebagai seseorang yang harus mengalami perlakuan yang salah selama berada di LPKA tetapi pembelajaran harus senantiasa diberikan agar²¹⁶ anak dapat memperoleh kecerdasan, kepintaran serta dapat menumbuhkan dan juga mengembangkan akan potensi-potensi pembawaan baik dari jasmani maupun juga dari rohani yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan tumbuh dalam masyarakat²¹⁷

Sejauh ini, ada 2 (dua) aturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan atas pembinaan terhadap warga binaan pemyarakatan, yakni:

²¹⁵ Irwan Sofyan dan Kurniawati Gunardi. *Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.* Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education 7 (1), 2020, hlm. 23-36

²¹⁶ *Ibid*, hlm. 46

²¹⁷ Fuad Usfar dan Tongat. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 126.

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38a6)

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah, selanjutnya dalam Pasal 24 disebutkan bahwa wujud pembinaannya adalah :

- a. pendidikan agama dan budi pekerti
- b. pendidikan umum
- c. pendidikan kepramukaan, dan
- d. latihan keterampilan²¹⁸

Sebenarnya, keberadaan Peraturan Pemerintah ini telah menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan pendidikan terhadap anak didik lembaga pemasyarakatan, namun menurut penulis banyaknya aturan turunan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak anak didik pemasyarakatan dengan hukum begitu kompleks.

Sehingga upaya pembaharuan hukum pidana ada baiknya diupayakan

²¹⁸ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm. 126

penyusunan satu undang-undang yang khusus mengatur mengenai pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terutama yang menyangkut dengan hak pendidikan. Keberadaan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan sisi lain dari perkembangan zaman. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat mendorong terjadinya kenakalan anak. Kedudukan anak yang tidak sama dengan orang dewasa memerlukan penanganan yang berbeda.

Oleh karena itu²¹⁹, terhadap anak-anak yang harus mendapatkan pembinaan, ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang tentunya dalam LPKA tersebut tidak ada narapidana dewasa. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh sosial terhadap perubahan sektor hukum²²⁰, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial.

Pendidikan yang diberikan juga dapat menjadikan watak anak semakin lebih baik dari sikap, juga kata dan perbuatan selama menjalani masa pidananya di lembaga pembinaan khusus anak sehingga anak dalam mengembangkan watak dan juga kepribadiannya juga berbasiskan pada budi pekerti yang luhur dan akhlak yang baik serta berwawasan yang tinggi, sehingga pengaturan akan pendidikan dalam Undang-Undang merupakan suatu jaminan akan pemenuhan

²¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, : Reformasi Hukum*, Jakarta:PT. Grasindo, 2008, hlm. 22

²²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op. cit.*, hlm. 73

bagi anak yang berkonflik dengan hukum²²¹ serta merupakan hak yang harus diberikan dan tidak boleh dikurangi oleh siapapun juga.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dapat memastikan atau memberikan kepastian seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan dan akses kependidikan yang layak dan juga berkualitas yang diartikan²²² bahwa pendidikan juga harus diselenggarakan dengan standar yang tertentu yang juga dapat menjamin adanya ketersediaan dari fasilitas dan juga infrastruktur yang memadai, juga kurikulum yang relevan, serta guru yang juga berkualifikasi, dan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi anak-anak tanpa adanya halangan atau hambatan

Kegiatan dan tujuan dari perlindungan hukum akan hak-hak dari anak juga harus didukung dengan adanya penegakan hukum yaitu upaya agar norma-norma hukum dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang dimana tujuannya dari perlindungan dan penegakan terhadap hukum²²³ yaitu untuk dapat memastikan adanya subjek hukum untuk dapat memperoleh akan setiap haknya, atau juga memulihkan akan haknya apabila terjadi atau terdapat pelanggaran dari hak-hak tersebut.

Di Indonesia, pelaksanaan akan pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik masyarakat telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam upaya

²²¹ Bernie, M. (2018, Juni 1). *Bagaimana Hak Pendidikan Anak yang Terjerat Kasus Hukum?* Retrieved from tirta.id: <https://tirta.id/bagaimana-hakpendidikan-anak-yang-terjerat-kasushukum-cLvJ> Jurnal PKS, 263-278

²²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 85

²²³ *Ibid*, hlm. 130

pembinaan dan pendidikan anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum adalah²²⁴: Dasar hukum penyelenggaraan pembinaan Anak di LPKA terdapat dalam Hukum Internasional, Hukum Nasional dan Kerjasama (MoU).

Di dalam Konvensi Hak Anak terdapat beberapa hal penting terkait pendidikan, yaitu:

- (1) Setiap negara wajib menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri dan kelangsungan hidup anak.
- (2) Setiap anak mempunyai waktu yang seimbang antara bermain, beristirahat, belajar, dan kegiatan budaya atau kesenian.
- (3) Negara ikut serta dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan sebelum waktunya, sehingga dapat membahayakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.
- (4) Anak yang terlibat dalam kasus pidana hukum diperlakukan khusus agar dapat menaikkan kembali harkat dan martabat dan dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat seperti semula.
- (5) Negara mengupayakan agar hak-hak anak di dalam Konvensi Hak Anak diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penyediaan pendidikan bagi setiap anak dilakukan tanpa diskriminasi baik untuk anak pada umumnya, anak yang berkebutuhan khusus, maupun anak yang sedang menjalani proses hukum. Hal ini merupakan jaminan dari negara dan seperti yang telah disepakati di dalam Konvensi Hak Anak bahwa pendidikan

²²⁴ Sofi Artnisa Siddiq, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*. Pandecta. 10 (1), 2015, 71-90

yang diberikan kepada anak adalah sebagai²²⁵ upaya untuk memanusiakan manusia. Pentingnya pendidikan yang berkualitas khususnya bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) adalah sebagai bekal bagi mereka sebelum mereka kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di LPKA walaupun fasilitasnya tidak selengkap sarana dan prasarana pendidikan seperti di sekolah formal pada umumnya, dipandang sudah cukup bermanfaat bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH), seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), sehingga anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) juga dapat mengikuti ujian nasional dan mendapatkan ijazah resmi dari negara yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan anak dikemudian hari

Peran dari pihak-pihak yang ada di lembaga pembinaan khusus anak sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan anak selama menjalani masa hukuman, dimana tugas pokok dari pihak di LPKA²²⁶ yaitu perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik baik tersangka, terdakwa dan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk warga binaanpemasyarakatan yang menjadi manusia yang seutuhnya, serta juga menyadari akan kesalahan, serta memperbaiki diri dan juga tidak mengulangi dari tindak pidana, dan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawa sehingga sistem

²²⁵ Alit Kurniasari dkk, *Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Puslitbang Kessos, Depsos Republik Indonesia, 2007, hlm. 18-20

²²⁶ Muhammad Ridwan Lubis. Pidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal USM Law Review* 4 (1), 2021, hlm. 226-241

pemasyarakatan harus betul-betul berjalan sesuai dengan semestinya

Terkait dengan tugas yang ada maka anak-anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan juga harus memberikan rasa aman dan nyaman dan tidak dipandang sebagai objek yang mengalami perlakuan yang tidak baik dan penyiksaan melainkan diberikan²²⁷ rasa perlindungan dan ketentraman selama berada dan ditempatkan di LPKA dan tidak hanya memberikan kebutuhan lainnya seperti makanan juga minuman dan kesehatan atau kebutuhan lainnya tetapi juga pendidikan dan ilmu pengetahuan harus diberikan dan diwajibkan bagi anak untuk meneruskan cita-citanya setelah selesai menjalani masa pidananya atau bebas untuk melanjutkan pendidikannya

Sehingga perlu diberikan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai selama anak berada di LPKA²²⁸ dengan kata lain terwujudnya pendidikan anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sama dengan anak-anak yang tidak berkonflik dengan hukum atau menjalani masa pidananya selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan anak merasa mendapatkan tetap semangat dan senang untuk bersekolah dan tidak merasa malas atau terganggu dikarenakan adanya perbedaan dalam kebebasannya

Dengan kata lain bahwa selama ini anak bersekolah ditempat pada umumnya yaitu sekolah yang sama dengan teman-teman di lingkungan atau sebayanya dan bebas untuk bermain dan belajar, namun dikarenakan anak tersebut

²²⁷ Ward, T., & Birgden, A. *Human rights and correctional clinical practice*. Elsevier, 12 (Aggression and Violent Behavior), 2007, hlm. 628- 643

²²⁸ *Ibid*

menjalani masa hukumannya dikarenakan terlibat dalam tindak pidana²²⁹ atau perbuatan yang memang dianggap harus ditanggung anak sehingga untuk bersekolah harus di sebuah Lembaga atau Penjara dan terkadang ini dapat menimbulkan terganggunya mental dan kejiwaan dari anak, dikarenakan ketidaksiapan anak untuk menerima situasi dan kondisi serta keadaan yang berbeda dengan sebelumnya

Pendidikan anak yang diselenggarakan oleh LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal, namun dalam pelaksanaannya dimana pendidikan non formal yaitu program kejar paket A, B dan C serta pendidikan keterampilan. Seharusnya dari LPKA sendiri harus menjalankan pendidikan formal bukan informal artinya mengingat anak-anak yang di tempatkan di LPKA tentunya akan mengakibatkan putusnya akan pendidikan dikarenakan sebagai pelaku dari tindak pidana ada akan kehilangan masa depannya dan tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Sehingga menjadi perhatian yang serius dari LPKA itu sendiri, bukan memberikan pendidikan normal, dimana kualitas dan kuantitas dari pendidikan nonformal tidak sama dengan pendidikan formal, dimana jangka waktu serta prosedur tentunya sangat berbeda dengan pendidikan pada umumnya, sehingga pentingnya pendidikan dalam memajukan kecerdasan bangsa agar tidak mengalami ketertinggalan yaitu dengan pemenuhan akan hak yang sama.

²²⁹ Aep Rusmana, Alternatif perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Pusdiklat Kesos*, Volume 1, Bandung, 2008, hlm. 137

Pelaksanaan dari pendidikan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan selama ini tidak bisa memberikan jaminan pemenuhan akan hak anak dikarenakan adanya perbedaan antara pendidikan bagi umumnya dan hal ini akan berdampak kepada stigma atau mental bagi anak itu sendiri, dimana anak akan merasa diperlakukan tidak wajar dibandingkan anak-anak atau tema-teman sebayanya karena adanya perlakuan yang berbeda.

LPKA Belum mampu melaksanakan pendidikan formal sebagaimana amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan yang diselenggarakan yaitu pendidikan kesetaraan untuk mengejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Lebih lanjut, penerapan pendidikan kesetaraan juga memiliki permasalahan tersendiri berkaitan dengan sarana dan prasarananya dari anak didik pemasyarakatan yang baik dan ramah anak dan dapat digunakan secara maksimal seperti ruang kelas yang tidak memadai, alat tulis yang tidak cukup serta guru yang tidak memiliki kompetensi pedagogik dan tidak profesional

Dari beberapa peraturan yang ada, setidaknya menjelaskan “Pendidikan bahwa merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali dalam hal ini bisa diartikan Pendidikan juga diberikan kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya dikarenakan ada tanggungjawab negara²³⁰ dalam memberikannya, tetapi terkadang pendidikan yang ada dalam peraturan yang ada kurang atau bahkan

²³⁰ Nugroho, O. C. Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 2017, hlm. 161-174

tidak mengakomodir dalam pelaksanaannya dikarenakan banyaknya kendala atau hambatan, setidaknya antara teori dan praktek harus sejalan, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah harus dipikirkan yang menjadi pemenuhan akan hak atas pendidikan bagi anak didik masyarakatan berhak untuk mendapatkan pendidikan tetapi terkendala akan biaya dan lain sebagainya apalagi bagi anak yang menjalani masa hukuman hanya mendapatkan pendidikan²³¹ yang tidak sesuai dengan hak yang sebenarnya, dalam arti yang penting terlaksana, terpenuhinya hak tersebut.

Kepentingan yang terbaik bagi anak artinya memberikan sesuai dengan porsinya, dan terkait dengan prinsip-prinsip dari perlindungan anak bahwa kepentingan yang terbaik harus sama diberikan tanpa adanya perbedaan antara satu dengan lainnya, karena aturan sudah mencantumkan hal tersebut dan pelaksanaannya harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait secara insiatif dan menyadari akan tugasnya dalam memberikan perlindungan kepada anak didik masyarakatan yang sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yaitu 12 (dua belas) tahun

Kewajiban dari anak untuk mengikuti dari pendidikan formal Pada dasarnya, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Di samping itu, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan

²³¹ Chusniatun. *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Masyarakatan dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak*. SUHUF International Journal of Islamic Studies, 30 (1), 2018, hlm. 103-132

salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap²³² anak sesuai yang diamanatkan oleh UU SPPA.

Pendidikan Anak dalam LPKA Khusus soal anak dalam LPKA (anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak didik pemasyarakatan (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15/2010”) yang di akses dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan

²³² Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, 18 : 2, *Jurnal Humanika*, 2013, hlm. 2-35

pendidikan bagi anak didik pemsarakatan yang dilangsungkan di dalam LPKA/RUTAN anak²³³.

- 1) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
- 2) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum²³⁴.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pengertian anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Lembaga Pemsarakatan Anak (LAPAS Anak) adalah tempat pembinaan dan pendidikan anak pidana, anak negara serta anak sipil. Anak-anak yang dibina di LAPAS Anak disebut Anak Didik Pemsarakatan²³⁵. Lembaga Pemsarakatan merupakan subsistem dari sistem pemsarakatan di Indonesia,

²³³ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 34

²³⁴ *Ibid*, hlm. 60

²³⁵ Ferri, O. (2016, Agustus 2). *Dirjen PAS: Baru 39 Persen Anak di Penjara yang Dapat Pendidikan*. Retrieved from Liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/2567069/dirjen-pas-baru-39-persen-anak-di-penjara-yang-dapat-pendidikan?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=, diakses 11 Juni 2023, Jam 12.30 Wib

karena dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, setelah narapidana dan anak pidana dibina di LAPAS maka akan ada pembinaan lanjutan di masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Mengenai hak untuk memperoleh pendidikan telah di atur didalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal ini berarti setiap orang berhak mendapatkan pendidikan termasuk bagi anak dalam menjalani masa pidananya di LPKA, karena setiap orang berhak mendapatkan pendidikan untuk dirinya demi masa depan.

Memastikan layanan pendidikan anak yang berkualitas merupakan bagian dari kewajiban negara hak yang harus ditunaikan, termasuk bagi anak binaan yang selanjutnya disebut sebagai anak usia sekolah yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA). Dengan layanan Pendidikan yang memadai, diharapkan kelak terjadi perubahan perilaku dan pembentukan pribadi yang unggul. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka²³⁶ mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

²³⁶ Wulandari, C. R. (2019, Oktober 29). *Pemerintah Belum Punya Standar Baku Pendidikan Di LPKA*. dari https://www-pikiran-rakyatcom.cdn.ampproject.org/v/s/www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/amp/pr01322192/pemerintah-belum-punya-standar-baku-pendidikan-dilpka?amp_js_v=a3&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15928426259247&referrer=https%3A%2F%2F diakses pada tanggal 24 Mei 2023

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu diperlukan lingkungan yang mendukung untuk dapat menciptakan ekosistem LPKA yang sarat dengan spirit rehabilitasi perilaku anak, karena pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pada umumnya dipengaruhi oleh dukungan lingkungan yang rendah. Menurut Catatan Tahunan Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI), ragam pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan khusus anak. Berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif, tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus Pemenuhan Hak Anak 2971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2982.

Lemahnya pemenuhan hak pendidikan anak bagi anak usia sekolah yang di LPKA, merupakan bagian dari catatan pelanggaran yang harus dicarikan solusinya, apalagi kehadiran LPKA memiliki spiritrehabilitasi bagi anak, sehingga diperlukan layanan Pendidikan yang tersistem dan optimal agar harapan terjadinya perubahan perilaku dapat tercapai dengan baik²³⁷

Salah satu tugas dan kewenangan dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan/atau satuan pendidikan/sekolah dalam penanganan, meliputi

²³⁷<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> diakses pada tanggal 24 Mei 2023

berstatus sebagai tersangka dan ditahan di RUTAN²³⁸ anak atau di kepolisian. Diharapkan dinas pendidikan atau sekolah, orang tua, dan kepolisian atau pihak RUTAN harus tetap mengupayakan anak tidak kehilangan hak-haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran²³⁹, termasuk keikutsertaannya dalam evaluasi pembelajaran, seperti ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir sekolah atau ujian akhir nasional

Pendidikan formal sangatlah penting bagi Anak Didik Pemasarakatan mengingat pendidikan dapat menjadi modal anak untuk melanjutkan masa depan mereka serta dapat memperbaiki pola perilaku anak²⁴⁰ yang menyimpang. Pendidikan merupakan modal awal manusia dalam membangun masa depan, maka dari itulah pendidikan menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Selain itu anak juga merupakan bibit dari sebuah negara yang artinya anak adalah penerus generasi suatu bangsa yang pada masanya akan meneruskan

^{238 277}Ismaniar & Setiyo Utoyo. 2020., ³⁰*LUURU RI (IIHFW* dalam *Perkembangan Perilaku Anak pada Masa 3DQGHPL&RYLG* *DIKLUS*: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Nomor: 2 (volume: 4), September. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2023, Jam 20.30 Wib

²³⁹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2020, hlm. 17

²⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op. cit.*, hlm. 103

cita- cita dan membangun suatu negeri. Tentu sangatlah penting bagi negara untuk melindungi generasi muda dan membentuk penerus bangsa yang berkualitas agar menjadi manusia yang berguna dikemudian harinya.

Anak merupakan subyek hukum yang tidak cakap karena seorang anak dianggap belum mengetahui mana baik dan mana yang buruk maka dari itu anak masih membutuhkan bimbingan formal maupun moral dari keluarga dan orang sekitarnya²⁴¹. Di umurnya yang masih muda, anak pun dapat melakukan tindak pidana seperti halnya orang dewasa. Banyak faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku oleh anak yang dapat melakukan kesalahan ringan sampai perbuatan pidana.

Tugas dan tanggungjawab dari Instansi tersebut sejalan dengan sejalan dengan konsep tersebut Ki Hajar Dewantara telah merumuskan konsep Tut Wuri Handayani yaitu dalam mendidik, pendidik harus mengakui adanya pembawaan, bakat-bakat yang ada pada anak didik sejak dilahirkan, pendidik untuk mengikuti dari belakang dan mendorong, motivasi serta membangkitkan semangat²⁴² Ki Hajar Dewantara dalam Haar Tilaar berpandangan bahwa pentingnya peranan pendidikan di dalam kebudayaan yang berisi mengajar dan mendidik seorang anak.

Tugas lembaga pendidikan bukan ²⁴³hanya mengajar untuk menjadikan orang pintar dan pandai berpengetahuan dan cerdas, tetapi mendidik berarti

²⁴¹ *Ibid*, hlm. 41

²⁴² Ngalim, Poerwanto. *Teori Pendidikan Praktis dan Teoritis*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2003, hlm. 62

²⁴³ Har Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia, 2003, hlm. 20

menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam kehidupan agar supaya kelak menjadi manusia yang beradab dan bersusila. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha kebudayaan semata-mata bahwa perguruan itu ialah taman persemaian benih-benih kebudayaan bagi suatu bangsa, dan pendidikan merupakan usaha untuk mempersatukan bangsa

Demikian juga dengan Konvensi Hak Anak yang berhubungan dengan pendidikan telah mengatur yakni²⁴⁴ :

- a. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk hidup, dan semua negara harus menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri dan kelangsungan hidup anak.
- b. Anak-anak harus mempunyai waktu untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni.
- c. Negara-negara harus melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka atau membahayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka.
- d. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga memajukan rasa harkat dan martabat mereka dan ditujukan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.
- e. Negara-negara harus mengupayakan agar hak yang dicantumkan dalam konvensi ini diketahui oleh semua orang dewasa dan anak-

²⁴⁴ *Ibid*, hlm. 110

anak.

Rencana Aksi tentang Hak Anak yang termuat dalam buku Dunia yang layak bagi Anak, khususnya mengenai hak pendidikan, rencana aksi tersebut sebagai berikut²⁴⁵ :

a) Memberikan pendidikan berkualitas

Pendidikan adalah suatu hak manusia dan suatu faktor utama untuk mengurangi kemiskinan serta terjadinya perburuhan anak dan meningkatkan demokrasi, perdamaian, toleransi dan pembangunan. Akan tetapi, lebih dari 100 juta anak-anak usia SD, kebanyakan diantaranya anak perempuan, tidak terdaftar di sekolah. Berjuta-juta lagi diajar oleh guru-guru yang tak terlatih dan kurang mendapat bayaran dalam ruang kelas yang terlalu penuh, tidak sehat dan tidak dilengkapi dengan benar. Sepertiga dari anak-anak tersebut tidak menamatkan sekolah lima tahun, yaitu persyaratan minimum untuk ketidak buta-huruf dasar

b) Tujuan dan sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan akan dilaksanakan strategi dan tindakan²⁴⁶:

1. Mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi sosial guna memastikan bahwa pengajaran sekolah mudah diperoleh semua anak dan remaja, dan bahwa pendidikan dasar itu dapat dijangkau oleh semua keluarga.
2. Meningkatkan program-program inovatif yang mendorong

²⁴⁵ Dunia Yang Layak Bagi Anak-Anak, hlm. 32

²⁴⁶ *Ibid*

sekolah- sekolah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk secara lebih aktif mencari anak-anak yang telah drop-out atau dikeluarkan dari sekolah dan dari pengajaran.

3. Hilangkan pemecahan antara pendidikan formal dan non formal, dengan memperhatikan kebutuhan untuk menjamin baiknya mutu instansi-instansi pendidikan, termasuk kemampuan parapenyediannya, serta mengakui bahwa pendidikan non formal serta pendekatan-pendekatan alternatif itu memberikan pengalaman yang bermanfaat.
4. Memastikan bahwa semua program pendidikan dasar itu dapat dicapai oleh anak-anak, bersifat inklusif dan responsif kepada mereka yang punya kebutuhan belajar khusus serta mereka yang menderita berbagai bentuk cacat.
5. Mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi khusus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi kebutuhan belajar semua pihak.
6. Menciptakan bersama anak-anak suatu lingkungan belajar yang ramah anak, dimana mereka merasa aman, terlindung dari aniaya kekerasan dan didkriminasi serta sehat dan merasa terdorong untuk belajar
7. Memastikan bahwa program dan bahan pendidikan itu sepenuhnya mencerminkan pengenalan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai perdamaian, toleransi

dan kesejahteraan gender, dengan menggunakan setiap peluang yang dipersembahkan oleh *The International Decade for a Culture of Peace and Non Violence for Children of The World* (Dasawarsa Internasional bagi Budaya Perdamaian dan Non Kekerasan bagi Anak-Anak Dunia).

8. Menyediakan peluang pendidikan dan pelatihan bagi remaja guna membantu mereka memperoleh penghidupan yang berkelanjutan.
9. Meningkatkan status, moral, pelatihan dan profesionalisme para guru, termasuk para pendidik masa anak dini, dengan menjamin pembayaran yang layak atas kerja mereka, juga menjamin adanya peluang intensif untuk perkembangan mereka.
10. Membentuk sistem yang responsif, partisipatif, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan pendidikan pada pendidikan pada tingkatan sekolah, masyarakat dan nasional²⁴⁷

Bagi anak-anak yang melakukan perbuatan pidana akan melalui penyelesaian yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tanggal 30 Juli 2012, diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang

²⁴⁷ *Ibid*

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan²⁴⁸ Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur peradilan pidana²⁴⁹ anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan anak, sampai penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka nama Undang-Undang Sistem Peradilan

Anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi

Dalam praktiknya, banyak LPKA yang bekerjasama baik dengan pihak terkait (diknas setempat) membuat program pendidikan formal. Dengan begitu, anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA dapat memperoleh pendidikan formal selayaknya anak pada umumnya²⁵⁰, namun secara alternatif Dengan begitu, anak didik masyarakat di LPKA dapat memperoleh pendidikan formal selayaknya anak pada umumnya.

²⁴⁸ Cici Dian Purnamasari dan Anang Priyanto. *Pemenuhan Hak Pendidikan Formal dan Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung*, AGORA : Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 11 (5), 2022, hlm. 544-557

²⁴⁹ Pramukti, Angger Sigit. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Cet.1. Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 82

²⁵⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana,: Reformasi Hukum*, Jakarta:PT. Grasindo, 2008, hlm. 27

Baik anak pidana, anak negara maupun juga anak sipil begitu kebebasannya dibatasi atau menjalani masa hukumannya berarti tetap harus diberikan akan hak-haknya, jangan sampai anak mengalami ketertinggalan atau tidak dapat lagi mengikuti akan pendidikannya, sehingga pentingnya lagi dari Pihak instansi terkait turut dalam memberikan sarana dan prasarana selama anak berada di LPKA

Koordinasi dan kerjasama antara Kemdikbud dan Kemenkumham dapat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang yang menyangkut akan pemenuhan hak anak atas pendidikan di LPKA, sehingga dalam penyediaan akan sarana dan prasarana tersebut tidak perlu lagi dari LPKA untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah setempat untuk meyediakan atau penyediaan dari sarana dan prasarana yang ada, dalam arti mengupayakan agar pemenuhan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan mengedepankan akan hak-hak dari anak didik pasyarakat.

Baik dari aspek kurikulum, dan tenaga pendidik merupakan kewenangan dari Kemdikbud dalam menyediakan akan kualitas dan kuantitas yang sama, sedangkan dari Kemenkumham perlu²⁵¹ mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai di LPKA dimana menyangkut akan ruang belajar yang memadai atau setidaknya bisa dibangun sekolah-sekolah yang dekat dengan LPKA. Dikarenakan anak yang sudah menjalani hukumannya selama berada di Penjara Anak, tentunya merasa ada stigma atau cap yang melekat bagi dirinya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan merasa akan dijauhi oleh teman-temannya serta

²⁵¹ *Ibid*

lingkungan sekitarnya dan hal ini juga menjadi penyebab timbulnya rasa kemalasan bagi anak untuk belajar atau melanjutkan pendidikannya.

Terkait dengan tugas dan tanggungjawab tersebut, maka ada beberapa konsepsi dasar tentang Pendidikan yang harus dilaksanakan menurut Munib²⁵²

- (1) Pertama, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup (*longlife education*). Dalam hal ini berarti bahwa usaha pendidikan sudah dimulai sejak manusia itu lahir dari kandungan ibunya sampai ia tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Suatu konsekuensi dari konsep pendidikan sepanjang hayat ialah bahwa pendidikan tidak identik dengan sekolah. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat.
- (2) Kedua, bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah tidak boleh memonopoli segalanya, melainkan bersama dengan keluarga dan masyarakat, berusaha agar pendidikan mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- (3) Ketiga, bagi manusia, pendidikan merupakan suatu keharusan, karena pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang

Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa Anak dan Anak Binaan berhak mendapatkan

²⁵² Munib, Achmad, dkk. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang : Unnes Press. 2011, hlm. 27

pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. dalam dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap anak binaan diselenggarakan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pengertian anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Lazimnya, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan sehingga anak nakal menjadi anak negara mencakup:²⁵³

- 1) Pertimbangan yuridis yaitu dalam rangka menjatuhkan sanksi tindakan anak nakal berupa penyerahan anak nakal ke negara untuk mengikuti pendidikan dan latihan kerja di LAPAS karena diatur dalam UU No 11 Tahun 2012
- 2) Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan motivasi anak melakukan kenakalan, selain itu keadaan lingkungan anak, baik dalam keluarga maupun lingkungan pergaulannya juga berpengaruh dalam putusan
- 3) Pertimbangan korban berkaitan dengan kondisi korban, juga dipertimbangkan adalah agar anak-anak yang lain tidak melakukan kenakalan kembali dan karenanya perlu dididik secara teratur dan berkelanjutan²⁵⁴.

²⁵³Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal; Fenomena Dalam Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 43

²⁵⁴ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 34

- 4) Pertimbangan psikologis adalah agar anak merasa percaya diri lagi, dan agar mereka tahu bahwa ada pihak lain yaitu pemerintah yang memperhatikan pendidikan anak.

Pembinaan dan pendidikan adalah sebuah usaha yang merupakan suatu proses memanusiakan manusia untuk lebih tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan²⁵⁵. Bila pendidikan itu dilakukan dengan cara yang kurang atau tidak manusiawi seperti pendidikan dengan membentak atau memukul maka akan kurang atau tidak dapat diterima

Sedangkan tugas dari Kemdikbud bagi anak didik pemasyarakatan adalah menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana dalam penyediaan akan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan, yaitu dapat mendukung pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA maka harus menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas untuk melakukan proses pembinaan dan pendidikan dari anak didik pemasyarakatan sekalipun tidak selengkap sarana dan prasarana sekolah-sekolah formal pada umumnya, dan standar dari pelaksanaan pemenuhan pendidikan bagi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan kajian Standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 adalah sebagai berikut:

- (1) Kurikulum atau proses belajar mengajar

Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib memberikan pendidikan atau

²⁵⁵TaufikHidayat, *Penjara Berdampak Buruk Bagi Anak*, <https://bangopick.wordpress.com/2012/04/15/penjara-berdampak-buruk-bagi-anak/> diakses pada Tanggal 24 Mei 2023

pengajaran sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Buku-buku mata pelajaran atau bidang studi juga diperoleh dari Departemen Pendidikan Nasional. Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Jadwal mata pelajaran tersebut tidak jauh berbeda dengan jadwal sekolah formal lainnya dan disertai juga serangkaian norma atau tata tertib yang telah ditentukan. Tata tertib ini selain yang bersifat umum yaitu Anak Didik secara keseluruhan juga disusunlah tata tertib yang bersifat khusus yang mengatur masing-masing jenjang pendidikan dan wajib ditaati oleh seluruh Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Apabila ada anak yang melanggarnya maka anak tersebut akan dikenai sebuah sanksi sesuai dengan tingkat berat ringannya norma yang dilanggar²⁵⁶, misalnya; apabila ada anak yang bangun terlambat atau ketahuan tidak mandi maka akan dihukum membersihkan kamar mandi atau membersihkan halaman Lapas. Model hukuman atau sanksi seperti ini masih sangat wajar karena bersifat mendidik dan tidak menimbulkan siksaan fisik yang berat atau sewenang-wenang, serta tidak bertentangan dengan Pasal 47 ayat (3) Undang Undang RI No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwasanya petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:

²⁵⁶ Nurini Aprilianda, dkk, *Laporan Akhir Pengkajian Huum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2014

memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas. Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mengacu dari peraturan tersebut maka tugas dari guru yang mengajar di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah harus memberikan evaluasi mata pelajaran terhadap Anak Didiknya. Hal ini juga dilaksanakan oleh guru di Lapas dengan tempat pelaksanaan di SD dan SMP di dalam lapas sedangkan bagi Kejar Paket C dilaksanakan di luar Lapas. Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Anak Didiknya untuk bersekolah di lembaga sekolah formal kecuali untuk mengikuti ujian sekolah yang memang Anak Didik harus dikirim di luar lapas dengan dikawal²⁵⁷ oleh beberapa petugas. Hal ini dilakukan karena petugas Lapas takut mereka akan melarikan diri dari pengawasan petugas Lapas. Dalam proses belajar mengajarpun pihak lapas tidak ada penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada Anak Didik Lapas kecuali apabila mereka mengikuti sebuah perlombaan kompetensi pendidikan di luar Lapas, misalnya cerdas cermat. Jenis *reward* yang diberikan biasanya berupa materi yaitu uang, peralatan

²⁵⁷ *Ibid*

sekolah, peralatan mandi dan barang-barang lainnya yang bermanfaat bagi Anak Didik Lembaga Pemasarakatan.

(2) Administrasi atau manajemen sekolah

Visi dan misi pembinaan dalam Lapas selain berpedoman pada visi dan misi Lapas secara umum, maka dalam pelaksanaan pemberian hak pendidikan di Lapas Anak mengacu pada Undang Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, bahwasannya visi pendidikan adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah, sedangkan misi pendidikan nasional sebagai berikut :

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bermoral.
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai yang berdasarkan standar nasional dan global.
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal inilah yang menjadi target tolok ukur Lembaga Pemasarakatan Anak dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak pendidikan Anak Didik, meskipun dalam pelaksanaan masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus tetap diatasi di dalam prosesnya, misalnya masalah sarana

pendidikan yang terbatas dan tenaga pengajar yang kurang secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi Anak Didik yang terbelenggu di balik terali besi dan penjaga yang tidak ramah telah menandakan adanya pembatasan dan pengurangan hak-hak mereka sebagai seorang anak bangsa sebagai konsekuensi logis akibat pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Serta ketertutupan pihak Lapas dalam menerima kritik serta saran dari berbagai pihak membuat lambatnya proses perbaikan sistem pelayanan Lembaga Pemasyarakatan²⁵⁸.

(3) Sarana dan prasarana

Ruang-ruang kelas untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kejar Paket C disediakan di daerah sekitar Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Di tempat inilah, terpidana mendapat pendidikan ilmu pengetahuan, kepribadian, hingga dilatih untuk mandiri. Dilengkapi pula tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama Anak Didik di Lapas untuk membina dan mengembangkan iman Anak Didik. Lapas juga harus menyediakan perpustakaan dengan berbagai macam buku yang didapatkan dari pemerintah dan sumbangan dari lembaga atau organisasi sosial lain. Dalam rangka memperkenalkan dan melatih Anak Didik Lapas dengan teknologi maka Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib menyediakan fasilitas ruang komputer bagi Anak Didik supaya mereka juga belajar mengoperasikan dan mengenal teknologi sehingga diharapkan meskipun mereka dididik di Lapas tetapi tidak gagap teknologi. Bagi Anak

²⁵⁸ Nurini Aprilianda, *Op. Cit.*.

Didik yang dinilai mampu mengoperasikan komputer mereka diperbantukan oleh pegawai Lapas dalam penyuratan atau pengarsipan kantor atau membantu untuk membimbing Anak Didik Lapas lainnya dalam mengoperasikan komputer. Pada umumnya Anak Didik Lapas kurang meminati pelajaran komputer mereka lebih menyukai bidang-bidang *life skill* atau pelajaran keterampilan seperti automotif atau seni musik. Dengan bermain musik mereka bisa meluapkan isi hati dan mengeluarkan kepenatan kebosanan di Lapas. Mereka diijinkan untuk membentuk satu kelompok atau group musik yang bersedia diminta mengisi acara pentas seni, pada acara-acara tertentu di dalam lingkungan Lembaga pemasyarakatan tersebut²⁵⁹, misalnya pada HUT Lembaga Pemasyarakatan ataupun acara-acara tertentu.

(4) Tenaga pendidik

Lembaga Pemasyarakatan Anak²⁶⁰ harus menyediakan beberapa guru dari sekolah negeri yang didatangkan ke Lapas untuk mengajar selain juga para petugas Lapas sendiri yang memberikan bimbingan belajar. Tenaga pendidik ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak didik Lapas. Untuk Anak Didik yang tergolong Kejar Paket C disediakan apabila akan menjelang ujian saja. Akan tetapi, guru pengajar yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kurang melengkapi kriteria syarat-syarat administrasi mengajar dan hal ini bisa dimaklumi karena jumlah Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak yang bersekolah tidak sebanyak jumlah siswa yang

²⁵⁹ *Ibid*

²⁶⁰ *Ibid*

bersekolah pada umumnya di luar. Para guru Lapas mendapatkan gaji dari pemerintah tetapi bagi guru swasta sistem penggajiannya diatur oleh sekolah swasta dimana guru tersebut berasal dengan pihak Lapas.

(5) Tenaga penunjang

Tenaga penunjang dalam proses pemenuhan hak pendidikan Anak di Lapas Anak ini adalah tenaga guru mata pelajaran yang membutuhkan *skill* khusus, antara lain guru bidang studi Bahasa Inggris, komputer, ekstra kurikuler maupun *life skill*. Dalam rangka untuk memenuhi hak pendidikan maka pihak Lapas harus menjalin kerjasama dengan instansi pendidikan lainnya karena diharapkan tenaga pengajar harus memiliki keprofesionalan di bidangnya.

(6) Pembiayaan

Dana pembiayaan untuk proses belajar mengajar di Lembaga pemasyarakatan Anak ini diperoleh dari pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan-sumbangan dari lembaga, donatur sosial lainnya atau dari hasil kreatifitas Anak Didik pemasyarakatan sendiri yang bisa terjual karena ada pengunjung yang berminat terhadap hasil karya mereka. Penjualan hasil karya Anak Didik dari program pembinaan yang di lakukan oleh pihak Lapas tidak boleh mengarah pada apa yang dimaksud dengan eksploitasi Anak Didik demi kepentingan Lapas semata, karena apabila ini dilakukan maka Lapas tidak jauh berbeda dengan mafia anak yang berlindung pada payung hukum secara legal. Selain itu di dalam Undang Undang No.12 tahun 1995

menyebutkan bahwa anak tidak boleh mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam konvensi Hak Anak pada Pasal 28 ayat (1) memuat prinsip hak asasi di bidang pendidikan yang menelaah bahwasanya: *“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepantasan”*. Oleh karena itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dalam proses menempuh pendidikan Anak Didik tidak dipungut biaya pendidikan, semuanya ditanggung oleh Lapas itu sendiri, meskipun dalam sebuah keterbatasan dari sekolah formal pada umumnya. Hal yang terpenting adalah Anak Didik Lapas tidak kehilangan hak pendidikannya²⁶¹. Komitmen HAM pada pasal ini, dengan tegas telah dilaksanakan secara konstitusional melalui BAB IV, Pasal 5 dan Pasal 11 UU Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 BAB XIII, Pasal 31 ayat (1) dan (2), yang memuat tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya, sedangkan Pasal 13 ayat (2) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya juga menyatakan bahwa pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang dan pendidikan lanjutan harus tersedia dan terbuka bagi semua orang

²⁶¹ *Ibid*

dengan semua yang layak dan terutama melalui pengadaan cuma-cuma secara bertahap. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka.

(7) Peserta didik

Hak pendidikan Anak Didik di Lapas harus tetap diberikan walaupun mereka sedang menjalani pembinaan, dicabut hak kebebasannya. Tinjauan yuridis jaminan hak pendidikan Anak ini sebagaimana tercantum dalam UU RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang intinya setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan serta UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 12 tahun untuk semua anak²⁶². Di dalam UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimuat dalam penjelasan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka membangun pribadinya sesuai minat bakat dan tingkat kecerdasannya. Kemudian diatur juga di dalam UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dalam kehidupan sosialnya. Dari dasar hukum beberapa perundang-undangan tersebut maka secara implementasinya Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melaksanakan proses pendidikan Anak Didiknya selama 12 tahun sebagaimana wajib

²⁶² *Ibid*

belajar yang ditekankan oleh pemerintah. Bagi anak yang masuk pada usia-usia sekolah SD atau SMP dan yang terpaksa putus sekolah karena sebab tertentu ataupun karena proses pemeriksaan atau pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan anak tersebut maka pihak lembaga menganjurkan untuk wajib mengikuti proses pendidikan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak tersebut. Tahanan atau napi anak awalnya akan diseleksi melalui serangkaian wawancara saat masuk pertama kali (registrasi awal) ke Lapas Anak mengenai pendidikan formal terakhir yang pernah diikutinya sebelum terjerat masalah hukum dan masuk Lapas Anak. Setiap napi anak yang baru masuk Lapas Anak ini lalu diuji kemampuan baca tulis dengan standar pendidikan SD serta SMP. Jika sudah memiliki ijazah SD ataupun pernah memperoleh²⁶³ pendidikan di SD tetapi kemampuan baca-tulis belum lancar atau bahkan tidak bisa sama sekali maka napi anak bersangkutan akan diwajibkan mengikuti program pendidikan penyetaraan di SD Istimewa yang ada di dalam Lapas. Demikian juga untuk napi anak yang belum memiliki ijazah SMP/MTs. Mereka secara otomatis akan diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMP terbuka hasil kerja sama antara Lapas dengan salah satu SMP swasta setempat. Dengan demikian anak tidak kehilangan hak pendidikannya meskipun dalam kondisi di Lapas.

Walaupun beberapa sarana dan penyediaan akan fasilitas dan pemenuhan akan pendidikan diatas tersebut, tetapi dalam prakteknya sering tidak berjalan

²⁶³ *Ibid*

sesuai dengan harapan, masih adanya kendala yang dihadapi sehingga hasilnya tidak maksimal, sehingga juga harus diupayakan oleh Kemdikbud dalam memberikan hak atas pendidikan di LPKA²⁶⁴.

Kualitas dan kuantitas akan tenaga pendidik yang berkompentensi serta penyediaan akan buku-buku serta alat-alat tulis lainnya sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dari Kemdikbud, dikarenakan tetap harus mengupayakan agar Pendidikan formal dapat berjalan sebagaimana dengan mestinya, sehingga perlu adanya Peraturan Pelaksana atau Undang-Undang yang dapat mempertegas akan tugas dan tanggungjawab tersebut.

B. Rekonstruksi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Formal Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Indonesia

Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama kali dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang bernama Roscoe Pound.

Dari karyanya banyak mempengaruhi pemikiran para ahli hukum²⁶⁵ di abad ke 20, utamanya berkenaan dengan paham *Sociological Jurisprudence*, dengan paham kepentingan masyarakat (*social interest*) ini, ajaran Roscoe Pound

²⁶⁴ Abrar, *Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Disertasi, Bandung, PPS UNPAD, hlm. 15-18

²⁶⁵ Roscou Pound, *An introduce to The Philosophy of Law*, Yale Universiy Press, 1978, hlm. 45

sangat terpengaruh oleh ajaran Hegel, Eugen Ehrlich, dan Oliver Wendell Holmes dan sangat bertentangan dengan paham ahli hukum Jerman yaitu Von Savigny. Dalam bidang hukum kriminal, Roscoe Pound mengambil posisi bahwa hukuman harus sesuai dengan pelaku kriminal, bukan dengan tindakan kriminal itu sendiri.

Sesuai dengan ajaran Roscoe Pound tentang hukum yang berfungsi sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, maka terlebih lagi sistem hukum yang sudah maju, dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, maka tidak disanksikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Hanya saja sebelum suatu produk hukum dirubah oleh parlemen, pemerintah dan pengadilan, terlebih dahulu sudah ada kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespons suara pembaharuan atau perubahan dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut²⁶⁶.

Sebaliknya semakin lamban hukum nerespons suara-suara pembaharuan dalam masyarakat maka semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut, karena masyarakat sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Dalam hal ini fungsi berfungsi sebagai ratifikasi dan legitimasi saja, sehingga bukan hukum yang mengubah masyarakat tetapi yang terjadi adalah perkembangan hukum yang mengubah masyarakat.

²⁶⁶ *Ibid*, hlm. 60

Perubahan hukum yang kemudian dapat mengubah suatu pandangan/sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus sebagai berikut:

1. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat
2. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan dengan distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang keadilan
3. Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan, yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat
4. Ada ketidakadilan secara tehnikal hukum yang meminta diubahnyahukum tersebut
5. Ada ketidak kosistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta perubahan terhadap hukum tersebut²⁶⁷

Roscoe Pound yang pertama kali menyatakan bahwa hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*). Ungkapan ini berbeda dengan pandangan yang umumnya dianut saat itu bahwa bukan perubahan hukum yang mempengaruhi perkembangan

²⁶⁷ W. Friedman, *Law in A Changing Society*, New York: Columbia University Press, 1972, hlm.51

masyarakat, melainkan justru perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum. Akan tetapi, kajian-kajian tentang hukum kemudian membuktikan bahwa kedua pernyataan tersebut sama benarnya. Artinya, di satu pihak, perubahan masyarakat mempengaruhi perkembangan hukum, tetapi sebaliknya juga benar bahwa perubahan hukum dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat.

Banyak perubahan penting dalam masyarakat yang sudah maju diawali dari suatu perubahan hukum, khususnya perubahan undang-undang. Meskipun harus diakui pula perubahan hukum tersebut biasanya dipacu oleh adanya perubahan dalam masyarakat lokal maupun masyarakat internasional, tetapi perubahan dalam masyarakat tersebut belum sah²⁶⁸ berlakunya sebelum dilegalkan oleh undang-undang, khususnya bagi perkembangan perbuatan, peristiwa, mode, yang ada kaitan erat dengan masyarakat luas atau negara. Setiap ada perancangan atas undang-undang, berarti sedang dilakukan perancangan atas suatu perubahan dalam masyarakat

Dengan demikian, peranan perubahan perundang-undangan yang dapat mengembangkan masyarakat semakin hari semakin penting, sedangkan peranan pengadilan untuk mengembangkan masyarakat semakin lama semakin menurun. Meskipun ada juga beberapa negara yang peranan pengadilannya menonjol, seperti peranan pengadilan di USA, Jepang, Jerman atau Itali. Akan tetapi, tidak dapat dipastikan apakah peranan pengadilan dalam mengubah hukum tetap penting, atau sedikit demi sedikit peranannya semakin berkurang.

²⁶⁸ *Ibid*

Di samping itu, dalam suatu negara, ditinjau dari segi perubahan hukum, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum yang cenderung dapat diubah-ubah dan hukum yang cenderung konservatif.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum merupakan satu dari beberapa komponen yang dapat menjadi alat kontrol sosial, yakni merupakan alat untuk mengontrol perilaku masyarakat²⁶⁹. Karena hukum merupakan alat kontrol sosial, maka lembaga-lembaga hukum dengan sendirinya juga merupakan lembaga kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, hukum akan mempertahankan model kehidupan sosial yang ada, khususnya kehidupan sosial yang dianggap baik dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Ini merupakan tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial yang konservatif.

Di samping itu, terdapat juga tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial yang dinamis, dalam hal ini hukum sebagai akan berwujud sebagai alat untuk menghentikan model-model kehidupan sosial yang dianggap tidak baik dan tidak diterima oleh mayoritas masyarakat dan mengamankan pergantiannya dengan model realitas sosial yang baru. Dalam berperannya hukum sebagai alat kontrol sosial tersebut, hukum akan berperan dalam setiap lapisan realitas sosial yang merupakan wujud konkret dari kehidupan sosial. Menurut sosiolog asal Prancis, Emile Durkheim (1858-1917), terdapat beberapa lapisan dari suatu realitas sosial. Lapisan dari realitas sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lapisan dalam bentuk dasar-dasar geografis dan

²⁶⁹ *Ibid*, hlm. 120

demografis. Ini merupakan lapisan paling atas dari realitas sosial. Dalam hal ini, kebutuhan masyarakat seperti makanan atau komunikasi menjadi dasar bagi masyarakat manakala faktor-faktor tersebut merupakan hasil transformasi dari tindakan kolektif masyarakat atas desakan dari simbol, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat;

2. Lapisan institusi dan tabiat kolektif (*collective behavior*) merupakan lapisan kedua dalam suatu realitas sosial. Dalam lapisan yang bersifat *morphologis* ini, dijumpai institusi masyarakat dan tingkah laku masyarakat, yang mengkristal dalam bentuk-bentuk kebiasaan praktik atau organisasi;
3. Lapisan simbol-simbol. Lapisan ini berhubungan langsung dengan institusi yang berfungsi sebagai tanda atau sarana praktik, seperti lambang, bendera, obyek suci, dogma-dogma, prosedur, sanksi, atau kebiasaan;
4. Lapisan nilai (*value*) dan tujuan kolektif. Lapisan yang berada di bawah lapisan simbolis ini, merupakan produk dari suatu kehidupan sosial yang mengarahkan suatu pemikiran kolektif yang bebas;
5. Lapisan pikiran kolektif (*collective mind*). Lapisan

pikiran kolektif ini merupakan memori kolektif, representasi kolektif, perasaan kolektif, kecenderungan dan aspirasi kolektif, dalam suatu kesadaran individual²⁷⁰

Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentukan baru terhadap bidang hukum tertentu, seperti penemuan alat bukti baru untuk membuktikan suatu fakta yang terjadi. Ketika orang mulai menelaah hukum dalam hubungannya dengan perubahan masyarakat, maka dengan mudah kita dapat menarik suatu asumsi bahwa perubahan dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat ikut memberi warna kepada sektor hukum. Hanya saja, belakangan ini, mulai juga dikaji oleh sosiologi hukum tentang hal yang sebaliknya, yaitu bagaimana hukum menyebabkan perubahan sosial.

Meskipun begitu, tidak semua dari kalangan para ahli dapat melihat pentingnya peranan hukum dalam mengubah kehidupan masyarakat. Tanpa menyebutkan sektor hukum yang dapat menyebabkan suatu perubahan sosial, William F. Ogburn berpendapat bahwa faktor perkembangan teknologi dan organisasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan sosial. Selanjutnya, Arnold M. Rose dalam teorinya menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan suatu perubahan sosial, juga tanpa termasuk faktor hukum. Ketiga faktor tersebut adalah²⁷¹ :

1. Kumulasi penemuan teknologi

²⁷⁰ Georges Gruvitch, *Sociology of Law*, USA: *Philosophical Library and Alliance Book Corporation*, 1982, hlm. 31

²⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 108

2. Kontrak atau konflik antar kebudayaan
3. Gerakan sosial (*social movement*)²⁷².

Teori kebudayaan, yang tentunya dianut oleh para ahli kebudayaan mengemukakan bahwa penyebab utama terjadinya perubahan masyarakat adalah bertemunya dua atau lebih kebudayaan yang berbeda, sehingga masing-masing masyarakat akan menyesuaikan kebudayaannya dengan kebudayaan baru untuk mendapatkan sistem kebudayaan yang lebih baik menurut penilaian mereka.

Sementara itu, teori gerakan sosial menyatakan bahwa perubahan masyarakat terjadi karena adanya gerakan sosial, di mana gerakan sosial tersebut terjadi karena unsur ketidakpuasan yang menimbulkan proses-proses di kalangan masyarakat, yang akhirnya menghasilkan suatu tatanan hukum yang baru. Jadi, menurut teori-teori tersebut²⁷³, justru perubahan hukum sehingga menghasilkan suatu tatanan hukum yang baru, merupakan akibat dari adanya perubahan masyarakat tersebut, bukan sebaliknya, namun demikian, perubahan sistem, tatanan dan nilai dalam masyarakat tidak serta merta diikuti oleh perubahan hukum. Untuk dapat mengubah suatu hukum perlu suatu mekanisme tertentu, yang tidak serta merta dapat dilakukan

Karena itu, sering juga terjadi dalam masyarakat, seperti yang terjadi dalam banyak bidang hukum di Indonesia, bahwa perubahan dalam masyarakat tidak diikuti oleh perubahan hukum atau tidak sejalan dengan arah perubahan hukum secara teoretis maupun praktis.

²⁷² Georges Gruvitch, *Op. Cit.*, hlm. 53

²⁷³ *Ibid*, hlm. 73

Dalam hal seperti ini, hukum dikatakan tertinggal di belakang, yang mengakibatkan hukum tersebut tidak dihormati lagi oleh masyarakat, dan *law enforcement* menjadi terpuruk. Dalam hal seperti ini, peran sangat penting dimainkan oleh disiplin sosiologi hukum untuk dapat menganalisis dan menyimpulkan kemenduaan antara kesadaran hukum dalam masyarakat dengan kaidah hukum yang ada, untuk dapat kemudian disatukan kembali. Perubahan hukum dapat terjadi sekaligus²⁷⁴ dengan perubahan kelembagaan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak sarjana, terutama oleh sarjana hukum yang berhaluan sosiologis. Misalnya Roscoe Pound dengan istilah populernya “hukum sebagai alat rekayasa masyarakat” (*law as a tool of social engineering*).

Atau istilah-istilah yang lain yang kadang kala dipakai, seperti hukum sebagai *agent of change* atau *social planning*, bahkan dengan dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di Indonesia pernah populer istilah hukum sebagai alat pembangunan sosial (*a tool of development*), karena memang kala itu sektor hukum sangat didayagunakan untuk ikut menyukseskan pembangunan, yang sayangnya karena rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum kala itu, menyebabkan hukum sebagai alat pembangunan berubah fungsi menjadi hukum sebagai alat untuk mengamankan pembangunan, yang

²⁷⁴ *Ibid*

mempunyai konsekuensi munculnya banyak hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakat

Berdasarkan dari Teori negara hukum kesejahteraan maka kesejahteraan yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya²⁷⁵ untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, dimana anak yang sudah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka perlindungan yang diberikan tidak hanya hak-haknya yang menyangkut akan kebutuhan hidupnya saja melainkan juga akan haknya untuk memperoleh pendidikan atau melanjutkan pendidikan dimana dalam pelaksanaannya Negara menjamin akan perlindungan bagi anak saja sebagaimana tercantum dalam peraturan secara tertulis dan bertanggungjawab dalam menyediakan dan berperan serta aktif dalam memberikan sarana dan prasarana lainnya serta fasilitas yang mendukung dalam pemenuhan hak anak.

Kesejahteraan bagi anak juga yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa harus diberikan dimana hak pendidikan merupakan jaminan dalam meningkatkan adanya kualitas hidup dan kesejahteraan dari anak itu sendiri dikarenakan multi aspek yang bertalian dengan aspek ekonomi, sosial dan budaya serta aspek lainnya.

Terlaksananya akan jaminan dalam pemenuhan akan hak anak atas pendidikan juga sudah terlaksana melalui LPKA itu sendiri dalam mewujudkan

²⁷⁵ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 116

adanya kesejahteraan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dimana anak juga berhak mendapatkan pendidikan formal, informal dan nonformal dimana anak selain mendapatkan pendidikan pembelajaran yang sama tapi juga diberikan latihan kerja lainnya yang disesuaikan dengan bakat dan minat atau pelatihan lainnya yang dianggap dapat mengembangkan akan diri anak itu sendiri.

Kesejahteraan anak juga sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 telah diamandemen dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA bahwa anak berhak untuk mendapatkan akan pendidikan sehingga para pihak disini adalah Petugas LPKA mengupayakan agar hak tersebut dapat dipenuhi tetapi seringkali adanya kendala dalam hambatannya dimana Pihak LPKA itu sendiri senantiasa melakukan atau melaksanakan Memorandum of Understanding (MOU) atau perjanjian bahkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah²⁷⁶ setempat dalam mendatangkan akan guru-guru yang profesional dan bersedia atau wajib untuk di tempatkan di LPKA tanpa adanya penolakan mengingat tugas dan tanggungjawab dalam mencerdaskan anak didiknya

Selain itu juga dalam teori perlindungan hukum Proses perlindungan anak harus terpenuhi segala kebutuhannya dan mengacu kepada Undang-Undang yang ditentukan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) Tentang Perlindungan Anak Menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

²⁷⁶ M. N. Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 127

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat²⁷⁷ dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (15) tentang Peradilan anak menyatakan Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah dapat melindungi akan hak-hak dari pelaku anak untuk mendapatkan haknya yang sama dengan lainnya dimana pemberian hak tersebut merupakan jaminan yang diberikan Negara kepada anak sebagai pelaku anak untuk dapat memenuhi akan haknya walaupun harus menjalani masa hukumannya di LPKA

Pemenuhan hak yang dimaksud adalah dengan memberikan akan jaminan haknya untuk dapat melanjutkan akan pendidikannya selama di LPKA, dalam pengaturannya maka pendidikan formal, informal dan nonformal sudah diberikan bagi anak tapi ada perbedaan dengan anak-anak yang lain²⁷⁸, dimana seharusnya lebih menitikberatkan kepada pendidikan yang formal yaitu menempuh atau

²⁷⁷ *Ibid*, hlm. 132

²⁷⁸ *Ibid*

mendapatkan pembelajaran yang layak bukan diberikan semacam paket. Pembelajaran yang diberikan sama pentingnya dengan mendapatkan pendidikan yang diharuskan ditempuh anak didik selama berada di LPKA.

Perlindungan hukum akan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Sehingga dalam penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada, maka dalam hal ini sudah ada koordinasi yang jelas antara Kemdikbud dan Kemenkumham yang secara inisiatif dan bertanggungjawab dalam penyediaannya misalnya untuk mendatangkan guru-guru yang profesional serta kurikulum merupakan tugas dari Kemdikbud sedangkan penyediaan ruang belajar, atau laboratorium serta prasarana lainnya di LPKA merupakan kewajiban Kemenkumham sendiri.

Pemenuhan dan penyediaan tersebut bukan merupakan paksaan tetapi dikarenakan terdorong akan pemenuhan akan tugas, kewenangan dan tanggungjawab bahwa anak yang berkonflik dengan hukum sama di mata hukum dan walaupun anak harus menjalani dan ditempatkan di Penjara bukan berarti

kehilangan akan hak-haknya tetapi harus juga diprioritaskan dan diberikan perlindungan yang khusus sebagai bukti negara menjamin akan pemenuhan hak anak terkait dengan pendidikan

Jika ditinjau dari Teori Hak Asasi Manusia maka setiap anak berhak mendapatkan akan hak-haknya tanpa adanya tindakan diskriminasi dan memandang anak sebagai pelaku tindak pidana perlu juga diperhatikan dan diberikan perhatian khusus yang sama dikarenakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak asasi manusia tersebut juga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pembelajaran yang sesuai dengan Undang-Undang SPPA²⁷⁹ dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mendapatkan Pendidikan selamma ini diberbagai LPKA hanya melaksanakan Paket A, B dan C, yang setara dengan tingkat SD, SMP dan SMA dimana dalam pelaksanaannya berbeda dengan pembelajaran seperti biasanya. Dimana dalam kelulusannya maka ijazah yang formal ditandatangani oleh Kepala sekolah sedangkan untuk Paket A, dan B serta C maka ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Setempat.

Pelaksanaan dari Pembelajaran dari Paket tersebut dianggap merupakan perwujudan dari hak atas pendidikan dalam hak asasi anak, sehingga pendidikan dilaksanakan oleh Staf atau Pihak LPKA dan seharusnya pendidikan yang diberikan sama dengan pendidikan pada umumnya, dimana dengan terlaksananya

²⁷⁹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 37-39

Paket ini tentunya masih dianggap berbeda dengan pembelajaran yang diberikan pada anak yang hanya didasarkan kepada jangka waktu yang ada, disamping itu juga Paket ini seperti kursus yang sama dengan nonformal.

Hak atas pendidikan ini akan dikaitkan dengan Pasal 26 Ayat (1) DUHAM memiliki pemahaman yang berbeda. Pasal 26 Ayat (1) DUHAM mengatur hak atas pendidikan sebagai ‘hak memperoleh pendidikan’. Sebagai upaya menjamin pemenuhan hak atas pendidikan perlu dilakukan pendidikan cuma-cuma terutama tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Tampak dengan jelas, DUHAM menekankan hak atas pendidikan lebih pada hal-hal penting yang harus ada untuk menjamin pemenuhannya.

Hal yang menarik dari Pasal 26 Ayat (1) DUHAM, hak memperoleh pendidikan ini didasarkan pada 4 (empat) prinsip utama²⁸⁰,

- a. prinsip persamaan kesempatan/cara dan menekankan pentingnya cara yang wajar bagi semua orang untuk masuk jenjang pendidikan tanpa membeda-bedakan akan status sosial, juga ekonomi dan latar belakang seseorang, prinsip ini juga sesuai dengan prinsip dari perlindungan anak dalam Pasal 35 Tahun 2014 yaitu nondiskriminasi dimana semua anak berhak mendapatkan pelayanan serta pendidikan dan juga pengajaran yang sama
- b. prinsip penghargaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, menekankan hakikat hak memperoleh pendidikan sebagai wujud

²⁸⁰ Sialagan, E. V. *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasayarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, III (2), 2016, hlm. 1-15.

konkrit penghargaan manusia atas hak asasi manusia yang dimiliki (Pasal 26 Ayat (2) DUHAM).

- c. prinsip toleransi demi perdamaian tidak jauh berbeda dengan prinsip kedua, hanya saja penekanan terdapat pada muatan/materi pendidikan yang harus mengajarkan toleransi demi perdamaian bersama. Dalam prinsip 1, 2 dan 3 jaminan dan perlindungan hak memperoleh pendidikan, prinsip keempat seolah memberikan hak itu kepada orang tua. Pada dasarnya pemahaman tersebut tidaklah benar mengingat Pasal 26 DUHAM menekankan hak memperoleh pendidikan. Maksudnya, bahwa jaminan atas hak memperoleh pendidikan tetap ada pada tiap orang hanya saja ketika ia masih berada pada usia anak maka orang tua memiliki hak utama (Pasal 26 Ayat (3) DUHAM). Pemilihan pendidikan tentu tidak sekehendak hati orang tua²⁸¹ akan tetapi pendidikan yang terbaik bagi anak.
- d. prinsip hak utama orang tua atas pemilihan pendidikan bagi anak, dalam pemilihan pendidikan juga tidak sekehendak orang tua melainkan atas keinginan dari anak

Sehingga hak asasi merupakan prinsip yang universal dan bukan hanya berlaku di suatu tempat atau negara saja melainkan di seluruh negara bahwa tidak boleh dalam membedakan antara yang satu dengan yang lain dan adanya kesetaraan yang sama untuk mendapatkan hak-haknya selama berada dan

²⁸¹ Rumtianing, I. Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27 (1), 2014, hlm. 7-23

ditempatkan di LPKA artinya tanpa melihat jenis kelamin, juga agama serta golongan dan lainnya. Pengakuan dari negara dalam melindungi dan menghormati akan hak asasi dari anak juga merupakan bentuk dan perwujudan agar apa yang menjadi kebutuhan anak selama berada di LPKA harus tetap diberikan seperti kesehatan, menjalankan ibadah agamanya, jika sakit didatangkan dokter untuk memeriksanya serta berhak untuk dikunjungi oleh keluarganya.

Untuk dapat mengefektifkan spirit rehabilitasi dan perubahan perilaku pada anak berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diperlukan inovasi layanan²⁸² pendidikan yang memadai melalui 4 (empat) strategi, yakni :

- (1) *Pertama*, peningkatan kualitas sistem pendidikan baik memastikan kualitas layanan pendidikan formal di LPKA maupun peningkatan kualitas pendidikan life skill agar tumbuh kembang anak semakin baik.
- (2) *Kedua*, peningkatan kualitas pendidik untuk menunjang layanan Pendidikan di LPKA. Dalam hal ini, selain mempertimbangkan rasio pendidik dengan kebutuhan anak didik di LPKA juga memastikan relevansi disiplin Pendidikan sebagai calon pendidik. Karena sejumlah studi melaporkan, relevansi latar belakang pendidikan pendidik berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran.
- (3) *Ketiga*, peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan

²⁸² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008, hlm. 22

pendidikan di LPKA, baik terkait Pendidikan formal maupun kebutuhan layanan pendidikan lifeskill

- (4) *Keempat*, mewujudkan ekosistem lingkungan yang berkarakter, melalui berbagai upaya pembiasaan positif, baik pembiasaan komunikasi, pengendalian diri dan pembiasaan untuk melakukan pengembangan diri sesuai bakat dan minatnya dengan dukungan sistem layanan di LPKA. Secara rekonstruksi yuridis terkait hak pendidikan anak didik lembaga pemasyarakatan, dapat dianalisis melalui teori pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan suatu usaha yang langsung menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia serta merupakan sarana pokok bagi tercapainya tujuan nasional²⁸³

Aturan mengenai pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di atur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Bab III huruf G²⁸⁴ tentang tugas dan wewenang kementerian dan lembaga terkait lain, diantaranya :

1. Kementerian Pendidikan Nasional.

Tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka menjamin ketersediaan layanan dan keberlangsungan pendidikan bagi ABH meliputi hal-hal sebagai berikut²⁸⁵:

²⁸³ Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm. 78

²⁸⁴ Hani Sholihah et al. *Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, TA"ALLUM Jurnal Pendidikan Islam, 9 (1). 2021. hlm.53-90

- (a) Memfasilitasi pengambilan kebijakan nasional dibidang penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal
- (b) Memfasilitasi lahirnya kerjasama khusus dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi ABH baik dalam Rutan anak maupun LPKA
- (c) Menyediakan panduan umum tentang penyelenggaraan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal
- (d) Memfasilitasi penyediaan bantuan biaya operasional untuk penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik selama di Rutan anak maupun di LPKA anak
- (e) Memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan²⁸⁶ penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABH yang dilangsungkan didalam LPKA/Rutananak
- (f) Menambah fasilitas pendidikan hukum dan hak asasi manusia dalam ekstrakurikuler

2. Dinas Pendidikan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) selaku pemegang otoritas kebijakan penyelenggaraan pendidikan didaerah, sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya, wajib mendukung implementasi MoU

²⁸⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 28-31

²⁸⁶ *Ibid*

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM (LPKA anak) dibidang penyelenggaraan layanan pendidikan untuk ABH, baik yang berlangsung di Rutan anak atau LPKA anak. Dinas pendidikan bekerjasama dengan LPKA dan Rutan anak wajib berperan membantu menjamin keberlangsungan pelayanan pendidikan bagi ABH diwilayahnya.

Fasilitas dinas pendidikan setempat meliputi:

- (a) Penyedia sarana/prasarana pendidikan yang dibutuhkan LPKA atau Rutan anak dalam rangka menyediakan layanan pendidikan ABH
- (b) Penyediaan guru/tenaga pengajar yang kompeten atau memenuhi syarat sesuai kebutuhan pelaksanaan pembelajaran ABH baik didalam Lapas maupun di Rutan anak
- (c) Penyediaan bahan ajar/belajar bagi ABH baik didalam maupun diluar LPKA atau Rutan anak diwilayahnya
- (d) Bekerjasama dengan LPKA/Rutan anak, memfasilitasi penyelenggaraan setiap jenis evaluasi pembelajaran ABH, baik yang dilaksanakan diluar maupun didalam LPKA maupun Rutan anak
- (e) Berkerjasama dengan LPKA atau Rutan, orang tua, dan masyarakat memfasilitasi pengembalian anak dalam satuan pendidikan reguler diluar LPKA/Rutan anak setelah berakhirnya masa pelaksanaan tindakan yang dijalani ABH
- (f) Bekerjasama dengan LPKA/Rutan anak memfasilitasi penyediaan tenaga pendamping, psikolog, pekerja sosial yang bertugas

memberikan pendampingan baik selama ABH di Rutan maupun menjalani sanksi hukum/tindakan di LPKA

- (g) Mengupayakan dukungan penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi ABH, baik melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota maupun APBN, Bekerjasama dengan orang tua, LPKA/Rutan memberikan dampingan untuk pengembalian anak dalam binaan keluarga pasca menjalani masa sanksi atau tindakan ABH.

Bahwa hak pendidikan bagi anak didik lembaga pemasyarakatan anak sebenarnya telah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hanya menyebutkan bahwa baik LPAS dan LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditekankan pula oleh Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan²⁸⁷ bahwa Pendidikan yang diberikan kepada anak didik Pemasyarakatan terdiri atas pendidikan formal, dan/atau informal

Kedua undang-undang ini tentunya sudah sejalan dengan dasar filosofi bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

²⁸⁷ Wagianti Soetedjo. *Hukum Pidana Anak, Bandung* :Cetakan keempat, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm. 92

Republik Indonesia Pasal Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan”. Akan tetapi, kedua undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan atas hak pendidikan

Pemberian pendidikan melalui program kejar paket A, B dan C kepada anak yang berkonflik dengan hukum mungkin dirasa tepat mengingat segala keterbatasan yang dimiliki oleh anak yang berada dalam tahanan. Akan tetapi, esensi pembelajaran yang sebenarnya didapat diperoleh anak yang berkonflik dengan hukum hanya dengan melalui program kejar paket tersebut. Oleh karena itu dirasakan perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁸⁸ yang mana dalam revisi tersebut hendaknya dicantumkan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan pendidikan formal.

Demikian pula dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang ini hanya disebutkan mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-Undang ini berlaku kepada seluruh anak tanpa terkecuali, namun terhadap anak binaan²⁸⁹ selain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan juga berlaku terhadapnya.

Pasal 3 UU SPPA bahwa anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak yang mana salah satunya adalah memperoleh pendidikan. Dalam aturan pelaksanaan pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama ini dilaksanakan dengan melakukan pendidikan melalui Kejar Paket A, B dan C yang

²⁸⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.136

²⁸⁹ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015, .hlm. 41

mana program kejar paket ini bukanlah merupakan pendidikan formal. Program kejar paket A, B, ataupun C merupakan bentuk pendidikan non formal. Keberadaan program kejar paket ini tidak menyalahi aturan perundang-undangan, karena telah diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Pemasarakatan

Sehingga Pemenuhan hak atas anak didik pemsarakatan perlu dilakukan rekonstruksi dimana anak yang berkoflik dengan hukum seharusnya mendapatkan pendidikan formal dibandingkan pendidikan informal dengan nonformal hal ini sejalan dengan teori kesejahteraan anak dimana pemenuhan kebutuhan anak juga mencakup akan pendidikannya dalam proses belajar dan mengajar dan Negara serta Pemerintah harus berkomitmen penuh dalam penyelenggaran akan hak anak terkait pendidikan. Penerapan dari pendidikan informal dan nonformal kalaupun diberikan hanya bersifat tambahan yang diberikan bagi anak

Dan Pendidikan juga yang diberikan bagi anak didik pemsarakatan merupakan perlindungan hukum dimana anak²⁹⁰ walaupun dianggap sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang terjadi berdasarkan penetapan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi haknya tetap harus dilindungi dan tidak dilanggar, sehingga salah satu hak yang dilindungi adalah anak sama mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau ditempatkan di LPKA.

Haknya juga harus sama dan setidaknya sesuai juga dengan prinsip dari perlindungan anak yaitu nondiskriminasi tidak membeda-bedakannya antara satu dengan yang lainnya, dalam pelaksanaannya juga hak yang diberikan terkait akan

²⁹⁰ Pramukti, A. S., & Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital. 2014, hlm. 75

kualitas dan kuantitas serta fasilitas tetap diberikan bagi anak tanpa adanya perbedaan.

Pemenuhan hak atas pendidikan sejalan dengan hak asasi manusia dimana hak dasar yang diberikan selain kebutuhan sandang, pangan dan papan juga mensejahterahkan masyarakatnya termasuk anak dengan mendapatkan pengajaran yang layak dan memadai serta sesuai dengan hak asasinya. Pemenuhan tersebut dilaksanakan oleh Negara melalui aparatnya dalam hal ini perlu adanya ketegasan dimana dibuat suatu Peraturan secara tertulis mengenai tugas dan tanggungjawab dari Kemertian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan hak anak akan pendidikan di LPKA.

Penyediaan Guru-Guru yang berkompeten dan Profesional terhadap pembelajaran anak-anak di LPKA serta Kurikulum sesuai dengan standar yang layak serta penyediaan sekolah atau ruang belajar juga laboratorium, bangku dan meja untuk belajar yang memadai atau fasilitas lainnya di LPKA menjadi tugas dan tanggungjawab Kemenkumham, dengan aturan yang ada maka pihak-pihak yang terkait secara inisiatif juga mempunyai kesadaran akan tugasnya dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak di LPKA.

Terkait dengan kebijakan dari sanksi pidana anak maka perlu juga adanya kebijakan dalam merevisi akan undang-undang SPPA²⁹¹ dalam pasal 71 dimana dalam Pidana Pokok dimasukkan akan hak pendidikan yang bersifat formal tidak sekedar menjelaskan akan saja terkait pendidikan tetapi penekanan akan hak

²⁹¹ *Ibid*, hlm. 80

pendidikan yang formal yang sama dengan anak-anak pada umumnya memang harus dijalankan selama anak berada di LPKA²⁹².

Pendidikan Formal yang harus dijalankan anak selama berada di LPKA tidak bisa memiliki perbedaan antara anak yang tidak berkonflik dengan anak yang berkonflik karena bagaimanapun juga anak tetap memiliki hak yang sama dan hak-haknya tidak boleh diberikan atau dikurangi bahkan dilanggar, dikarenakan pemenuhan akan hak anak tersebut merupakan wujud dari perlindungan anak

Terjaminnya akan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bentuk dalam mewujudkan akan kesejahteraan anak beserta perlindungannya sehingga sangatlah perlu bahwa perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana atau berkonflik dengan hukum yang perlu sangatlah dijamin akan hak-haknya yang sama dengan anak yang tidak berkonflik saja.

Perlindungan hukum bagi anak terkait akan pemenuhan pendidikan juga tidak terlepas dari penegakan hukum, dimana Perlindungan hukum bagi anak tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum, dimana dalam arti melindungi akan tegaknya hak-hak yang dilanggar sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi atau pidanaan yang sesuai. Namun dalam pelaksanaannya seringkali penegakan hukum tidak berjalan sebagai mana mestinya dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

²⁹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2008.hlm.67

- 1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang, dimana dalam penerapannya harus sesuai dengan filosofis, yuridis dan sosiologis. Dimana undang-undang yang dibentuk juga harus melihat keadilan dalam masyarakat²⁹³, dimana anak yang seyogyanya dihukum tidak semata-mata 130 diperlakukan sebagai seseorang yang bersalah, tetapi keadilan akan hak-haknya juga harus diperhatikan khususnya akan hak pendidikan dan kesehatan
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana diperlakukan terpisah dengan orang dewasa atau berbeda perlakuan, penempatan dan sanksi hukumnya berbeda dengan orang dewasa, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan trauma atau cap/stigma yang tidak baik bagi anak tersebut
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, adanya tenaga manusia yang berpendidikan dan berpengalaman serta terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dimana dalam masyarakat adanya kesadaran hukum untuk selalu patuh, serta taat dalam aturan yang sudah ditegakkan. Kesadaran hukum ini muncul dalam hati nurani tanpa disuruh atau dipaksa oleh orang

²⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Edisi 1, 2005, hlm. 8

lain, tetapi sadar dan patuh bahwa hukum merupakan alat yang dapat memberikan kesejahteraan dalam masyarakat.

- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Disamping itu juga budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum

Faktor kesadaran hukum dari masyarakat juga sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik²⁹⁴, dimana masyarakat menumbuhkan sendiri akan kesadaran dalam dirinya, serta menyadari bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum perlu diberikan perlindungan khusus atau sama dengan anak-anak lainnya tanpa adanya perbedaan dalam pelayanan selama berada di LPKA. Selain itu juga ikut mendorong dan mewujudkan agar perlindungan yang diberikan harus secara maksimal dalam arti ikut mengupayakan atau mendukung aparat penegak hukum dan juga Negara dapat menjamin terpenuhinya akan hak-hak anak terkait pendidikan yang sama selama²⁹⁵ anak menjalani masa pidananya atau hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

. Budaya hukum dalam masyarakat juga sangat terkait dimana tanggapan

²⁹⁴ Pramukti, A. S., & Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital. 2014, hlm. 72

²⁹⁵ Ibid, hlm. 128

umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap²⁹⁶ nilai-nilai dan perilaku hukum, dimana masyarakat beranggapan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana seringkali diberikan stigma atau cap yang tidak baik dan dijauhi, padahal seharusnya anak tersebut harus dilindungi dan diberikan akan kesejahteraannya serta perlindungan hukum akan hak-haknya karena anak merupakan penerus cita-cita bangsa dimana kesalahan dan kejahatan yang dilakukan seharusnya dapat dipulihkan serta berhak untuk dijamin akan kehidupannya dimasa yang akan datang.

Anak yang sedang mengalami masalah hukum sudah seharusnya mendapatkan perlindungan, perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- (a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- (b) Pemisahan dari orang dewasa
- (c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- (d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- (e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- (f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- (g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya yang terakhir dan dalam waku yang paling singkat
- (h) Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- (i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

²⁹⁶ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm.28-35

- (j) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- (k) Pemberian advokasi sosial
- (l) Pemberian kehidupan pribadi
- (m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- (n) Pemberian pendidikan
- (o) Pemberian pelayanan kesehatan
- (p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemenuhan akan hak anak didik masyarakat harus dan wajib untuk diberikan berlandaskan kepada hak asasinya yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, dan dimana merupakan tanggungjawab negara yang sesuai dengan teori perlindungan hukum dimana seseorang yang bersalah juga berhak diberikan akan hak-haknya yaitu pendidikan yang sama dengan lainnya²⁹⁷, dan hak tersebut dilaksanakan tujuannya agar anak dapat melanjutkan pendidikannya setelah masa pidananya berakhir atau selesai.

Sedangkan dari teori negara hukum kesejahteraan terkait akan kesejahteraan anak bahwa jaminan perlindungan akan pendidikan merupakan wujud akan perlindungan kepada masyarakatnya melalui pendidikan termasuk juga bagi anak, kesejahteraan anak tidak hanya diukur dari pemenuhan akan kebutuhan pokoknya saja, yaitu sandang, pangan dan papan saja, tetapi juga kebutuhan akan pendidikan yang harus benar-benar diberikan, pemenuhan akan hak anak atas pendidikan diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali

Anak sebagai pelaku dari tindak pidana narkoba, walaupun harus dilakukan rehabilitasi atau juga konseling bagi anak tersebut tetapi haknya untuk

²⁹⁷ Fitri Dwi Nurjanah & Levina Yustitianiingtyas. *Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Cakrawala Hukum, 22 (2), 2020, hlm.119-125

mendapatkan pendidikan juga tidak bisa dilupakan, konseling diberikan terkait akan penyembuhan dari ketergantungan narkoba yang dialaminya perlindungan khusus yang diberikan bagi anak, namun jika anak tersebut mengalami gangguan mental dan syaraf yang sudah sangat tinggi, dan sudah sadar lagi²⁹⁸ akan dirinya maka dapat dibuat kebijakan apakah tetap dengan konseling atau dengan tidak cara yang lain untuk terpenuhinya akan pendidikan bagi anak tersebut

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi LPKA dalam pemenuhan hak pendidikan anak diantaranya yaitu:

- (1) kurangnya tingkat kerjasama atau koordinasi mengenai hak pendidikan di dalam LPKA
- (2) adanya perencanaan yang tidak disertai dengan banyaknya anggaran yang dibutuhkan
- (3) kurangnya hal birokrasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan kementerian, dan kurang atau minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendidikan bagi anak di LPKA

Sejalan dengan kendala tersebut maka anak didik masyarakatan sangat sulit untuk mendapatkan pemenuhan akan haknya atas pendidikan²⁹⁹ sesuai dengan hak-hak yang sudah diatur dalam berbagai peraturan, sehingga untuk

²⁹⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 66

²⁹⁹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 242

mendapatkan pendidikan formal belum dapat terpenuhi seperti yang diharapkan oleh anak-anak yang berada di LPKA

Seorang anak jika melakukan tindak pidana maka tetap mendapatkan hukuman agar anak tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya. Akan tetapi dalam proses penyidikan sampai dengan proses setelah menjalani pidana berbeda dengan seorang dewasa yang menjalani hukumannya. Selanjutnya jika anak melakukan tindak pidana dan menjalani masa pidananya maka akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA. Walaupun anak menjalani masa pidananya di LPKA maka anak juga mendapatkan perlindungan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa maka sudah semestinya negara melindungi hak-hak yang melekat pada diri anak.

Tujuan dari perlindungan anak yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan permusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Dalam hal kesejahteraan anak dapat tercapai apabila hak anak dan segala kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi, sehingga anak tersebut dapat mengembangkan diri dalam hidup bermasyarakat.³⁰⁰ Demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia maka salah satu yang dapat terpenuhi yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak anak yang dilindungi oleh

³⁰⁰Zai, A., Siregar, T., & Irsan, D. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak*. Mercatoria, 4 (2), 2011, hlm. 86-103.

undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.³⁰¹ Dengan dilindungi oleh undang-undang maka negara menjamin hak pendidikan bagi anak dalam masa tumbuh dan berkembang dengan adanya sistem wajib belajar. Walaupun anak dalam menjalani masa pidananya di LPKA maka tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

Dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ternyata masih mengalami berbagai kendala baik dari minimnya sarana dan prasarana yang ada di LPKA maupun dari sisi ketersediaan tenaga pendidik dan anggaran. Model dan konsep pendidikan anak dalam LPKA sangat penting karena demi memenuhi hak pendidikan bagi anak yang menjalani masa hukuman, namun saat ini pemerintah belum mempunyai standar baku dalam pendidikan anak di LPKA.³⁰²

Mengenai kurangnya tenaga pendidikan atau guru pengajar di LPKA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan pengawasan terhadap berjalannya pendidikan anak di LPKA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan pelatihan ilmu pendidikan bagi karyawan LPKA yang mengajar atau dapat memberikan tugas mengajar bagi guru-guru profesional untuk mengajar di LPKA.³⁰³ Semua itu dilakukan demi terpenuhinya pendidikan bagi anak yang mana demi masa depan anak.

³⁰¹Candra, M. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana, 2018, hlm. 37

³⁰²Wulandari, C. R. (2019, Oktober 29). Pemerintah Belum Punya Standar Baku Pendidikan Di LPKA. dari https://www-pikiran-rakyatcom.cdn.ampproject.org/v/s/www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/amp/pr01322192/pemerintah-belum-punya-standar-baku-pendidikan-dilpka?amp_js_v=a3&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15928426259247&referrer=https%3A%2F%2F diakses pada tanggal 24 Mei 2023

³⁰³Ahmad, G. Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Istighna*, 1 (1), 2018, hlm. 42-59

Pendidikan anak juga tersedia hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan anak bisa berupa pendidikan formal maupun non formal serta dalam hal keterampilan disesuaikan dengan minat dan kemampuan anak. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang berjenjang dan terstruktur mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Pendidikan non formal salah satunya meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

Menurut Harsono tujuan pendidikan dan pembinaan pada dasarnya adalah untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatankegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok atau masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.

Pendidikan dan pembinaan narapidana sekarang ini dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh dalam masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana³⁰⁴. Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif,

³⁰⁴ Setiawan, *Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinan Besar Utara*, Jakarta Timur. *Sosio Konsepsia*, 4 (3), 2015, hlm. 142-159

untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.

Narapidana anak dibebaskan memilih jenis pelatihan keterampilan kerja yang mereka inginkan. Diharapkan dengan mereka memilih sendiri, bakat mereka akan dapat lebih terasah. Akan tetapi, jenis pelatihan keterampilan kerja yang dipilih narapidana anak tidak semuanya dapat diikuti. Pelatihan kerja yang mereka pilih harus disesuaikan dengan bagaimana sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pelatihan merupakan program kegiatan proses pembelajaran baik teori maupun praktek yang bertujuan bukan hanya meningkatkan dan mengembangkan keterampilan narapidana anak, tapi juga sikap mereka dalam kehidupan sosial. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak berpedoman pada pola pembinaan untuk Narapidana atau Tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang meliputi:³⁰⁵

- a. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan.
- b. Pembinaan persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.

³⁰⁵Sialagan, E. V. *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, III (2), 2016, hlm. 1-15.

- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Etos kerja para petugas pembina masyarakatan³⁰⁶

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan re” pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula³⁰⁷, B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula³⁰⁸

Rekonstruksi terhadap pemenuhan akan hak anak didik masyarakatan sangatlah penting dilakukan baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun dari sumber daya manusianya serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang akan terjaminnya hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan selama berada atau ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rekonstruksi yang perlu dilakukan adalah senagai berikut :

- a. Dari aspek peraturan maka perlu untuk merevisi akan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dimana dalam ketentuan Pasal 3 Point n bahwa “memperoleh pendidikan” pendidikan disini belum adanya kejelasan pendidikan apa yang dimaksud, seperti diketahui ada pendidikan

³⁰⁶ *Ibid*

³⁰⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 942

³⁰⁸ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

formal, informal dan/atau informal. Jadi perlu diperjelas lagi dengan kalimat pendidikan formal, dimana kewajiban dari LPKA adalah menyediakan pendidikan formal dan bukan yang lain, jika hal tersebut dilakukan maka bukan merupakan kewajiban tetapi tambahan

- b. Sanksi Pidana bagi anak dalam ketentuan Pasal 71 mengenai pidana pokok tidak hanya mencantumkan akan pelatihan kerja dan lain sebagainya, tetapi juga Pendidikan Formal harus dicantumkan, artinya anak didik masyarakatan tidak semata-mata diberikan pelatihan kerja yang dianggap sebagai keahlian/skill selama berada di LPKA dan saat selesai menjalani masa hukumannya dapat bekerja diluar, tetapi pendidikan yang diberikan hanya bersifat sekedar saja, bukan pendidikan formal yang sama dengan anak pada umumnya yaitu Paket A, B dan C
- c. Perlu adanya Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang yang memuat akan tugas dan tanggungjawab dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait akan penyediaan akan saran dan prasarana serta fasilitas yang mendukung akan pemenuhan hak-hak anak didik masyarakatan, sehingga dengan aturan tersebut menjadi acuan dari LPKA untuk mengawasi berjalannya proses belajar mengajar di LPKA tersebut tanpa harus melakukan perjanjian atau kerjasama kepada pemerintah setempat atau dinas setempat untuk mendatangkan guru-guru yang profesional di LPKA, dengan aturan tersebut maka inisiatif akan tugas

dan tanggungjawab dari instansi tersebut sudah ada, untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

- d. Kebijakan dari aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dan kewenangannya selama anak didik pemasyarakatan di tempatkan di LPKA dengan tetap memberikan sarana akan pendidikan formal yang sama bagi anak-anak tersebut bukan yang informal dan/atau informal dengan mengupayakan agar anak didik pemasyarakatan mendapatkan haknya yang sama dengan anak-anak lainnya, adanya perlindungan hukum bagi anak selama berada di LPKA dengan tidak mengurangi akan haknya, sebagai bentuk kesejahteraan anak dalam pemenuhan akan hak atas pendidikan sebagai wujud perlindungan akan hak asasi anak³⁰⁹

Rekonstruksi dilakukan karena selama ini masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaan akan pemenuhan hak anak atas Pendidikan selama berada di LPKA, sehingga anak tidak dapat hak-haknya sepenuhnya seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan yang sudah mengaturnya, dikarenakan pelaksanaannya sudah sangat jauh dari harapan yang diinginkan oleh anak didik pemasyarakatan. Hak-hak anak selama berada di LPKA harus diperlakukan secara manusiawi dimana anak menjalani masa hukumannya mendapatkan perlindungan³¹⁰ hukum akan hak-hak yang ada, yaitu untuk diperlakukan secara manusiawi sehingga hak

³⁰⁹ Sri Maslihah, Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subyektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak, *Jurnal Psikologi Insight*, 1 (1), 2017, hlm. 82-94

³¹⁰ Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2 (2) .2018, hlm. 113 –120.

yang harus didapatkan sepenuhnya baik itu hak atas perlindungan yuridis dan non yuridis, tetapi khususnya hak atas pendidikan terkait akan masa depannya.

Perlindungan hukum akan hak-hak anak didik masyarakat tidak bisa tidak diberikan karena perlindungan hukum merupakan bentuk yang hakiki dan mendasar dalam memberikan akan hak-hak anak didik masyarakat, sehingga perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada subjek hukum oleh negara dalam menjamin akan jaminan dari hak-hak yang ada, termasuk perlindungan akan harkat dan martabat dari seseorang. Hak-hak anak didik masyarakat selama ini untuk pendidikan belum sepenuhnya berjalan dan masih terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya sehingga sangat sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak

Hak atas pendidikan formal bagi anak didik masyarakat juga merupakan wujud dari kesejahteraan anak artinya negara ikut menjamin akan perlindungan anak dalam memberikan kebahagiaan dan kesejahteraannya dikarenakan pendidikan formal merupakan kewajiban bagi anak-anak tanpa terkecuali untuk dapat mengenyam dan menjalankannya termasuk anak yang berada di penjara, walaupun kebebasan dibatasi tapi setidaknya haknya tidak boleh dikurangi atau bahkan dilanggar atau tidak diberikan sama sekali.

Dikarenakan pemenuhan hak atas pendidikan merupakan wujud dari penegakan akan hak asasi manusia sehingga hak-hak tersebut yang sudah diatur baik dalam berbagai aturan menegaskan secara tertulis bahwa pemenuhan akan hak anak atas pendidikan formal harus wajib³¹¹ diberikan dan tidak boleh

³¹¹ *Ibid*

dilanggar, sehingga dalam kebijakan sanksi pidana juga tidak boleh mengkankan anak hanya semata-mata pelatihan kerja atau menjalankan pendidikan dalam bentuk yang lainnya tetapi pendidikan formal juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan merupakan tanggungjawab dari Negara melalui pihak-pihak terkait dalam melaksanakannya di Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA).

Rekonstruksi dalam UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 maka perlunya merevisi Pasal 3 akan hak atas pendidikan dengan menambahkan pendidikan formal dan pasal 70 tentang pidana pokok lebih menegaskan pendidikan formal, dan lebih mengutamakan anak-anak didik masyarakatan yang berusia diatas 14 (empat belas) tahun, dan perlu adanya kebijakan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam membuat, merumuskan dan melaksanakan maka harus tetap melaksanakan akan aturan yang ada bagi anak-anak untuk memberikan perlindungan yang sama sesuai dengan prinsip-prinsip dari perlindungan anak tanpa adanya diskriminasi dan selalu mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi setiap anak dalam mengedepankan haknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya atas rumusan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan teori negara hukum maka konstruksi jaminan atas pendidikan formal terhadap anak didik masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan dikarenakan kebutuhan dasar anak atas pendidikan formal yang tidak sesuai dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak karena pendidikan formal yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah tanpa terkecuali sebagaimana tercantum dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 11 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, sedangkan dalam teori perlindungan hukum pendidikan formal terhadap anak didik masyarakat di Indonesia belum mendapatkan hak-haknya terkait pendidikan formal selama berada atau ditempatkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena pendidikan formal tidak diwajibkan, dan merupakan perwujudan dari pemenuhan akan hak atas pendidikan formal yang wajib diberikan oleh Negara tanpa adanya diskriminasi dan sebagai bagian dari hak asasi anak

2. Rekonstruksi pemenuhan hak anak atas pendidikan formal terhadap anak didik masyarakat dapat dilaksanakan melalui teori negara hukum kesejahteraan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warganegara termasuk anak, sehingga anak didik masyarakat tidak hanya dipidana, tetapi haknya wajib diberikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan melalui teori perlindungan hukum dan pemenuhan atas pendidikan formal yaitu memberikan hak-hak anak didik masyarakat selama berada di LPKA terkait pendidikan formal yang sama melalui penyediaan akan sarana dan prasarana yang menjadi tugas dan tanggungjawab dari Kemdikbud dan Kemenkumham, penyediaan guru-guru yang profesional yang harus diberikan sepenuhnya bagi anak didik masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan hak asasi anak

B. Saran

1. Dalam perumusan dan penerapan suatu kebijakan akan sanksi pidana bagi anak setidaknya juga harus memperhatikan akan hak-hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya, dimana kekuasaan legislatif dapat merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pasal 3 huruf n, lebih mempertegas bahwa hak atas pendidikan yang dimaksud adalah formal yang sama dan tidak adanya perbedaan sebagai bentuk perwujudan dari hak asasi manusia, serta kesejahteraan anak dan perlindungan hukum akan hak-hak dari anak didik, dan dalam pelaksanaannya merupak

tugas dari Kebijakan Eksekutif yaitu Negara dalam memberikan tanggungjawabnya melalui Kemdikbud dan Kemenkumham mempunyai kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan pemenuhan akan hak anak didik pemyarakatan dalam mengedepankan hak atas pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

2. Kesejahteraan bagi anak dan perlindungan hukum harus memprioritaskan bahwa anak didik pemyarakatan yang ditempatkan di LPKA harus terpenuhinya akan hak-haknya yang didukung dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai sehingga nantinya setelah menjalani masa pidananya selesai maka anak dapat melanjutkan kembali dan tidak mengalami ketinggalan dalam mendapatkan haknya yang sama dalam pendidikan demi mewujudkan kecerdasan bangsa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, (2007). *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung
- Adami Chazawi, (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Alit Kurniasari dkk, (2007). *Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Puslitbang Kessos, Depsos Republik Indonesia
- Alghiffari Aqsa, dkk. (2011). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum)*
- Achmad Munib dkk. (2011). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang : Unnes Press.
- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, (2010), *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung : Bandung
- Bagir Manan, (1996). *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA : Bandar Lampung
- Barda Nawawi Arief, (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, (2012). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arif, (1998). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Beniharmoni Harefa. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta : Deepublish
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (1996). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- C I Harsono Hs, (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan

- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana
- Chairul Huda, (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta Kencana
- CST Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Citra Anak Indonesia. (1988). Kerjasama Kantor Menko Kesra dengan Depsos RI.
- Darwan Prinst, (2003). *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dedy Mulyasana. (2011). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- E. Sutrisno E. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Emeliana Krisnawati, (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945
- Firdaus Arifin, (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media
- Fuad Usfar dan Tongat, (2004). *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang
- Georges Gruvitch, (1982). *Sociology of Law*, USA: Philosophical Library and Alliance Book Corporation
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali, (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers
- H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, (2014). *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta
- Hadi Utomo, (2010). *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta: Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef
- Har Tilaar, (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia
- Jabatan Penjara Malaysia, (2009). *Pekeliling Sektor Pendidikan Jabatan Jabatan Penjara Malaysia Dasar Objektif dan Halatuju*

Pendidikan di Jabatan Penjara Malaysia, Malaysia: Penerbit Jabatan Penjara Malaysia

Jhon Muncie, (1999). *Youth and Crime A Critical Introduction*, (London:Sage Publilation)

Johnny Ibrahim, (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ketiga, Malang: Bayumedia Publishing

Kartini Kartono. (1992). *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta

Marwan Setiawan, (2015). *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*, Bogor : Ghalia Indonesia

Masten, A., & Coatsworth, J. 1998. *The development of competence in favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful children* 53 : 2 American Psychologist, hlm. 205-220

M. N. Djamil. (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Mahrus Ali, (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Maidin Gultom, (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan ke 4, Revisi, Refika Aditama, Bandung

Maidin Gultom, (2008). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan I, Refika Aditama : Bandung

Marlina, (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press Medan

Marlina, (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung

Maulana Hasan Wadong, (2000). *Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta

Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvesi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Muladi, (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama
- Mulyana W. Kusumah, (1986). (ed.), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali
- Munib, Achmad, dkk. (2011). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang : Unnes Press.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nandang Sambas. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ngalim, Pooerwanto. (2003). *Teori Pendidikan Praktis dan Teoritis*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Peter Mahmud Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter W. Low, *Criminal Law Revised*, 1st edition, St. Paul-Minn: West Publishing
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Putri Pandan Wangi, (2009). *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvakasara,
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, (2008). *Hukum Orang dan Keluarga (Personen and Famile-Recht)*, Cetakan ke-4, Surabaya: Airlangga University Press
- Rhona K.M. Smith, (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Romli Atmasasmita. (1983). *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung

- Romli Atmasasmita, (1996) *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemyarakatan*, Rineka Cipta, Bandung
- Roscou Pound, (1978). *An introduce to The Philosophy of Law*, Yale Universiy Press
- Roeslan Saleh, (1990), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjaaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru
- Salim HS dan Erlies S. Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipto Raharjo. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono, (2010). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta : UNS
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Shanty Dellyana, (1988). *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1988
- Simorangkir, R. U. A., Darwis, R. S. & Santoso, M. B. (2016). *Anak Bukan Orang Dewasa Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum*. Bandung: Unpad Press.
- Soerjono Soekanto, (2015). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto, (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Edisi 1
- Sri Sutatiek, (2012), *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Sudarto, (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Supriyadi W. (2017). *Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

- Sudikno Mertokusumo, (1999). *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Syamsul Arifin, (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press
- Tatsuya Ota, (1995). *Situasi Pembinaan Anak Nakal di Dalam Lembaga di Jepang, Pada Saat Ini* dalam Pemasarakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, Sponsor Masumoto Foundation-Japan, Depok, Universitas Indonesia
- Teguh Prasetyo, (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, cetakan pertama, Bandung: Nusa Media
- Tukiman, Murni. (1984). Artikel dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak. Bina Cipta, Jakarta.
- UNICEF, (2007). *Analisis Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, Univeritas Indonesia, Jakarta
- W. Friedman, (1972). *Law in A Changing Society*, New York: Columbia University Press
- Wagiati Soetodjo, (2005). *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung
- Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama. 2013
- Widodo, Prisonisasi (2011). *Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Yesmil Anwar dan Adang, (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana,: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Grasindo
- Zulkifli Makkawaru. (2019). *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farhan Pustaka, Sukabumi

B. Makalah

- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, (2015), *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies, 1 (1), 51-68

Artikel Kementerian Sosial RI, (2006). *Lapas Anak; Antara Teks dan*

Konteks, Topik Percaturan wartawanportal depsos, 10

- Adipradana, N., Adipradipto, E., & Windayani, T. (2019). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang. *Jurnal Perkotaan*, 11 (1), 83-99
- Aep Rusmana, (2008). Alternatif perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Pusdiklat Kesos*, Volume 1, Bandung, 237
- Ahmad, G. (2018). Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Istighna*, 1 (1), 42-59
- Astriana Widyastuti, (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Developments Analysis Journal*, 1 (2), 1-11
- A. Prasetyo. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (1).
- Budijanto, O. W. (2013). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7 (1), 62-73.
- Chusniatun. (2018). Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak. *SUHUF International Journal of Islamic Studies*, 30 (1), 103-132
- Cici Dian Purnanasari & Anang Priyanto. (2022). Pemenuhan Hak Pendidikan Formal dan Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung. *AGORA : Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 11 (5), 554-557
- Darussalam Budin, *Pendidikan Juvana di Jabatan Penjara Malaysia: Dasar, Hala Tuju, Pelaksanaan dan Cabaran*”, Jurnal Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia tanggal 6 Januari 2014
- Dina Indriyani. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan, *Jurnal Pendidikan, Hukum, Politik dan Kewarganegaraan* 7 (8), 1-12

- Dinar Kania dan Ahmad Alim, “Strategi Pembinaan Pendidikan Berbasis Psikologi Pendidikan”, Artikel (30 September 2012): 10
- Dwike Putri, Hilman, & Irawati Endang Sri. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Kelas I Semarang. *Jurnal Empati* 7 (3), 189-207
- Evan Tjiang, (2014). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, *Lex Crimen*, III (4), 63-72
- Fitri Dwi Nurjanah & Levina Yustitiantingtyas. 2020. *Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Cakrawala Hukum, 22 (2), 119-125
- Hani Sholihah et al. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, *TA'ALLUM Jurnal Pendidikan Islam*, 9 (1), 53-90
- Hizkia Brayen Lumowa. (2017). Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak , *Lex Privatum*, 5 (1), 137-145
- Irwan Sofyan dan Kurniawati Gunardi. (2020). Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.” *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 7 (1), 23-36
- K. Harahap. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Permasayarakatan. *Jurnal Education And Development*, 10 (1), 399-406
- Kadek Wiwik Indrayanti. 2022. Pemenuhan Hak Anak Yang Di Rampas Kebebasannya : Diskursus Standar Minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Indonesia, *Arena Hukum*, 15 (3), 558-581
- Komang A.P., Nyoman, G.S., & Diah. G. S., 2021. Perlindungan Hukum , Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (3), 513-518
- Lumowa, H. B. (2017). Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 5 (1), 137-145

- Lviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, 31 (2), 252-266
- Muhammad Ridwan Lubis. (2021). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal USM Law Review* 4 (1), 226-241
- Mulia Astuti & Ahmad Suhendi, Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, *Jurnal Sosio Konsepsia*, 4 (1), 2014, 215-235
- Mustika Mega Wijaya, (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Bawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*, Pakuan Law Review. 1 (2)
- Noe, *Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang*, Jawa Pos, Kamis, 21 Juli 2005
- Nobelina Adicondro dan Purnamasari Alfi, Efikasiv Diri. (2011). Dukungan Sosial Keluarga dan Self Regulated Learning Pada Siswa Kelas VIII, *Jurnal Humanitas*, Vol. VIII Nomor 1, 17-27
- Nugroho, O. C.. (2017). Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 161-174
- Nurini Aprilianda, dkk, "*Laporan Akhir Pengkajian Huum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasarakatan*", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2014
- Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, 1 (1). 24-44
- Oman Sukmana, (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), *Jurnal Sospol*, 2 (1), 103-122
- Purwo Ardoko, "*Pedoman Pemikiran Dalam Rancang Bangun Bangunan LPKA dan LPAS yang Ramah Anak*", Pemaparan FGD Penyusunan Kajian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, tanggal 25 Nopember 2015.
- Pusparini Tunjung Wulan & Ajeng Risnawati Sasmita. (2021) Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Eksaminasi:
Jurnal Hukum 1 (1), 1-11

Rini Fitriani. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (2), 250-358.

Rumtianing, I. (2014). Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27 (1), 7-23

S. Kristianto. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak. *Jurnal HAM*, 12 (1), 95-110

Setiawan, (2015). H. H. Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinan Besar Utara, Jakarta Timur. *Sosio Konsepsia*, 4 (3), 142-159

Seto Mulyadi, (2004). *Pendidikan Untuk Semua adalah Hak Anak Indonesia*, Makalah Debat Publik, Jakarta

Sialagan, E. V. (2016). *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, III (2), 1-15.

Sri Maslihah. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subyektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak, *Jurnal Psikologi Insight*, 1 (1), 2017, 82-94

Sri Rahayu Wilujeng, (2013). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, 18 : 2, *Jurnal Humanika*, 2-35

Sofi Artnisa Siddiq, (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta*. 10 (1), 71-90

Susanto, (2022). Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi*, 22 (1), 517-521

- Susani Triwahyuningsih, (2018). *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2 (2) .113 –120.
- Taufiqurrahman, T., & Wibowo, P. (2021). *Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8 (1), 324-323
- Tatik Mei Widari. (2012). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, 8 (15), 28 – 47
- Theresia Adelina & A.A Ngurah Yusa Darmadi. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, 7 (5), 1-15
- Triana Apriyanita. (2017). *Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 4 (2), 236-245
- Ward, T., & Birgden, A. 2007. *Human rights and correctional clinical practice*. Elsevier, 12 (Aggression and Violent Behavior), 628-643
- Zai, A., Siregar, T., & Irsan, D. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak*. Mercatoria, 4 (2), 86-103
- Adminicjr. (2019, April 11). *Kedepankan Hak Anak Pelaku, Korban, dan Saksi: 5 Aspek Penting Harus Diperhatikan*. Retrieved from INTSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM: <http://icjr.or.id/kedepankan-hak-anakpelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan/> diakses 15 Juni 2023, Jam 14.10 Wib
- Bernie, M. (2018, Juni 1). *Bagaimana Hak Pendidikan Anak yang Terjerat Kasus Hukum?* Retrieved from tirtto.id: <https://tirtto.id/bagaimana-hakpendidikan-anak-yang-terjerat-kasushukum-cLvJ> Jurnal PKS, 263-278
- Eko Suparmiyati and dkk, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional, 2017, https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf

- Ferri, O. (2016, Agustus 2). *Dirjen PAS: Baru 39 Persen Anak di Penjara yang Dapat Pendidikan*. Retrieved from Liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/2_567069/dirjen-pas-baru-39-persenanak-di-penjara-yang-dapatpendidikan?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=, diakses 11 Juni 2023, Jam 12.30 Wib
- Gülgez, Özlem et.all., 2021. *The effect of schoolfamily collaboration and parent's behavior on students' ethical behavior*, 22 March, 2021, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1296939.pdf> diakses pada tanggal 24 Mei 2023, Jam 19.30 Wib
- <https://bapasklaten.kemenkumham.go.id/profil/mars-pemasyarakatan?view=article&id=955>, diakses 20 Februari 2023, Jam 12.10 WIB
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> diakses 24 Mei 2023, Jam. 11.30 Wib
- <https://www.merdeka.com/sumut/macam-hak-perlindungan-anak-dan-pasalnya-di-indonesia-dan-internasional-klm.html> diakses 20 Februari 2023, Jam 16.10 Wib
- Ismaniar & Setiyo Utoyo. 2020., *Perkembangan Perilaku Anak pada Masa: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Nomor: 2 (volume: 4), September*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2023, Jam 20.30 Wib
- Kantor Wilayah Kalimantan Barat, Ika Paparkan Pola Asuh Anak Binaan LPKA <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5996-ika-paparkan-pola-asuh-anak-binaan-lpka>, [diakses 17/042023] Jam 09.45 Wib
- Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>, [diakses 17/04/2023] Jam 13.30 Wib
- Taufik Hidayat, *Penjara Berdampak Buruk Bagi Anak*, <https://bangopick.wordpress.com/2012/04/15/penjara-berdampak-buruk-bagi-anak/> diakses pada tanggal 24 Mei 2023
- Wihana Bandrang “Filosofi Pendidikan Indonesia Menurut Kihajar Dewantara dan Budaya Positif di Sekolah”

<https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/filosofi-pendidikan-indonesia-menurut-kihajar-dewantara-dan-budaya-positif-di-sekolah/> [diakses tanggal 16/04/2023, Jam 17.30]

Wulandari, C. R. (2019, Oktober 29). *Pemerintah Belum Punya Standar Baku Pendidikan Di LPKA*. dari https://www-pikiran-rakyatcom.cdn.ampproject.org/v/s/www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/amp/pr01322192/pemerintah-belum-punya-standar-baku-pendidikan-dilpka?amp_js_v=a3&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15928426259247&rfefferer=https%3A%2F%2F diakses pada tanggal 24 Mei 2023

Yudi Latif, *Pendidikan Untuk Kesejahteraan*. <https://news.republika.co.id/berita/n2mpo8/pendidikan-untuk-kesejahteraan>, diakses 3 Mei 2023 [Jam 14.10 wib]

C. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

D. Disertasi

Abrar, *Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Disertasi, Bandung, PPS UNPAD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Nama : **Fransiska Novita Eleanora**
Tempat/Tgl. Lahir : Kendari/13 April 1977
Alamat Rumah : Pamulang Estate Blok. E.10/1
Ciputat – Tangerang Selatan 15417
Alamat Kantor : Jl. Raya Perjuangan - Bekasi Utara
Jawa Barat 17121
Status Perkawinan : Belum Menikah

II. Pendidikan

- Sekolah Dasar di SDN 66/IV Kendari, tamat tahun 1989
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama di SMPN 7 Jambi, tamat tahun 1992
- Sekolah Lanjutan Atas di SMAN 1 Kupang, tamat tahun 1995
- Fakultas Hukum (S.1) di Universitas ATMAJAYA Yogyakarta, tamat tahun 1999
(Judul Skripsi : Manfaat Jalur Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (suatu kajian teoritis))
- Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S.2) di Universitas JAYABAYA Jakarta, tamat tahun 2001
(Judul Tesis : Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Asas Opportunitas Dalam Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 32 C))

III. Pekerjaan

- Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (dari tahun 2016 s/d sekarang)

IV. Pengalaman Organisasi

- Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI), dari tahun 2017 s/d tahun 2019
- Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI), dari tahun 2018 s/d tahun 2020

V. Karya Ilmiah :

- Pencegahan Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) Pada Anak, CV. Pena Persada, 2021
- GENDER: Pemahaman Menuju Kesetaraan Gender, CV. Madza Media, 2021
- PERKAWINAN ANAK (Bukan Kisah Romantisme Terlarang) Sebuah Analisis Pelanggaran Terhadap Hak Anak, CV. Madza Media, 2022
- Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak (sebuah dilema penegakan hukum), PT. Cipta Gading Artha, 2022

- Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis), XXV (1), April 2011
- Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Ditinjau Dari Kuhp Dan Hak Asasi Manusia, ADIL JURNAL HUKUM, 2 (3), 2011
- Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka, Lex Jurnalica, 9 (3), 2012
- Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana, Lex Jurnalica, 10 (3), 2013
- Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia, ADIL JURNAL HUKUM, 4 (2), 2013
- Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 9 (2), April 2012
- Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, KRTHA BHAYANGKARA, 12 (2), 2018
- Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ADIL JURNAL HUKUM, 3 (2), 2012
- Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 12 (1), 2014
- Role And Function Of Indonesian Child Protection Commission In Providing Against Victims of Violence In The Street, Jurnal Hukum Prasada, 6 (2), 2019
- Distribution of Inheritance Based on The Principle of Justice According to National Law, VARIA JUSTICIA, 15 (1), 2019
- Goods Selling-Buying Agreement and Legal Protection for Sellers, LENTERA HUKUM, 6 (1), 2019
- Relevansi Pendidikan Pancasila dan Potret Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Jurnal Civic Hukum, 4 (2), November 2019
- Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual, Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, 28 (2), Agustus 2019
- Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak), Jurnal Mitra Manajemen, 9 (1), 2017
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak, Perspektif Hukum, 19 (1), Mei 2019
- Violence against women and patriarkhi culture in Indonesia, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), 7 (9), 2020
- Pidana Penjara dan Hak-Hak Anak, Yure Humano, 4 (1), 2020
- Telaah Kritis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Borneo Law Review, 4 (1), 2020

- Revitalisasi Perlindungan Anak Dan Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), Widya Yuridika : Jurnal Hukum, 3 (2), 2020
- Gender Equality In The Modernism Era, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1 (3), 2019
- Mediasi Penal dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Simbur Cahaya, 16 (2), Desember 2019
- Provision of Restitution and Protection Children of Victims Criminal Action, TECHNIUM Social Sciences Journal, 17, March 2021
- Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dibawah Umur Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I, SOL JUSTISIO Jurnal Penelitian Hukum, 3 (2), Desember 2021
- Perempuan Dan Pelaksanaan Perlindungannya Di Indonesia, Res Judicata, 3 (2), 2020
- Keberadaan Rumah Singgah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan, JATISWARA, 35 (3), 2020
- Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen, Jurnal Mercatoria, 15 (1), 2022
- Urgensi Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Bidang Kesehatan, Jurnal Hukum Pelita, 3 (2), 2022
- The Urgency of Child Protection in Realizing Cities Child Based : Concept and Manifestation, Journal of Law, Policy and Globalization, 109, 2021
- Harmonization of Benefits and Justice in Legal Protection for Consumers, Progressive Law Review, 5 (1) April 2023
- Analisis Kekerasan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) Perempuan di Indonesia, University Bengkulu Law Journal, 8 (1), 2023
- Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososial, Jurnal Kajian Ilmiah, 23 (1), 2023

